



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TW II 2021



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

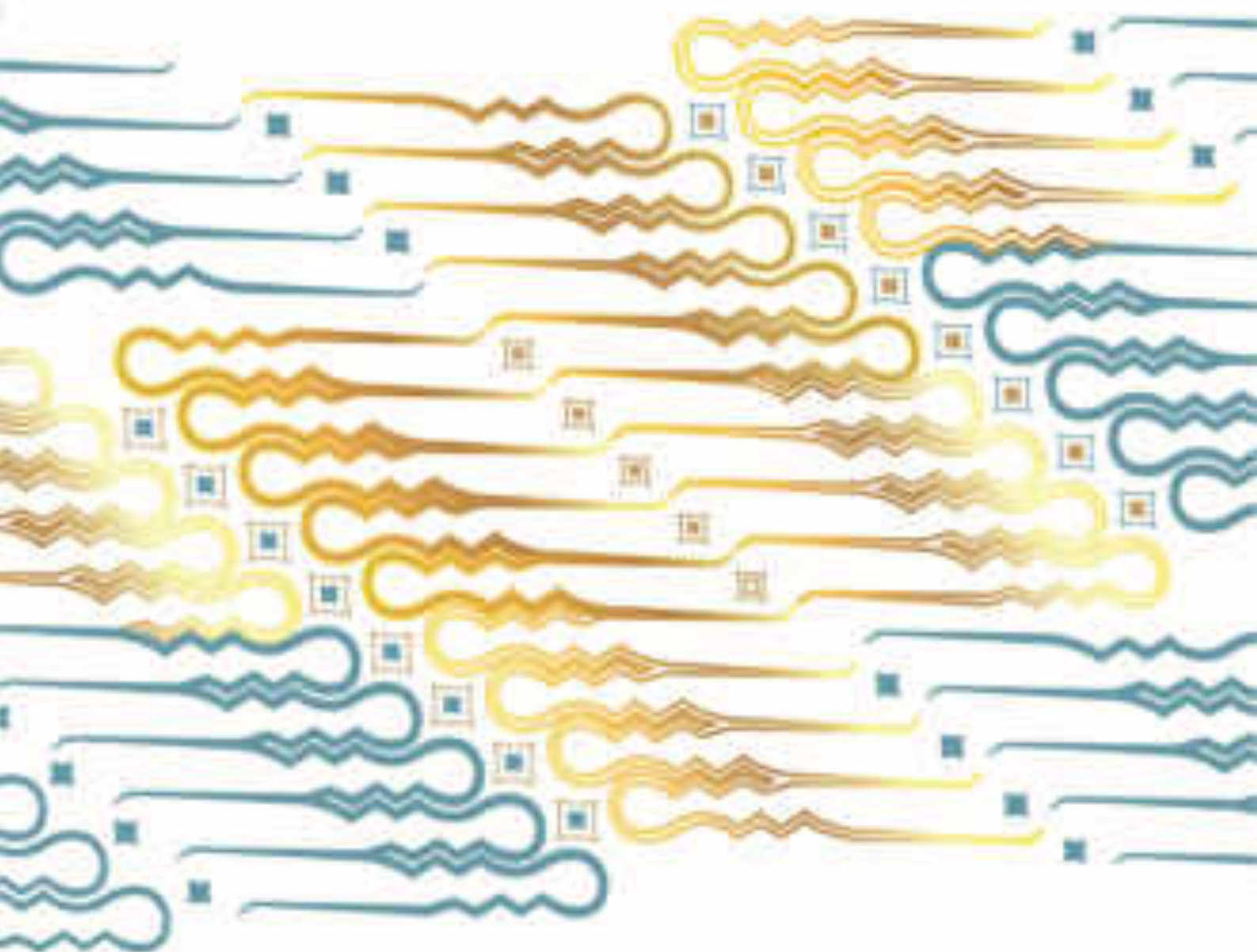


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021



Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi

Bab I Pendahuluan

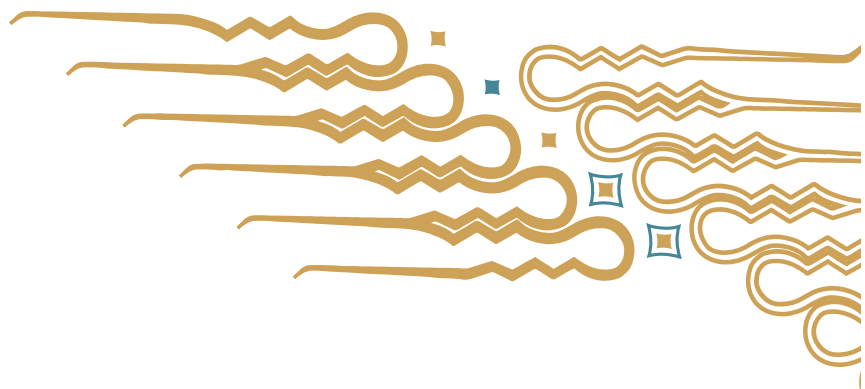
A. Latar Belakang	I-4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I-5
C. Sumber Daya Manusia	I-26
D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-28
E. Sistematika Laporan	I-30
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-31
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-34
H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional	I-36

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja	II-4
B. Capaian Kinerja Organisasi	II-6
C. Realisasi Anggaran	II-35

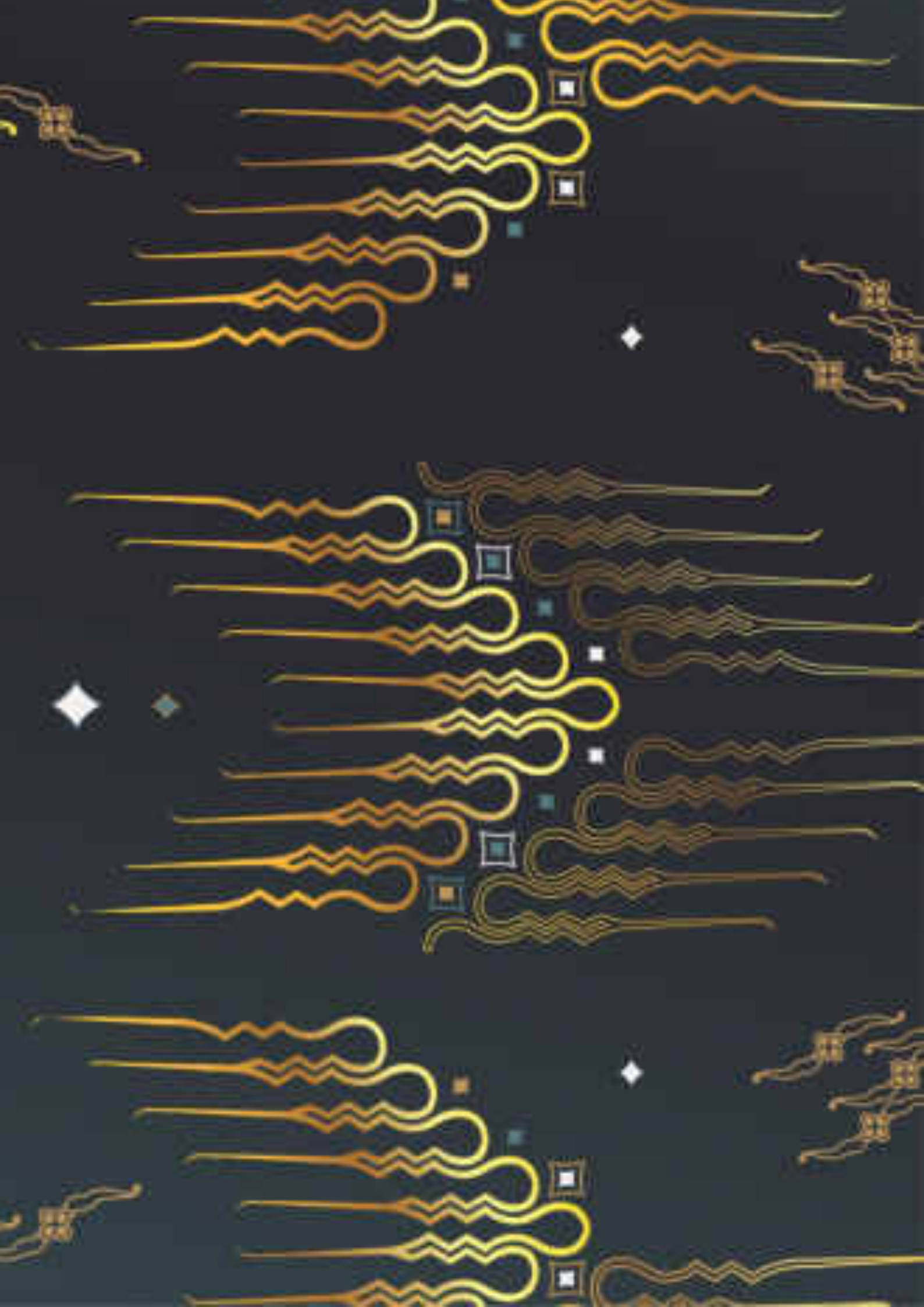
Bab III Penutup

A. Penutup	III-4
B. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	III-6



Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** Rencana Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2.** Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3.** Rencana Aksi 2021
- Lampiran 4.** Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 5.** Kawasan Strategis Nasional Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Lampiran 6.** List Fasilitas dan Layanan Angkutan Jalan Pada Rasio Konektivitas Transportasi Darat
- Lampiran 7.** SK Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- Lampiran 8.** SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
- Lampiran 9.** SK Jaringan Trayek Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021
- Lampiran 10.** Data Aset Terminal Tipe-A
- Lampiran 11.** Data Lintas Penyeberangan Komersil
- Lampiran 12.** SK Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 13.** Data Aset Pelabuhan Penyeberangan
- Lampiran 14.** Data Aset Kapal Penyeberangan Perintis



KATA SAMBUTAN

Kata Sambutan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2021.



Drs. Budi Setiyodi, S.H., M.Si.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

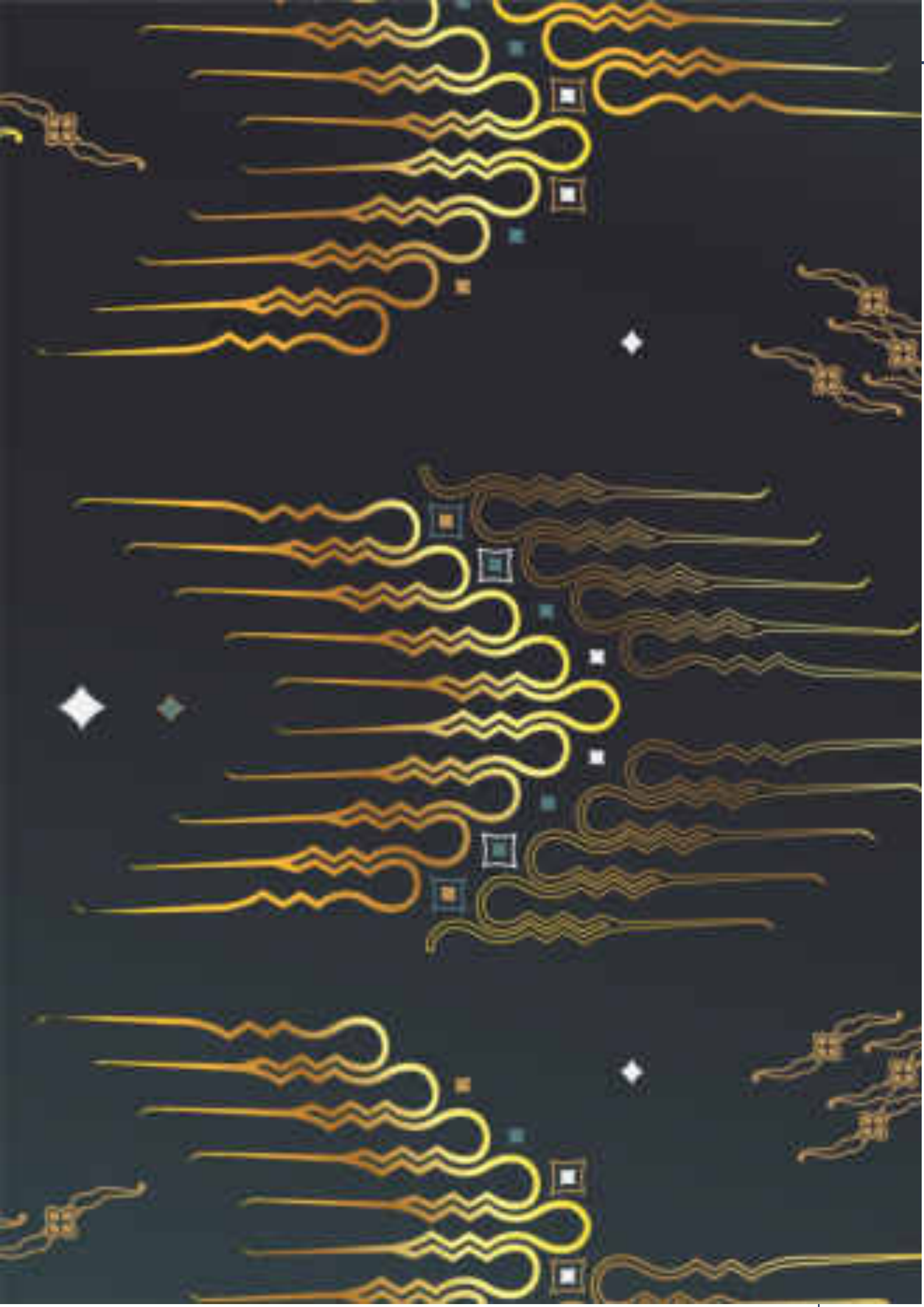
Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 15 Juni 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2020 – 2024 mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024

dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020 - 2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah

dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

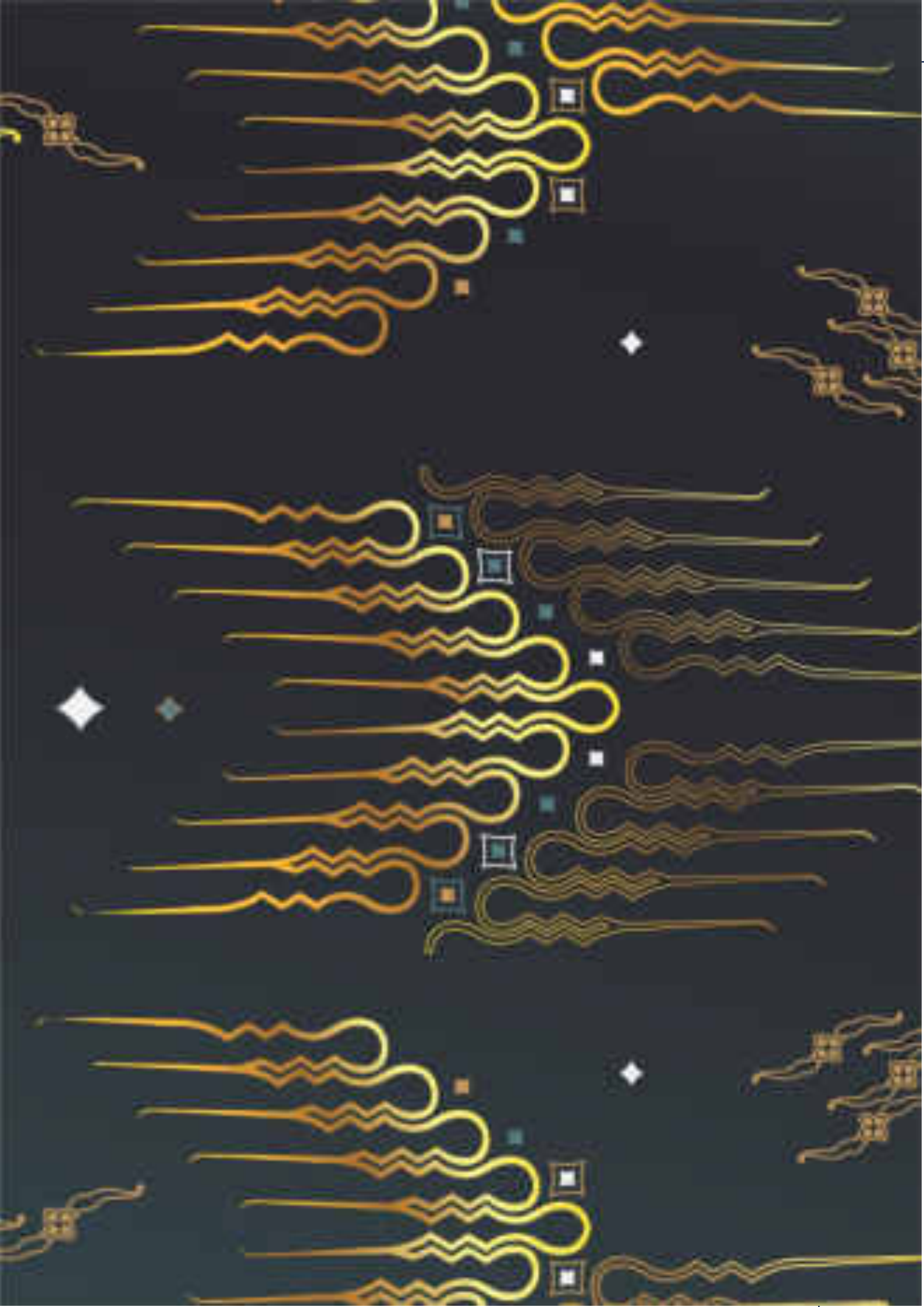
Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2021, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP), beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) dan evaluasi kinerja triwulan II tahun 2021, secara keseluruhan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Program (SP), Jenderal Perhubungan Darat triwulan II tahun 2021, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SP \geq 100\%$) dan 3 (tiga) Sasaran Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$).

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan II tahun 2021, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat terealisasi sebesar 0,893 (target 0,71);
2. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 0,286 (target 0,455);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat terealisasi sebesar 0 (target 0);
4. On Time Performance (OTP) Transportasi SDP terealisasi sebesar 82,93 (target 83,1);
5. On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 30,09 (target 55);
6. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 0,024 (target 0,019);
7. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran terealisasi sebesar 0,039 (target 0,086);
8. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan terealisasi sebesar 0 (target 0,2);
9. Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 78,39 (target 79).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program adalah sebesar 135,7%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.





BAB I

PENDAHULUAN

Pemantauan TOL Cipali



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 6 (enam) unit kerja Eselon II, sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
3. Direktorat Angkutan Jalan;
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang, kebijakan angka pendek, menengah dan panjang, sasaran dan arah pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rencana induk Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLAJSDP), kajian, rencana dan program kerja dan anggaran, dan hibah/bantuan luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi bidang LLAJSDP, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan dan penyusunan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, rapat koordinasi dan rapat kerja dinas;
2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, reformasi birokrasi, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta penyiapan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
3. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan serta perjanjian/kontrak/kesepakatan bersama, pengelolaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, layanan pengaduan publik, peliputan dan dokumentasi kegiatan, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat; dan;
4. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, pengusulan BLU, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan;
2. Bagian Kepegawaian Dan Umum;
3. Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat; dan
4. Bagian Keuangan.

DAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



2. Direktorat Lalu Lintas Jalan

Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Sub Direktorat Perlengkapan Jalan;
3. Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Sub Direktorat Pengendalian Operasional; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

DAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN



3. Direktorat Angkutan Jalan

Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Angkutan Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Angkutan Orang Antar Kota;
2. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan;
3. Sub Direktorat Angkutan Barang;
4. Sub Direktorat Angkutan Multimoda dan Antarmoda; dan;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN



4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Sarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
2. Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan;
4. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
2. Sub Direktorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

7. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
2. Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
5. Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

1. Sub Bagian tata usaha;
2. Seksi Pengujian;
3. Seksi Sertifikasi;
4. Seksi Sarana pengujian;
5. Seksi Teknologi Pengujian; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

DAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKD)



Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

25 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPTD Wil. I Aceh
2. BPTD Wil. II Sumut
3. BPTD Wil. III Sumbar
4. BPTD Wil. IV Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Jambi

6. BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung
7. BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel
8. BPTD Wil. VIII Banten
9. BPTD Wil. IX Jabar
10. BPTD Wil. X Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Jatim
12. BPTD Wil. XII Bali dan NTB
13. BPTD Wil. XIII NTT
14. BPTD Wil. XIV Kalbar
15. BPTD Wil. XV Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Sultra
19. BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar
20. BPTD Wil. XX Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) TIPE A



DAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (DPTD) TIPE A



DAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (OPTD) TPE B



C. Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaungi sebanyak 9.973 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
1	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1			1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	128	18	87	233
3	Direktorat Angkutan Jalan	54	2	43	99
4	Direktorat Lalu Lintas Jalan	59	4	58	121
5	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	51	4	28	83
6	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	71	9	89	169
7	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	71	4	54	129
8	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh	100	4	301	405
9	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	235	5	191	431
10	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	142	4	191	337
11	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	68	5	330	403
12	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	264	6	417	687
13	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi	136	4	170	310
14	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	161	5	157	323
15	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	147	5	294	446
16	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten	40	5	294	339
17	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	533	6	941	1.480
18	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	359	6	592	957
19	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	110	4	320	434
20	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	30	3	178	211
21	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	25	5	211	241
22	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	194	4	264	462
23	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan	25	4	107	136
24	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	67	3	110	180
25	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	50	5	140	195
26	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	49	4	67	120
27	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah	52	5	143	200
28	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo	67	1	139	207
29	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara	50	2	146	198
30	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku	20	2	86	108

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
31	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara	56	2	49	107
32	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat	26	5	66	97
33	Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	58	7	59	124
Total		3.499	152	6.322	9.973

D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3) PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (Over Dimension Over Loading);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2019 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan
- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3. Rencana Aksi 2021
- Lampiran 4. Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 5. Kawasan Strategis Nasional Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Lampiran 6. List Fasilitas dan Layanan Angkutan Jalan Pada Rasio Konektivitas Transportasi Darat
- Lampiran 7. SK Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- Lampiran 8. SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
- Lampiran 9. SK Jaringan Trayek Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021
- Lampiran 10. Data Aset Terminal Tipe-A
- Lampiran 11. Data Lintas Penyeberangan Komersil
- Lampiran 12. SK Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 13. Data Aset Pelabuhan Penyeberangan
- Lampiran 14. Data Aset Kapal Penyeberangan Perintis

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

CASCADING DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020 - 2024

STRUKTUR MANAJEMEN OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS (SS): Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan	SASARAN (PELAYANAN) (SP): Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Perhubungan	SASARAN (PELAYANAN) (SP): Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan
STRUKTUR MANAJEMEN OPERASIONAL	SASARAN PROGRAM (SP): Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan SP1: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan SP2: Rasio Kualitas Pelayanan	SASARAN PROGRAM (SP): Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Perhubungan SP1: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan SP2: Rasio Kualitas Pelayanan SP3: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan	SASARAN PROGRAM (SP): Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan SP1: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan SP2: Rasio Kualitas Pelayanan Perhubungan SP3: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan
STRUKTUR MANAJEMEN OPERASIONAL	SASARAN PROGRAM (SP): Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan SP1: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan SP2: Rasio Kualitas Pelayanan Perhubungan SP3: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan		
STRUKTUR MANAJEMEN OPERASIONAL	SASARAN PROGRAM (SP): Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan SP1: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan SP2: Rasio Kualitas Pelayanan Perhubungan SP3: Rasio Efisiensi Pelayanan Perhubungan		

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 7.645.859.063.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

Tabel Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK 2020	Target Renstra 2021	Target PK 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,64	0,71	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,273	0,455	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	80	83	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83	83,1	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	50	55	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,020	0,019	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,088	0,086	0,086

H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. *Refocusing* dan realokasi belanja dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di akhir Triwulan I Tahun 2021 berupaya melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja dalam rangka menyelaraskan dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tujuan revisi pada perjanjian kinerja dan dokumen terkait diharapkan dapat selaras dengan dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan krisis.

Tabel Perubahan Pagu Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Akselerasi PEN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I SETELAH REFOCUSING I
Belanja Pegawai	515.030.478.000	14.901.962.000	500.128.516.000
Belanja Barang	3.507.554.385.000	846.560.688.000	2.660.993.697.000
· RM	3.321.356.738.000	846.560.688.000	2.474.796.050.000
· PNBPN	186.197.647.000	0	186.197.647.000
Belanja Modal	3.623.274.200.000	1.137.488.158.000	2.485.786.042.000
· RM	3.034.101.047.000	1.137.488.158.000	1.896.612.889.000
· PNBPN	421.802.353.000	0	421.802.353.000
· SBSN	167.370.800.000	0	167.370.800.000
TOTAL	Rp7.645.859.063.000	Rp1.998.950.808.000	Rp5.646.908.255.000

Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021	Target Revisi 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	%	83	83

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021	Target Revisi 2021
	Pelayanan Transportasi	Pelayanan Transportasi Darat			
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55
3	SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086	0,086
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 8 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan	%	-	0,2
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 9 Indeks Kementerian Perhubungan RB	Nilai	-	79

Tabel Alokasi Pagu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA 2021

No	Sasaran Program	Pagu Awal	Triwulan I			Triwulan II		
			Pagu	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	Rp 3.448.411.625.000	Rp 2.460.033.751.000	Rp 231.785.755.238	9,42%	Rp 2.562.851.544.000	Rp 674.337.182.280	26,31%
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Rp 1.542.266.515.000	Rp 1.132.924.919.000	Rp 80.998.987.954	7,15%	Rp 1.160.993.152.000	Rp 334.329.749.223	28,80%
3	SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rp 1.524.830.227.000	Rp 994.651.964.000	Rp 137.814.737.112	13,86%	Rp 1.163.864.180.000	Rp 459.014.897.453	39,44%
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Rp 621.353.894.000	Rp 582.936.789.000	Rp 96.083.738.210	16,48%	Rp 545.593.101.000	Rp 257.054.300.518	47,11%
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Rp 508.996.802.000	Rp 476.360.832.000	Rp 63.858.788.257	13,41%	Rp 475.610.832.000	Rp 202.806.879.313	42,64%
Total		Rp 7.645.859.063.000	Rp 5.646.908.255.000	Rp 610.542.006.771	10,81%	Rp 5.908.912.809.000	Rp 1.927.543.008.787	32,62%

Tabel Pagu Alokasi Anggaran Per Unit Kerja

Unit Kerja	Pagu Awal	Pagu Akhir Triwulan I Setelah Refocusing	Pagu Akhir Triwulan II
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	286.750.621.000	246.670.306.000	239.783.033.000
Direktorat Lalu Lintas Jalan	92.148.960.000	69.363.440.000	148.338.195.000
Direktorat Sarana Angkutan Jalan	181.567.238.000	164.128.670.000	164.128.670.000
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	268.304.313.000	201.014.005.000	201.014.005.000
Direktorat Angkutan Jalan	915.937.147.000	605.668.040.000	622.616.240.000
Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyerberangan	807.105.974.000	636.314.907.000	707.184.500.000
Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Di Bekasi	47.150.294.000	39.453.054.000	38.631.449.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh	111.969.654.000	88.348.791.000	88.348.791.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumut	401.564.019.000	291.262.472.000	288.301.591.000

Unit Kerja	Pagu Awal	Pagu Akhir Triwulan I Setelah Refocusing	Pagu Akhir Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar	132.081.942.000	91.909.199.000	89.909.199.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau dan Kepri	226.695.617.000	158.448.617.000	157.623.310.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi	129.371.473.000	98.526.002.000	97.826.002.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu dan Lampung	135.385.144.000	104.468.122.000	104.363.122.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumsel dan Babel	385.732.857.000	282.444.826.000	280.836.371.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten	88.405.280.000	65.706.567.000	64.956.567.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jabar	167.696.923.000	131.447.908.000	187.330.430.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jateng	295.878.697.000	212.064.845.000	234.464.845.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jatim	238.379.814.000	177.290.010.000	194.873.554.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali NTB	329.189.194.000	233.764.528.000	231.374.030.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII NTT	191.333.112.000	116.383.060.000	115.530.060.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalbar	216.242.808.000	157.124.080.000	157.124.080.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel	148.262.010.000	108.741.244.000	108.277.783.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalteng	263.126.998.000	222.828.779.000	232.467.853.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kaltim Kaltara	242.712.858.000	174.068.063.000	173.412.404.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sultra	180.805.790.000	142.991.985.000	142.424.130.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulsel Sulbar	181.119.205.000	124.230.447.000	122.401.770.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulteng	113.952.702.000	84.991.070.000	84.155.423.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo	77.562.644.000	55.606.983.000	55.501.483.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Sulut	148.314.891.000	103.820.424.000	102.886.108.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku	153.474.811.000	106.042.410.000	106.042.410.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Malut	100.057.575.000	85.471.213.000	85.471.213.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Papua dan Papbar	372.676.536.000	266.314.188.000	281.314.188.000
Total	7.630.957.101.000	5.646.908.255.000	5.908.912.809.000





BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN



Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Program (SP) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka diperoleh data Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan II adalah sebesar **118,51%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran program sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Capaian IKP dan SP Triwulan II Tahun 2021

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional					90,51%			94,32%
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,710	0,710	0,839	118,17%	0,710	0,893	125,77%
IKP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,455	0,455	0,286	62,86%	0,455	0,286	62,86%
SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan					89,61%			84,83%
IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	0	0		0	0	
IKP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	82,6	99,40%	83,1	82,93	99,80%
IKP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55	43,9	79,82%	55	30,09	54,71%
SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi					200,00%			114,17%
IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0	200,00%	0,019	0,024	73,68%
IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0	200,00%	0,086	0,039	154,65%
SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum					200,00%			200,00%
IKP 1 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200,00%	0,2	0	200,00%
SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					98,35%			99,23%
IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	77,7	98,35%	79	78,39	99,23%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program					135,70%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program					132,32%			
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)					5			
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)					4			

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan II Tahun 2021, berdasarkan revisi perjanjian kinerja dari 9 IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat 4 (empat) IKP berstatus hijau dan 5 (lima) IKP berstatus merah.

Penjelasan capaian IKP untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Rasio Konektivitas Transportasi Darat, dan
2. IKP 5 : Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional		
IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	satuan : rasio	
	Target/Realisasi/Capaian	Tw 1	Tw 2 Tahun 2021
	Target	0,710	0,710 0,710
	Realisasi	0,839	0,893
	Capaian	118,17%	125,77%
IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	satuan : rasio	
	Target/Realisasi/Capaian	Tw 1	Tw 2 Tahun 2021
	Target	0,455	0,455 0,455
	Realisasi	0,286	0,286
	Capaian	62,86%	62,86%

Tabel II. 2 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum di Jalan dan Angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan}}$$

Layanan Transportasi Darat berupa: Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), Angkutan jalan perintis, Angkutan penyeberangan komersil, Angkutan penyeberangan perintis, Subsidi Angkutan Antarmoda Pada 10 KSPN.

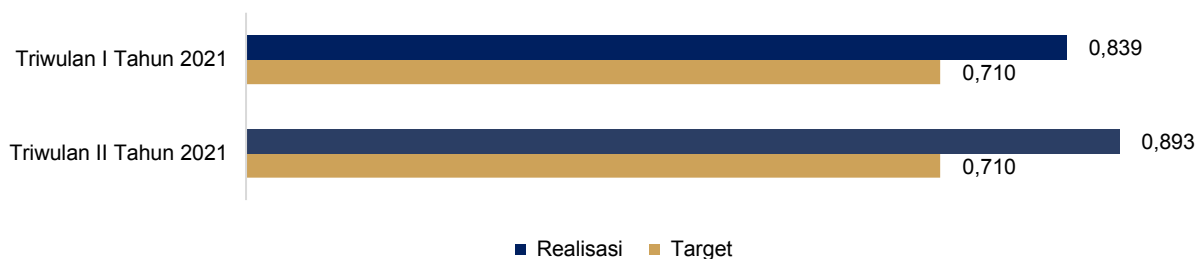
Sedangkan, fasilitas transportasi darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa: Terminal Tipe-A, Terminal Angkutan Barang, Pelabuhan Penyeberangan, Kapal Penyeberangan Perintis.

Angkutan Umum berupa: AKAP, Keperintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis).

Kawasan Strategis Nasional terdiri dari: 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 13 (tiga belas) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 32 (tiga puluh dua) Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK). Rincian 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) adalah KSPN Danau Toba, KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Borobudur, KSPN Bromo Tengger Semeru, KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo, KSPN Likupang, KSPN Wakatobi, KSPN Morotai, dan KSPN Raja Ampat. Daftar rincian Kawasan Prioritas Nasional Tahun 2021 sebagaimana **Lampiran 5**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat triwulan II tahun 2021 sebesar 0,839 jika dibandingkan dengan target PK triwulan II tahun 2021 sebesar 0,71 maka capaian kinerja mencapai 118,13%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.



Grafik II. 1 Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.

Sumber: Data Olahan dari Direktorat Angkutan Jalan dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak **93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional** yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 6**. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan

Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Jalan** melalui ¹AKAP, ²ALBN, ³Angkutan Jalan Perintis, ⁴Angkutan Antarmoda dan **Fasilitas Prasarana Jalan** melalui ¹Pembangunan Terminal Tipe A dan ²Terminal Angkutan Barang adalah sebanyak **54 (lima puluh empat) Kawasan (Lampiran 6)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a) Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan AKAP adalah sebesar 2.473 trayek dan yang terealisasi

sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 2.237 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) trayek pada **41 (empat puluh satu) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

b) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia dalam **Lampiran 7**, target trayek pelayanan ALBN adalah sebesar 4 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 4 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 4 trayek pada **2 (dua) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

c) Angkutan Jalan Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 8**, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis adalah sebesar 325 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 325 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) trayek pada **28 (duapuluh delapan) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

d) Angkutan Antarmoda

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.186/AJ.501/DRJD/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 9**, sebanyak 15 (lima belas) KSPN ditetapkan untuk dilayani subsidi Angkutan Antarmoda. Sampai dengan Triwulan 1 (satu), 15 (lima belas) KSPN tersebut sudah dilayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2021, terdapat **9 (sembilan) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

e) Terminal Tipe-A

Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, Terminal Tipe-A yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2020 adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) terminal dengan rincian 110 (seratus sepuluh) terminal sudah serah terima operasional, dari jumlah terminal tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) terminal yang telah melayani 41 (empat puluh satu) Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

f) Terminal Angkutan Barang

Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, terdapat 1 (satu) Terminal Angkutan Barang yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2020, terminal tersebut adalah Terminal Barang Internasional Entikong yang terdapat pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

2. Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan
 Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹Angkutan Penyeberangan Komersil dan ²Angkutan Penyeberangan Perintis dan **Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan ²Kapal Penyeberangan Perintis adalah sebanyak **75 (tujuh puluh lima) Kawasan (Lampiran 6)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a) Angkutan Penyeberangan Komersil

Jumlah lintas penyeberangan komersil yang melayani Kawasan Prioritas Nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lintas penyeberangan pada **42 (empat puluh dua) kawasan** prioritas dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

b) Angkutan Penyeberangan Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 12**, sebanyak 276 lintas ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) lintas penyeberangan yang melayani **46 (empat puluh dua) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

c) Pelabuhan Penyeberangan

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) Pelabuhan. Dari jumlah pelabuhan tersebut terdapat 74 (tujuh puluh empat) Pelabuhan yang melayani **40 (empat puluh) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

d) Kapal Penyeberangan Perintis

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Kapal Penyeberangan Perintis yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) kapal. Dari jumlah kapal tersebut terdapat 59 (lima puluh sembilan) Kapal yang melayani **53 (lima puluh tiga) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

Dari layanan dan fasilitas transportasi angkutan jalan dan angkutan penyeberangan tersebut di atas, terdapat **46 (empat puluh lima) Kawasan Strategis Nasional yang beririsan** sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

Sehingga:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{(54+75) - 46 \text{ wilayah}}{93 \text{ wilayah}} = 0,893$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Darat Triwulan II Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,893}{0,710} \times 100\% = 125,78\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Transportasi Darat Triwulan II Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Adapun anggaran di Direktorat Angkutan Jalan terkait Rasio Konektivitas Transportasi Darat pada kegiatan Pelayanan Angkutan Pemadu Moda/Antarmoda pada KSPN yaitu senilai Rp. 20.000.000,-. Angkutan Jalan memiliki target keuangan triwulan II senilai Rp. 4.076.123.836,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2021 Rp. 4.076.123.836,- atau mencapai 100%.
2. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki target keuangan triwulan II senilai Rp 89,911,454,000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2021 senilai Rp 75,765,229,000,- atau mencapai 84,27%. Adapun anggaran subsidi LDF yang awal peruntukannya untuk lintas Jakarta-Surabaya, dikarenakan ada perubahan lintas berdasarkan Surat Penunjukan Menteri untuk melayani lintasan LDF Patimban-Panjang, Patimban-Pontianak dan Patimban-Banjarmasin, maka sesuai klausul pada dokumen kontrak, pembayaran dilakukan setiap 6 bulan sekali setelah di audit oleh BPKP terhadap pelayanan pada lintas LDF Patimban-Panjang, Patimban-Pontianak dan Patimban-Banjarmasin.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.
2. Melakukan pembukaan lintas LDF Patimban- Panjang, Patimban – Pontianak di Kawasan PKN Cirebon dalam rangka mendukung angkutan logistic dari pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan;
3. Memberikan subsidi untuk pelayanan lintas penyeberangan perintis Onanrungu – Muara, Onanbakkara – Nainggolan, Nainggolan - Ajibata di Kawasan KSPN Danau Toba pada Tahun mendatang;
4. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;
5. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun;
6. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.

IKP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi perkotaan pada kawasan perkotaan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan perkotaan prioritas nasional RPJMN 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah dilayani subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan skema Buy The Service}}{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas Nasional}}$$

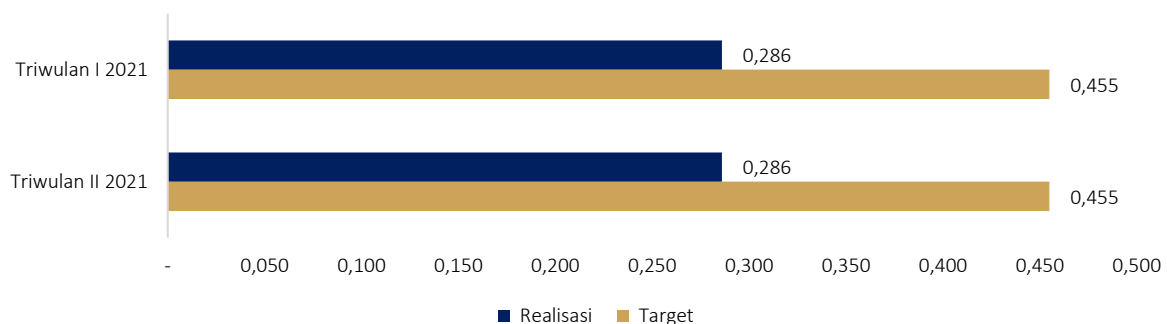
Keterangan:

Kawasan perkotaan prioritas nasional terdiri 14 kawasan perkotaan, diantaranya:

1. Jabodetabek;
2. Mebidangro (Metropolitan Medan);
3. Bandung Raya (Metropolitan Bandung);
4. Kedungsepur (Metropolitan Semarang);
5. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya);
6. Maminassata (Metropolitan Makassar);
7. Metropolitan Palembang;
8. Metropolitan Denpasar;
9. Metropolitan Banjarmasin;
10. Kota Manado;
11. Kota Baru Maja;
12. Kota Baru Tanjung Selor;
13. Kota Baru Sofifi; dan
14. Kota Baru Sorong.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan Triwulan II Tahun 2021 sebesar 0,286 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,455 maka capaian kinerja mencapai 0.63%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.



*Grafik II. 2 Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan
Data diolah dari Direktorat Angkutan Jalan*

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelayanan dan fasilitas transportasi perkotaan pada kawasan prioritas nasional Tahun 2021 dilaksanakan selain di 5 (lima) kota percontohan Tahun 2020 dan 5 (lima) kota tambahan yaitu

Bandung, Banyumas, Surabaya, Makassar dan Banjarmasin. Pada Triwulan II Tahun 2021, Program *Buy The Service (BTS)* untuk kota-kota baru belum dilaksanakan sehingga realisasi rasio konektivitas adalah kota-kota Tahun 2020 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Medan, Palembang dan Denpasar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jakarta
Pelaksanaan kegiatan ini di Provinsi DKI Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Medan
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Medan terdapat 5 trayek yang dilayani, yaitu :
 1. Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka (PP)
 2. Terminal Amplas – Lapangan Merdeka (PP)
 3. Pelabuhan Belawan – Lapangan Merdeka (PP)
 4. Medan Tuntungan – Lapangan Merdeka (PP)
 5. Tembung – Lapangan Merdeka (PP)
 dimana sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Medan sebesar 513.600 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 25,87%.
3. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Palembang
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Palembang terdapat 4 Trayek yang dilayani, yaitu :
 - 1) Terminal Alang Alang Lebar – Dempo (PP)
 - 2) Stasiun LRT Asrama Haji – Terminal Sako (PP)
 - 3) Terminal Plaju – Pasar Induk Jakabaring (PP)
 - 4) Terminal Alang Alang Lebar – Talang Jambe
 dimana sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Palembang sebesar 252.850 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 14,64%.
4. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Denpasar
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Denpasar terdapat 4 trayek yang dilayani, yaitu :
 1. Terminal Pesiapan – Sentral Parkir Kuta (PP)
 2. Bandara Ngurah Rai – GOR Ngurah Rai/Denpasar (PP)
 3. Pantai Matahari Terbit – Terminal Ubung (PP)
 4. Sentral Parkir Monkey Forest – Terminal Ubung (PP)
 dimana sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Denpasar sebesar 423.664 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 23,75%.

Sehingga capaian rasio konektivitas transportasi perkotaan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{4}{14} = 0,286$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,286}{0,455} \times 100\% = 62.86\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2021 dengan kegiatan Subsidi Perkotaan Buy The Service senilai Rp 373.000.000.000,- dengan target keuangan triwulan I senilai Rp 119.936.980.076,- dan realisasi hingga akhir triwulan I senilai Rp 119.936.980.076,- atau mencapai 100.00%;

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan kota-kota yang akan dipilih dalam program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan.
3. Sosialisasi Program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah;

2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 3 (tiga) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat,
2. IKP 6 : OTP Angkutan SDP, dan
3. IKP 7 : OTP Angkutan Perkotaan.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan		
IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	satuan : Nilai	
	Target/Realisasi/Capaian	Tw 1	Tw 2 Tahun 2021
	Target	0	0 83
	Realisasi	0	0
	Capaian		
IKP 6	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	satuan : %	
	Target/Realisasi/Capaian	Tw 1	Tw 2 Tahun 2021
	Target	83,1	83,1 83,1
	Realisasi	82,6	82,93
	Capaian	99,40%	99,80%
IKP 7	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	satuan : %	
	Target/Realisasi/Capaian	Tw 1	Tw 2 Tahun 2021
	Target	55	55 55
	Realisasi	43,9	30,09
	Capaian	79,82%	54,71%

Tabel II. 3 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat dihitung berdasarkan Penilaian publik atas penyelenggaraan layanan angkutan pada masa angkutan lebaran dan angkutan natal dan tahun baru.

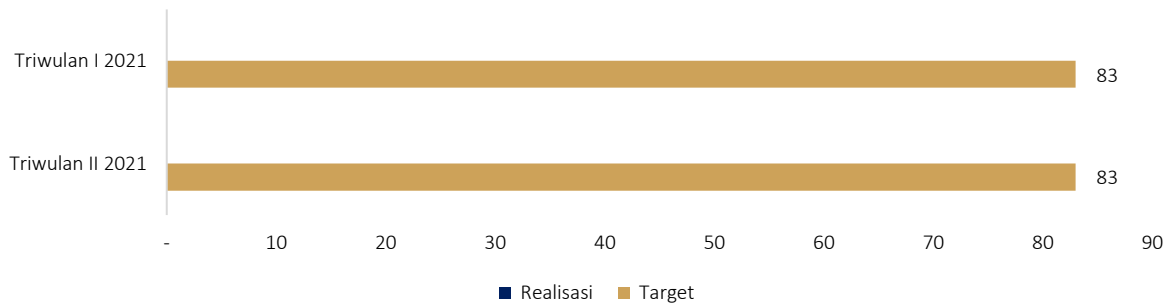
Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat.



Grafik II. 3 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat
Sumber: Data dari Direktorat Angkutan Jalan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat belum dapat terealisasi di Triwulan II tahun 2021, hal ini disebabkan karena pada masa angkutan lebaran tahun 2021 tidak dapat di laksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 dimana berlakunya larangan untuk mudik angkutan lebaransehingga untuk pengumpulan datanya belum terpenuhi. Sedangkan untuk survei Angkutan Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan pada Triwulan 4.

Sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKM}=0$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{83} \times 100\% = 0\%$$

Adapun kegiatan pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat adalah Survei Kinerja Pelayanan Angkutan Lebaran 2021 dan Nataru 2022 yang memiliki Pagu Rp. 1.200.000.000,-. Target keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Triwulan II Tahun 2021 senilai Rp. 0,- dan realisasi hingga akhir triwulan II senilai Rp 0,- atau mencapai 100 %.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan.
2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.

IKP 6 OTP Angkutan SDP

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP merupakan persentase jumlah jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan yang tepat waktu pada lintas penyeberangan utama dibandingkan seluruh jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan utama dalam 1 (satu) tahun. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Angkutan SDP	$= \frac{\text{Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 Lintas Utama}}{\text{Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas Utama}} \times 100\%$
--	--

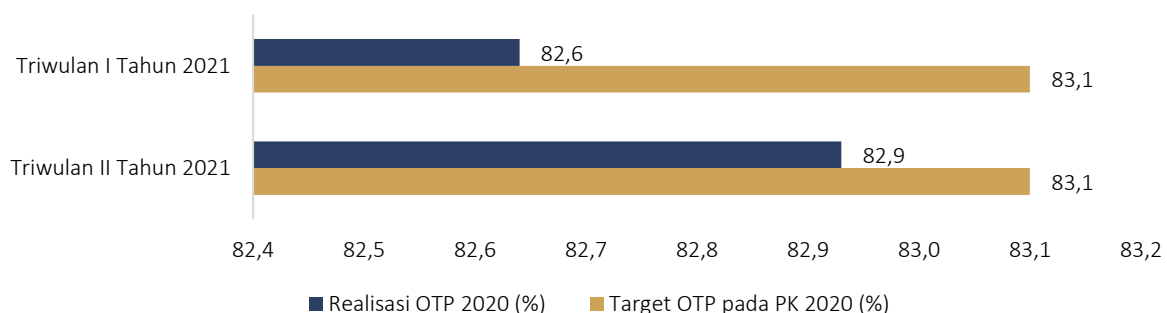
Keterangan:

7 (tujuh) lintas utama dimaksud adalah:

1. Merak-Bakauheni;
2. Ketapang-Gilimanuk;
3. Padangbai-Lembar;
4. Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian;
5. Kayangan-Pototano;
6. Bajoe-Kolaka;
7. Kariangau-Penajam.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan II Tahun 2021 sebesar 82.93% jika dibandingkan dengan target Triwulan II PK 2021 sebesar 83,1% maka capaian kinerja mencapai 99.80%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan II Tahun 2021.



Grafik II. 4 Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan II Tahun 2021
Sumber : Data diolah dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP)

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan II Tahun 2021 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas utama adalah sebagai berikut:

No.	Lintas	Triwulan I			Triwulan II		
		Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan On Time	OTP (%)	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan On Time	OTP (%)
1.	Merak – Bakauheni	15.414	12.019	77.97	25.864	20.265	78.35
2.	Padangbai – Lembar	3.100	2.587	83.45	4.690	3.856	82.22
3.	Bajoe – Kolaka	477	401	84.07	996	843	84.64
4.	Ketapang – Gilimanuk	24.861	20.420	82.14	81.166	67.814	83.55
5.	Kariangau – Penajam	8.075	6.346	78.59	32.048	27.317	85.24
6.	Tanjung Api-api – Tanjung Kelian	1.295	1.160	89.58	2.456	2.066	84.12
7.	Kayangan – Pototano	3.044	2.518	82.72	6.068	5.000	82.40
Total		56.266	45.451	82.64	153.288	127.161	82.93

Tabel Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Triwulan II Tahun 2021 (dalam persentase OTP terhadap jumlah keberangkatan).

Sumber data : Data olahan Direktorat TSDP

Sehingga capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian OTP Transportasi SDP} = \frac{127.161}{153.288} \times 100\% = 82.93\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP triwulan II tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82.93\%}{83.1\%} \times 100\% = 99.8\%$$

Capaian kegiatan On Time Performance Transportasi Darat di Sektor Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Triwulan II Tahun 2021 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh:

1. Pada beberapa lintas sering terjadi kendala teknis saat bongkar / muat kendaraan (Mobil mogok dlm kapal), satu kapal terlambat akan menyebabkan kapal lain jg jd terlambat semua, sampai kondisi normal lagi;
2. Faktor cuaca buruk yang kerap terjadi, sehingga menyebabkan pelayaran ditutup untuk sementara waktu;
3. Pola dan jumlah kapal operasi per dermaga yang berbeda sehingga headway kapal tidak teratur.

Adapun anggaran terkait On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- dengan target triwulan II senilai Rp 662.704.925,- dan realisasi hingga triwulan II senilai Rp 662.704.925,- atau mencapai 100%. Melalui Kegiatan :

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;

2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKP 7 OTP Angkutan Perkotaan

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan Jalan merupakan kinerja ketepatan waktu yang diukur pada layanan subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *buy the service*. Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan melalui *Fleet Management System* proyek subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*. Sistem ini mensinergikan antara perangkat telematika berbasis satelit yang dipasang di setiap bus dengan platform yang dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Jalan. Perangkat telematika akan mencatat waktu tiba setiap bus pada masing-masing halte yang dilewati dan kemudian sistem akan melakukan kalkulasi berdasarkan waktu headway antar bus yang telah ditentukan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Angkutan Jalan} = \frac{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) dalam 1 tahun}}$$

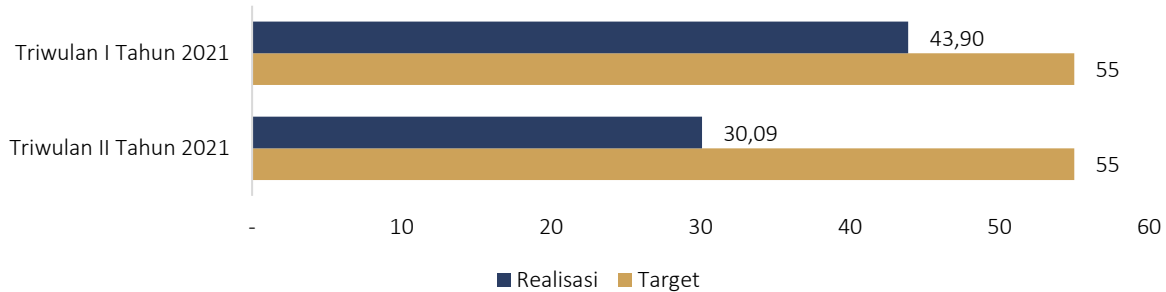
Keterangan:

Tahun 2021 Terdapat 10 (sepuluh) layanan BTS yang akan dioperasikan, yaitu :

1. BTS Kota Medan;
2. BTS Kota Denpasar;
3. BTS Kota Palembang;
4. BTS Kota Jogjakarta;
5. BTS Kota Surakarta;
6. BTS Kota Bandung;
7. BTS Kota Banyumas;
8. BTS Kota Surabaya;
9. BTS Kota Makassar;
10. BTS Kota Banjarmasin.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021 sebesar 30,09% jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 55% maka capaian kinerja mencapai 54,71%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021.



Grafik II. 5 Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021

Sumber : Data diolah dari Direktorat Angkutan Jalan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari hasil output sistem fleet management diperoleh hasil capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021 pada angkutan perkotaan di 10 (Sepuluh) kota adalah sebagai berikut:

No.	Lintas	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II
1.	BTS Kota Medan	46,64	49,11
2.	BTS Kota Palembang	38,10	40,14
3.	BTS Kota Denpasar	34,21	11,58
4.	BTS Kota Jogjakarta	53,57	25,89
5.	BTS Kota Surakarta	37,19	29,07
	BTS Kota Surakarta (Feeder)	53,67	24,77
6.	BTS Kota Bandung	-	-
7.	BTS Kota Banyumas	-	-
8.	BTS Kota Surabaya	-	-
9.	BTS Kota Makassar	-	-
10.	BTS Kota Banjarmasin	-	-
OTP Nasional (Perhitungan Rata-Rata)		43,90	30,09

Tabel Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021

Sumber: Data Olahan dari Direktorat Angkutan Jalan

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian OTP Angkutan Jalan} = \frac{180,56}{6} \times 100\% = 30,09\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan II Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{30,09}{55} \times 100\% = 54,71\%$$

Pada Triwulan II Tahun 2021, BTS di 5 (lima) kota tambahan belum dioperasikan, sehingga perhitungan OTP hanya diperoleh dari 5 (lima) kota eksisting.

Adapun anggaran terkait *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan tahun 2021 pada kegiatan Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service yaitu senilai Rp 37.549.000.000,- dengan target triwulan II sebesar Rp 8.998.257.620,- dan teralisasi pada Triwulan II senilai Rp 8.998.257.620,- atau 100%;

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP dan SPM khususnya terkait pencapaian OTP ;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan BTS dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan "*pull dan push strategy*" dalam mendukung suksesnya program BTS.

3. Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan,
2. IKP 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi		
IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	satuan : rasio	
Target/Realisasi/Capaian		Tw 1	Tw 2
Target		0,019	0,019
Realisasi		0	0,024
Capaian		200,00%	73,68%
IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	satuan : rasio	
Target/Realisasi/Capaian		Tw 1	Tw 2
Target		0,086	0,086
Realisasi		0	0,039
Capaian		200,00%	154,65%

Tabel II. 4 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Keselamatan Transportasi

IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

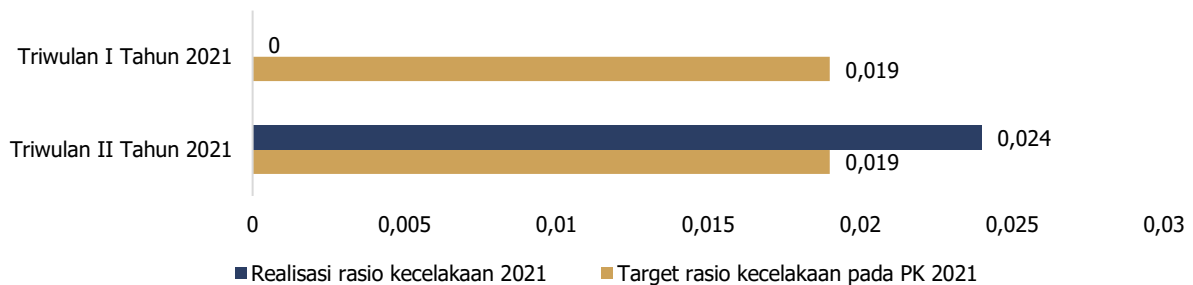
Keterangan:

1. Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan di terminal dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n). Sedangkan, data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di jalan didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;
2. Data kecelakaan yang melibatkan AKAP adalah data kecelakaan yang menonjol.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 triwulan II sebesar 0,024. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,019 maka capaian

kinerja mencapai 73,68% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar** Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP.



Grafik II. 6 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 TW I

Sumber: Data olahan dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada periode Januari sampai dengan Juni 2021 berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus AKAP dan bus Perintis adalah sebanyak 4 (empat) kejadian, sebagai berikut:

1. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya di Jalan Tol Pejagan –Pemalang KM 292, Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2021;
2. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus Arimbi terbakar di Jalan Tol Tangerang - Merak, Banten, tanggal 11 Januari 2021;
3. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus Arimbi terbakar di Jalan Tol Tangerang - Merak, Banten, tanggal 11 Januari 2021;
4. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus B 7314 NGA terguling di Jalan Raya Palembang - Jambi, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 27 Mei 2021.

Sedangkan Jumlah keberangkatan bus di terminal tipe A dan realisasi penyelenggaraan subsidi angkutan keperintisan pada periode Januari sampai dengan Juni (TW II) Tahun 2021 sebesar 1.643.281 keberangkatan dengan rincian jumlah keberangkatan Bus AKAP periode Januari – Juni 2021 sebanyak 1.514.764 keberangkatan dan jumlah keberangkatan Bus Perintis sebanyak 128.517 keberangkatan.

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{4}{1.643.281} \times 10.000 \text{ keberangkatan} = 0,024$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,019 - (0,024 - 0,019))}{0,019} \times 100\% = 73,68 \%$$

Keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampchek angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP, Pariwisata, dan Perintis.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan Monitoring Keselamatan Transportasi Jalan.

Adapun anggaran terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 yaitu senilai Rp650.000.000,- dengan target triwulan II senilai Rp186.146.000,- dan realisasi hingga triwulan II senilai Rp186.146.000,- atau mencapai 100%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP, antara lain:

1. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3);
3. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3)
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan
5. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata;
6. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;

IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran

Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 pelayaran angkutan penyeberangan, baik komersil maupun

perintis. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran digunakan rumus sebagai berikut:

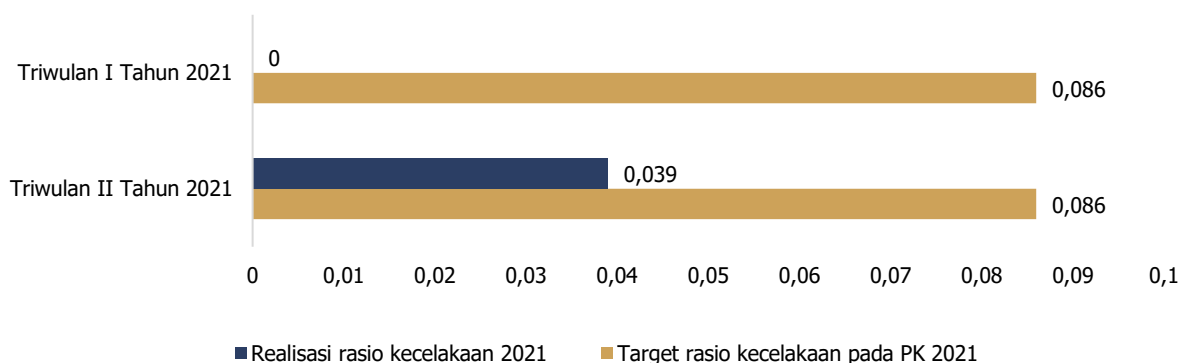
$$\text{Rasio kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah pelayaran Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ pelayaran}$$

Keterangan:

Data jumlah pelayaran per tahun didapatkan melalui data realisasi pelayaran angkutan komersil dan realisasi penyelenggaraan subsidi keberintisan angkutan penyeberangan. Sedangkan, data kecelakaan angkutan penyeberangan terdiri dari, kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar, dan korban meninggal dunia (MD).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat Triwulan II tahun 2021 sebesar 0,039. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,086 maka capaian kinerja pada triwulan II mencapai 154,65 %. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.



Grafik II. 7 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Triwulan II Tahun 2021

Sumber: Direktorat Transportasi Sungai Danau, dan Penyeberangan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hingga triwulan II tahun 2021, belum ada kejadian Kecelakaan yang tercatat oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap kejadian kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar dan korban meninggal dunia (MD). Sedangkan Jumlah pelayaran angkutan penyeberangan baik perintis maupun komersil pada triwulan II Tahun 2021 sebesar 255.456 pelayaran.

No.	Periode	Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil
1.	Triwulan I	122.443
2.	Triwulan II	255.456

Tabel II. 5 Data Realisasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil Tahun 2021

Sumber data : Data olahan dari Subdit Angkutan Direktorat TSDP, terhitung tanggal 1 januari s.d 31 maret 2021

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan TW I} = \frac{1}{255.456} \times 10.000 \text{ pelayaran} = 0,039$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran pada triwulan II tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,086 - (0,039 - 0,086))}{0,086} \times 100\% = 154,65 \%$$

Pada tahun 2021 tetap dilakukan pemantauan dampak Covid-19 terhadap pelayaran, yang sebelumnya diberlakukan pembatasan jumlah pelayaran di wilayah timur seperti Lintas Biak dan Merauke pada tahun 2020. Pemberlakuan pembatasan pelayaran untuk kendaraan pribadi dan penumpang yang terjadi pada masa mudik lebaran tahun 2021 terhitung tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 yang merupakan program dari kementerian perhubungan untuk memutus rantai covid-19 yang tertuang pada PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Idul Fitri 1442 Hijriah.

Adapun anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 700.000.000,- target keuangan triwulan II senilai Rp. 170.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.318.400 atau 99.60 %.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan angkutan penyeberangan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (*Rampcheck*) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
2. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai berikut:
 - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2021 di Hotel Novotel Tangerang yang dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari Syahbandar SDP, Marine Inspector SDP, Kepala Seksi Bidang Transportasi SDP, Pembantu Syahbandar, Auditor Manajemen Keselamatan dari seluruh BPTD Wilayah Indonesia;

- b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penyeberangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2021 di Hotel Santika BSD City yang dihadiri ± 100 peserta yang dariseluruh BPTD Wilayah Indonesia;
 - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Bimbingan Teknis Auditor ISPS Code;
 - e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;
 - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;
 - g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.
- 3. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kordinasi pantauan terhadap cuaca ekstrim;
 - 4. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - 5. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - 6. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.

4. Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan IKP, yaitu Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *class action* oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

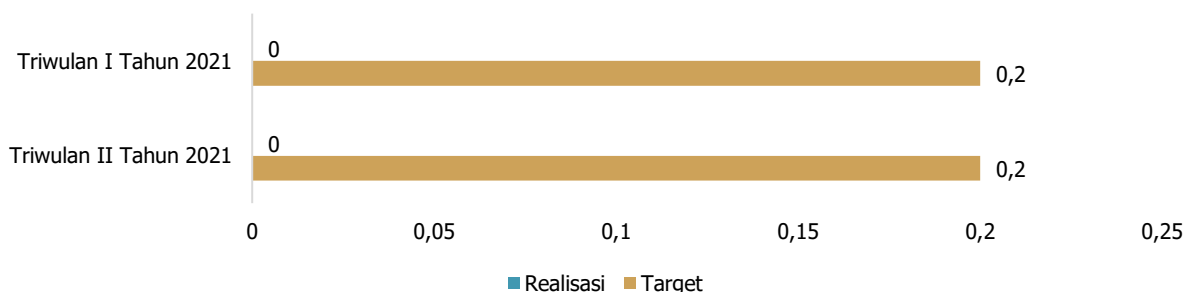
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum		
IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	satuan : %	
Target/Realisasi/Capaian		Tw 1	Tw 2
Target		0,2	0,2
Realisasi		0	0
Capaian		200,00%	200,00%

Tabel II. 6 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Triwulan II tahun 2021 sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,2 maka capaian kinerja pada triwulan II mencapai 200 % karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan.



Grafik II. 8 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

Sumber: Data diolah dari Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2021 Peraturan Menteri yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) peraturan dari penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat *class action* dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada Triwulan II Tahun 2021 menjadi $0/5 = 0$

Hal ini disebabkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan yang ditargetkan sudah ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2021 masih dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga belum mendapat Class Action dari masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan yang disusun merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun Proses Harmonisasi ini baru dilaksanakan pada bulan April sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 19 April 2021);
2. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 20 April 2021);
3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Harmonisasi tanggal 29 April 2021);
4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 29 April 2021); dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Harmonisasi tanggal 30 April 2021).

Adapun 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehingga, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Triwulan II} = \frac{0}{5} = 0$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada triwulan II tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,2 - (0 - 0,2))}{0,2} \times 100\% = 200\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang

Dikeluarkan/Ditetapkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 6.356.128.000,- target keuangan triwulan I senilai Rp. 204.258.600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.684.377 atau 95,80%%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan, antara lain:

- 1) Membuat timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
- 2) Memantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga/ *Stakeholder* terkait sehingga peraturan yang diajukan dapat segera ditetapkan dan diundangkan.
- 3) Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/ *class action* dari masyarakat.

5. Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan IKP, yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan. Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	satuan : Nilai	
	Target/Realisasi/Capaian	Tw 1	Tw 2 Tahun 2021
	Target	79	79
	Realisasi	77,7	78,39
	Capaian	98,35%	99,23%

Tabel II. 7 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran K?L (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

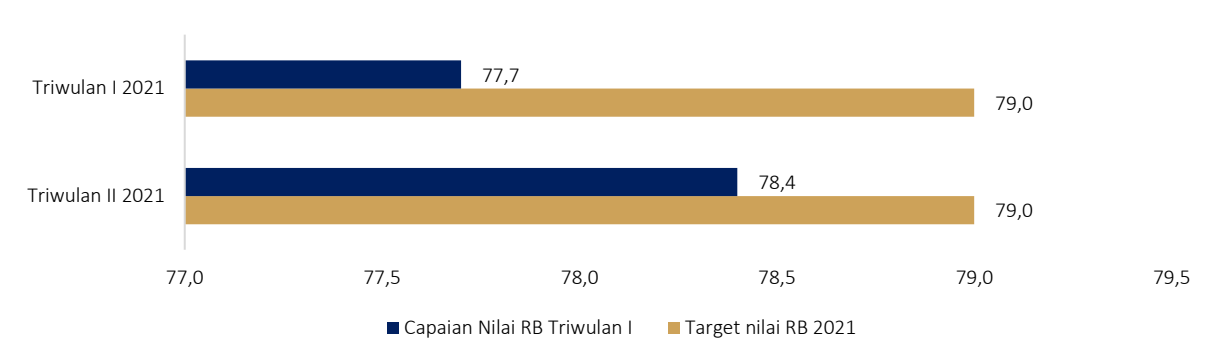
1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

Keterangan:

1. Aspek Penilaian:
 - a. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan Darat
 - b. Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat
 - c. Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - d. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - e. Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat
 - f. Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat
 - g. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat
 - h. Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat
 - i. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat
 - j. Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
 - k. Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat
 - l. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
 - m. Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat
 - n. Reputasi Positif Ditjen Perhubungan Darat
 - o. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2021 (Januari – Juni) sebesar 78,39 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 79,0 maka capaian kinerja mencapai 99,0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.1. Grafik Capaian IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub.



Grafik II. 9 Grafik Capaian IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

Sumber: Data dari Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), di arahkan dalam empat strategi :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan system merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan nasional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui : penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi system perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan public melalui : pelayanan public berbasis elektronik (*e-service*), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tri wulan I Tahun 2021 masih menggunakan capaian nilai RB Tahun 2019, karena untuk capaian nilai RB Tahun 2020 belum di tetapkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN & RB dengan komponen nilai RB Tahun 2020 di peroleh dari total nilai Pengungkit dan Nilai Hasil meliputi : total Nilai Pengungkit 43,21 dan Nilai Hasil 35,18

Sehingga:

Capaian Nilai RB Tri wulan II tahun 2021=43,21+35,18=78,39

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 (Triwulan II) terhadap target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{78,39}{79,0} \times 100\% = 99\%$$

Adapun anggaran terkait Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp 226.954.000,- dengan target triwulan II senilai Rp 195.684.377,- dan realisasi triwulan II senilai Rp 195.684.377,- atau mencapai 100%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
3. Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya;
4. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat;
5. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **Rp. 7.645.859.063.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	6.870.488.263.000	89,86%
PNBP	Rp.	608.000.000.000	7,95%
SBSN	Rp.	167.370.800.000	2,19%
Total	Rp.	7.645.859.063.000	100,00%

Tabel II. 1 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal DIPA TA. 2021

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	515.030.478.000	6,74%
Belanja Barang	Rp.	3.507.554.385.000	45,88%
Belanja Modal	Rp.	3.623.274.200.000	47,39%
Total	Rp.	7.645.859.063.000	100,00%

Tabel II. 2 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal DIPA TA. 2021

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar **Rp. 1.998.950.808.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan II TA. 2021 adalah sebesar **Rp. 5.908.912.809.000,-** dengan rincian sebagai berikut.

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	5.132.265.576.000	86,86%
PNBP	Rp.	608.000.000.000	10,29%
SBSN	Rp.	168.647.233.000	2,85%
Total	Rp.	5.908.912.809.000	100,00%

Tabel II. 3 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2021

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	462.034.828.000	7,82%
Belanja Barang	Rp.	2.808.483.207.000	47,53%
Belanja Modal	Rp.	2.638.394.774.000	44,65%
Total	Rp.	5.908.912.809.000	100,00%

Tabel II. 4 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2021

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-15/AG.3/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-1);
- b. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2);
- c. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-171/AG.3/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-3);
- d. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-290/AG/AG.3/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-4);
- e. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-316/AG/AG.3/2021 tanggal 22 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA 022.03 (Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Darat) Tahun Anggaran 2021 (Revisi ke-5);
- f. Pengesahan Revisi Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 (Tahap II) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA 2021 (Revisi ke-6)

2. Refocussing Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2) sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 1.998.950.808.000,-. Dari pagu Revisi ke-1 sebesar Rp. 7.630.957.101.000,- menjadi sebesar Rp. 5.646.908.255.000,- di Revisi ke-2. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

▪ Rincian Revisi Per Sumber Dana

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	6.870.488.263.000	608.000.000.000	167.370.800.000	7.645.859.063.000
REVISI KE-1	6.855.586.301.000	608.000.000.000	167.370.800.000	7.630.957.101.000
REVISI KE-2	4.871.537.455.000	608.000.000.000	167.370.800.000	5.646.908.255.000
REVISI KE-3	4.871.537.455.000	608.000.000.000	167.370.800.000	5.646.908.255.000
REVISI KE-4	4.871.537.455.000	608.000.000.000	168.647.233.000	5.648.184.688.000
REVISI KE-5	5.170.359.264.000	608.000.000.000	168.647.233.000	5.947.006.497.000
REVISI KE-6	5.132.265.576.000	608.000.000.000	168.647.233.000	5.908.912.809.000

Tabel II. 5 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2021

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

▪ Rincian Revisi per Jenis Belanja

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	515.030.478.000	3.507.554.385.000	3.623.274.200.000	7.645.859.063.000
REVISI KE-1	500.128.516.000	3.507.554.385.000	3.623.274.200.000	7.630.957.101.000
REVISI KE-2	500.128.516.000	2.660.993.697.000	2.485.786.042.000	5.646.908.255.000
REVISI KE-3	500.128.516.000	2.660.993.697.000	2.485.786.042.000	5.646.908.255.000
REVISI KE-4	500.128.516.000	2.660.993.697.000	2.487.062.475.000	5.648.184.688.000
REVISI KE-5	500.128.516.000	2.806.833.207.000	2.640.044.774.000	5.947.006.497.000

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
REVISI KE-6	462.034.828.000	2.806.833.207.000	2.640.044.774.000	5.908.912.809.000

Tabel II. 6 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2021

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

▪ Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	515.030.478.000	14.901.962.000	500.128.516.000	38.093.688.000	462.034.828.000
Belanja Barang	3.507.554.385.000	846.560.688.000	2.660.993.697.000	-147.489.510.000	2.808.483.207.000
• RM	3.321.356.738.000	846.560.688.000	2.474.796.050.000	168.239.510.000	2.643.035.560.000
• PNPB	186.197.647.000	0	186.197.647.000	20.750.000.000	165.447.647.000
Belanja Modal	3.623.274.200.000	1.137.488.158.000	2.485.786.042.000	152.608.732.000	2.638.394.774.000
• RM	3.034.101.047.000	1.137.488.158.000	1.896.612.889.000	130.582.299.000	2.027.195.188.000
• PNPB	421.802.353.000	0	421.802.353.000	20.750.000.000	442.552.353.000
• SBSN	167.370.800.000	0	167.370.800.000	1.276.433.000	168.647.233.000
TOTAL	Rp7.645.859.063.000	Rp1.998.950.808.000	Rp5.646.908.255.000	Rp262.004.554.000	Rp5.908.912.809.000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	7.645.859.063.000	5.646.908.255.000	610.542.006.771	10,81%	5.908.912.809.000,00	1.927.543.008.787	32,62%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.515.508.367.000	4.587.610.634.000	450.599.480.304	9,82%	4.887.708.876.000,00	1.467.681.828.956	30,03%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.776.836.221.000	1.906.398.750.000	206.644.996.553	10,84%	2.009.216.543.000,00	559.269.691.794	27,84%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.542.266.515.000	1.132.924.919.000	80.998.987.954	7,15%	1.160.993.152.000,00	334.329.749.223	28,80%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1.524.830.227.000	994.651.964.000	137.814.737.112	13,86%	1.163.864.180.000,00	459.014.897.453	39,44%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	671.575.404.000	553.635.001.000	25.140.758.685	4,54%	553.635.001.000,00	115.067.490.486	20,78%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.130.350.696.000	1.059.297.621.000	159.942.526.467	15,10%	1.021.203.933.000,00	459.861.179.831	45,03%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	3.500.000.000	2.000.000.000	0	0,00%	2.000.000.000,00	573.776.494	28,69%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	505.496.802.000	474.360.832.000	63.858.788.257	13,46%	473.610.832.000,00	202.233.102.819	42,70%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	621.353.894.000	582.936.789.000	96.083.738.210	16,48%	545.593.101.000,00	257.054.300.518	47,11%

3. Realisasi Anggaran

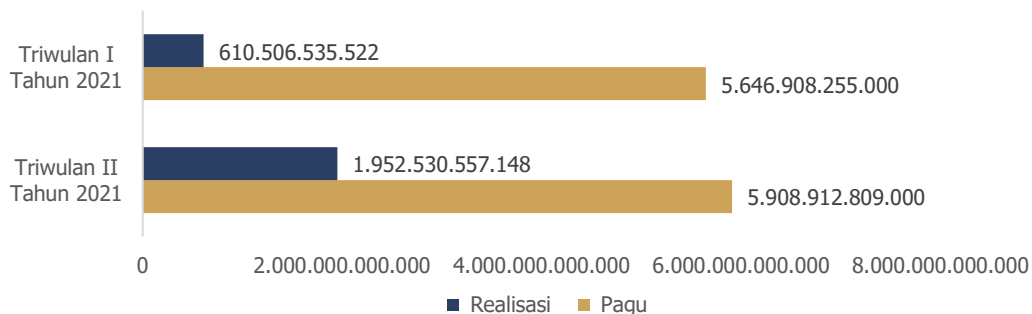
Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.952.530.557.148,- atau mencapai 33,04% dari total pagu sebesar Rp.5.908.912.809.000,-.

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	500.128.516.000	93.850.160.877	18,77%	462.034.828.000	241.804.127.137	52,33%
2	Belanja Barang	2.660.993.697.000	255.535.488.787	9,60%	2.808.483.207.000	893.253.980.375	31,81%
3	Belanja Modal	2.485.786.042.000	261.120.885.858	10,50%	2.638.394.774.000	817.472.449.636	30,98%
TOTAL		5.646.908.255.000	610.506.535.522	10,81%	5.908.912.809.000	1.952.530.557.148	33,04%

Tabel II. 8 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2021

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	4.871.537.455.000	535.025.687.140	10,98%	5.132.265.576.000	1.721.738.635.923	33,55%
2	PNBP	608.000.000.000	24.194.012.730	3,98%	608.000.000.000	160.151.899.921	26,34%
3	SBSN	167.370.800.000	51.286.835.652	30,64%	168.647.233.000	70.640.021.304	41,89%
TOTAL		5.646.908.255.000	610.506.535.522	10,81%	5.908.912.809.000	1.952.530.557.148	33,04%

Tabel II. 9 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Triwulan II Tahun 2021



Grafik II. 10 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2021

Rincian realisasi anggaran per sasaran program tahun 2021 adalah sebagai berikut.

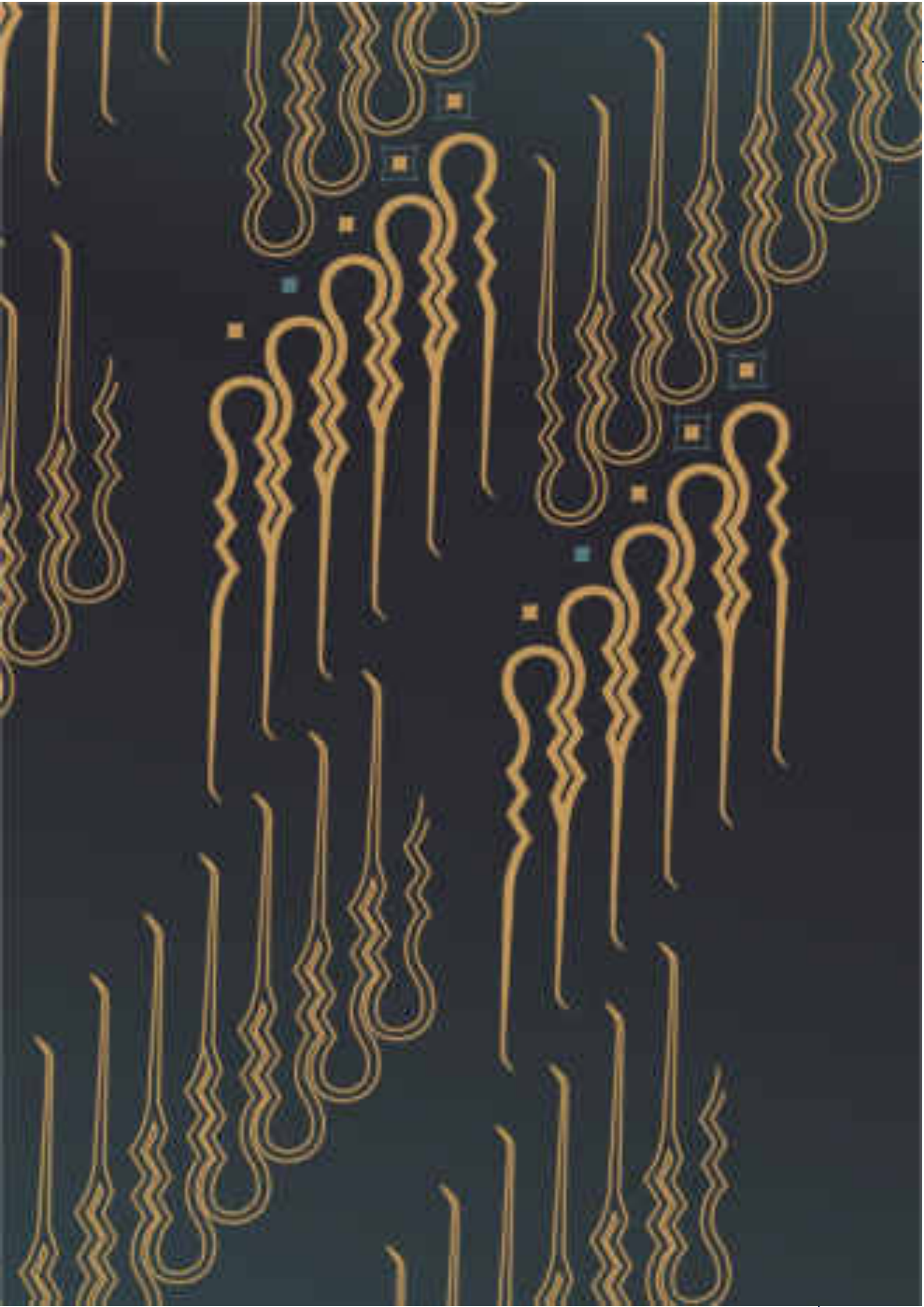
No	Sasaran Program		Pagu Awal		Triwulan I			Triwulan II				
					Pagu	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian		
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	Rp	3.448.411.625.000	Rp	2.460.033.751.000	Rp 231.785.755.238	9,42%	Rp 2.562.851.544.000	Rp 674.337.182.280	26,31%	
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Rp	1.542.266.515.000	Rp	1.132.924.919.000	Rp 80.998.987.954	7,15%	Rp 1.160.993.152.000	Rp 334.329.749.223	28,80%	
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rp	1.524.830.227.000	Rp	994.651.964.000	Rp 137.814.737.112	13,86%	Rp 1.163.864.180.000	Rp 459.014.897.453	39,44%	
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Rp	621.353.894.000	Rp	582.936.789.000	Rp 96.083.738.210	16,48%	Rp 545.593.101.000	Rp 257.054.300.518	47,11%	
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Rp	508.996.802.000	Rp	476.360.832.000	Rp 63.858.788.257	13,41%	Rp 475.610.832.000	Rp 202.806.879.313	42,64%	
Total			Rp	7.645.859.063.000	Rp	5.646.908.255.000	Rp 610.542.006.771	10,81%	Rp 5.908.912.809.000	Rp 1.927.543.008.787	32,62%	

Tabel II. 10 Rincian realisasi anggaran per sasaran program

4. Efisiensi

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,84%, dengan realisasi anggaran sebesar 32,62% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 79,22% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program		Triwulan I			Triwulan II		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	90,51%	9,42%	81,09%	94,32%	26,31%	68,00%
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	89,61%	7,15%	82,46%	51,50%	28,80%	22,70%
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	200,00%	13,86%	186,14%	114,17%	39,44%	74,73%
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	200,00%	16,48%	183,52%	200,00%	47,11%	152,89%
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	98,35%	13,41%	84,95%	99,23%	42,64%	56,59%
Total			135,70%	10,81%	124,88%	111,84%	32,62%	79,22%





BAB III

PENUTUP





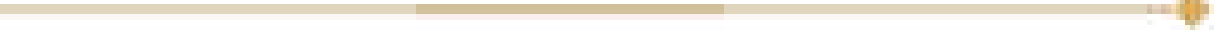
Angkutan Antarmoda
Bandara YIA

Bab III

Penutup

A. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2021 ini terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan I tahun 2021. Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat terealisasi sebesar 0,893 (target 0,71);
 - b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 0,286 (target 0,455);
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat terealisasi sebesar 0 (target 0);
 - d. On Time Performance (OTP) Transportasi SDP terealisasi sebesar 82,93 (target 83,1);
 - e. On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 30,09 (target 55);
 - f. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 0,024 (target 0,019);
 - g. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran terealisasi sebesar 0,039 (target 0,086);
 - h. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan terealisasi sebesar 0 (target 0,2);
 - i. Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 78,39 (target 79).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

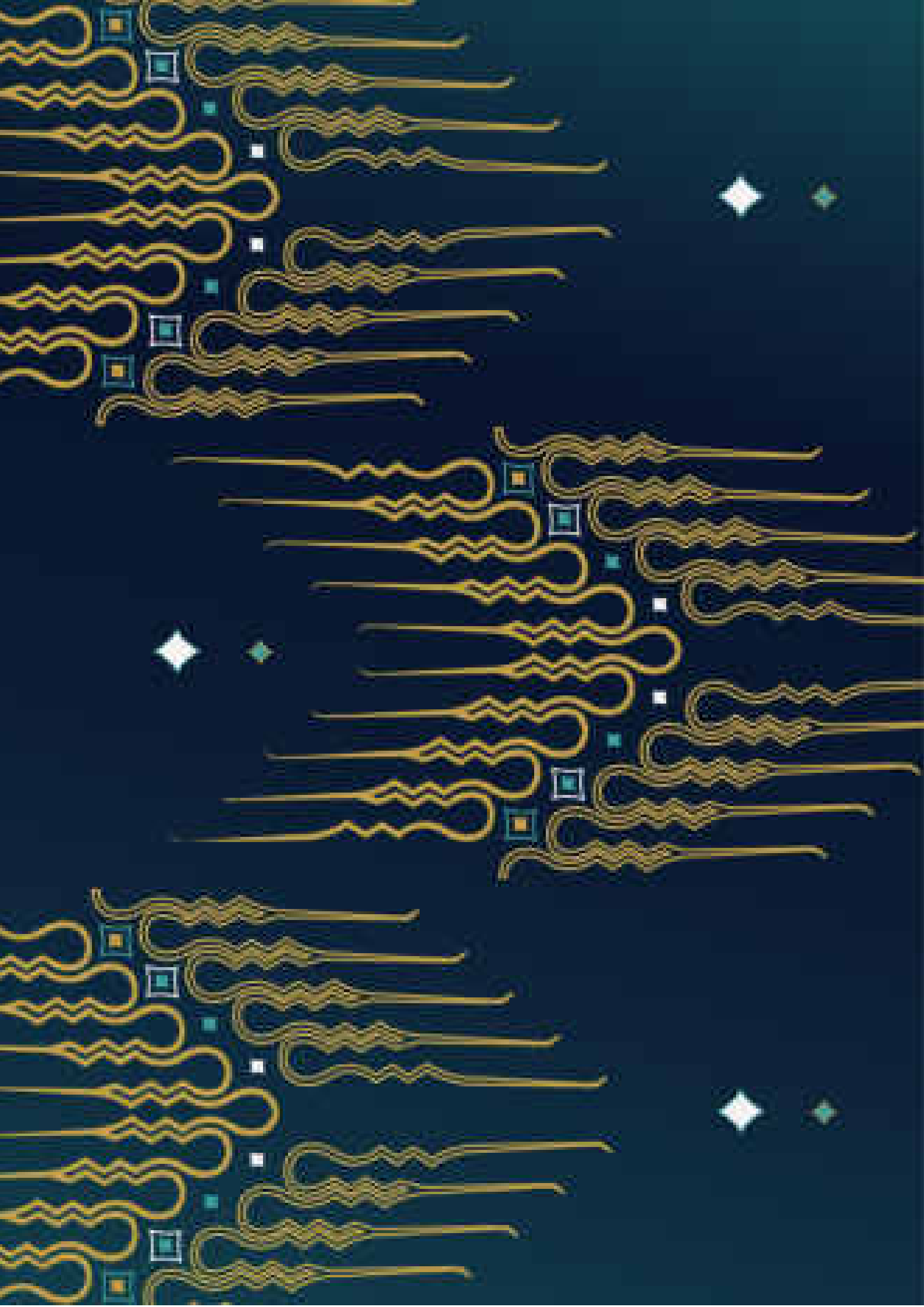
B. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,710	0,710	0,893	125,77%	TERCAPAI	1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. 2. Melakukan pembukaan lintas LDF Patimban-Panjang, Patimban – Pontianak di Kawasan PKN Cirebon dalam rangka mendukung angkutan logistic dari pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan; 3. Memberikan subsidi untuk pelayanan lintas penyeberangan perintis Onanrungru – Muara, Onanbakkara – Nainggolan, Nainggolan - Ajibata di Kawasan KSPN Danau Toba pada Tahun mendatang; 4. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur; 5. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun; 6. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.	Dit. Angkutan Jalan dan Dit. TSDP
			IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,455	0,455	0,286	62,86%	BELUM TERCAPAI	1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan kota-kota yang akan dipilih dalam program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra; 2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan. 3. Sosialisasi Program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah;	Dit. Angkutan Jalan
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	0	0		BELUM TERCAPAI	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan. 2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.	Dit. Angkutan Jalan
			IKP 6	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	82,93	99,80%	BELUM TERCAPAI	1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; 4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan	Dit. TSDP

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKP 7	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55	30	54,71%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP dan SPM khususnya terkait pencapaian OTP ; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan BTS dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan “pull dan push strategy” dalam mendukung suksesnya program BTS.	Dit. Angkutan Jalan
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0,024	73,68%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; 2. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3); 3. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3) 4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan 5. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata; 6. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;	Dit. Sarana TJ
			IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0,039	154,65%	TERCAPAI	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;2. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai berikut: a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2021 di Hotel Novotel Tangerang yang dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari Syahbandar SDP, Marine Inspector SDP, Kepala Seksi Bidang Transportasi SDP, Pembantu Syahbandar, Auditor Manajemen Keselamatan dari seluruh BPTD Wilayah Indonesia;b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penyeberangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2021 di Hotel Santika BSD City yang dihadiri ± 100 peserta yang dariseluruh BPTD Wilayah Indonesia;c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;d. Bimbingan	Dit. TSDP

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
											Teknis Auditor ISPS Code;e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.3. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kordinasi pantauan terhadap cuaca ekstrim;4. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;5. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;6. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.	
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200,00%	TERCAPAI	1) Membuat timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. 2) Memantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait sehingga peraturan yang diajukan dapat segera ditetapkan dan diundangkan. 3) Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/class action dari masyarakat.	Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Hubdat
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	78,39	99,23%	BELUM TERCAPAI	1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; 4. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; 5. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

2021



RENCANA KINERJA TAHUNAN



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2021**

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	rasio	0,71
			IKP 2	Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja pelayanan Perhubungan	IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83
			IKP 6	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP7	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3	Meningkatnya keselamatan transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019
			IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086

Jakarta, Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.H



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat

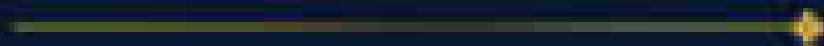


hubdat151



hubdat.dephub.go.id

LAMPIRAN 2





PERJANJIAN 2021 KINERJA



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berbunyi terdapat di bawah ini:

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Setelah itu, pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

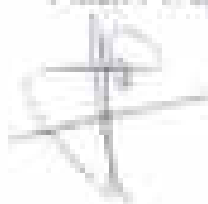
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua:


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama


Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	KP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		KP 2	Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja pelayanan Perhubungan	KP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	82
		KP 3	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	53,1
		KP 7	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi	KP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Kehemngkutan	Rasio	0,019
		KP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perseberangan per 10.000 Pelayanan	Rasio	0,088

Regiŕan

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. Program Kualitas Manajemen

Anggaran

Rp. 8.515.508.387.000
Rp. 1.130.355.696.000

Ditandatangani

MENTERI PERHUBUNGAN

SUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si



LAMPIRAN 3



RENCANA **AKSI**

Tahun 2021 | **UNIT KERJA ESELON I**





MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

Sl. No.	Project Name	Project Code	Project Type	Project Description	Financial Performance														Remarks	Implementation Status
					Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target		
1	Project A	A1	A1.1	Project A1.1.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project A1.1.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project A1.1.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project A1.1.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
2	Project B	B1	B1.1	Project B1.1.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project B1.1.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project B1.1.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project B1.1.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
3	Project C	C1	C1.1	Project C1.1.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project C1.1.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project C1.1.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%
				Project C1.1.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Completed	100%

Date: _____
 Signature: _____
 Name: _____



Departemen

Perhubungan

Republik Indonesia

 @dipn_pulnas

 @dipn_kor

 Diklat Perhubungan-Dipn

 channel/dipnkor

LAMPIRAN 4



LAMPIRAN 5



Kawasan Strategis Nasional Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kawasan Strategis Nasional terdiri dari:

a. 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) KSPN Danau Toba; | 6) KSPN Labuan Bajo; |
| 2) KSPN Tanjung Kelayang; | 7) KSPN Likupang; |
| 3) KSPN Borobudur; | 8) KSPN Wakatobi |
| 4) KSPN Bromo Tengger Semeru; | 9) KSPN Morotai; |
| 5) KSPN Mandalika | 10) KSPN Raja Ampat. |

b. 9 (Sembilan) Kawasan Industri (KI)

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1) KI Sei Mangkei; | 6) KI Ketapang |
| 2) KI Galang Batang; | 7) KI Surya Borneo; |
| 3) KI Bintan Aerospace; | 8) KI Palu; |
| 4) KI Sadai; | 9) KI Teluk Weda; |
| 5) KI Ketapang | |

c. 13 (Tiga belas) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) KPBPB Sabang; | 8) KEK Mandalika*; |
| 2) KEK Arun Lhokseumawe; | 9) KEK MBTK; |
| 3) KI/KEK Sei Mangkei*; | 10) KI/KEK Palu*; |
| 4) KI/KEK Galang Batang*; | 11) KEK Bitung; |
| 5) KPBPB Batam Bintan Karimun; | 12) KEK Morotai; |
| 6) KEK Tanjung Kelayang*; | 13) KEK Sorong. |
| 7) KEK Tanjung Lesung; | |

d. 32 (Tiga puluh dua) Daerah Terpencil. Perbatasan. Kepulauan (DTPK)

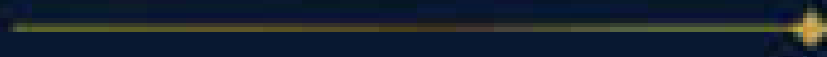
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) Sabang*; | 17) Belu; |
| 2) Serdang Bedagai; | 18) Rote Ndao; |
| 3) Kep. Meranti; | 19) Alor; |
| 4) Dumai*; | 20) Sabu Raijua; |
| 5) Natuna; | 21) Kep. Sangihe; |
| 6) Kep. Anambas; | 22) Kep. Talaud; |
| 7) Bintan*; | 23) Maluku Barat Daya; |
| 8) Karimun*; | 24) Maluku Tenggara Barat; |
| 9) Sambas; | 25) Kep. Aru; |
| 10) Sanggau; | 26) Kep. Morotai*; |
| 11) Kapuas Hulu; | 27) Raja Ampat*; |
| 12) Sintang; | 28) Merauke; |
| 13) Kutai Barat; | 29) Boven Digoel; |
| 14) Malinau; | 30) Peg. Bintang; |
| 15) Nunukan; | 31) Keerom; |
| 16) Kupang*; | 32) Jayapura. |

e. 42 (Empat puluh dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Banda Aceh; | 22. Malang; |
| 2. Mebidangro; | 23. Sarbagita; |
| 3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman; | 24. Mataram Raya; |
| 4. Pekanbaru; | 25. Kupang; |
| 5. Dumai; | 26. Pontianak; |
| 6. Batam; | 27. Palangkaraya; |
| 7. Jambi; | 28. Banjarmasin dsk; |
| 8. Palembang dsk; | 29. Balikpapan-Samarinda-Bontang; |
| 9. Bengkulu; | 30. Tarakan; |
| 10. Pangkal Pinang; | 31. Gorontalo; |
| 11. Bandar Lampung; | 32. Manado; |
| 12. Jabodetabek; | 33. Bitung; |
| 13. Serang; | 34. Palu; |
| 14. Cilegon; | 35. Maminasata; |
| 15. Bandung Raya; | 36. Kendari; |
| 16. Cirebon; | 37. Ambon; |
| 17. Surakarta; | 38. Ternate; |
| 18. Kedungsepur; | 39. Sorong; |
| 19. Cilacap; | 40. Timika; |
| 20. Yogyakarta; | 41. Jayapura; |
| 21. Gerbangkertosusilo; | 42. Merauke. |

Ket : *Kawasan yang sama

LAMPIRAN 6



Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba		Trayek yang dilayani: 1. Banda Aceh - Pematang Siantar; 2. Pematang Siantar- Dumai; 3. Pematang Siantar - Rengat; 4. Pematang Sianatar - Pekanbaru 5. Pematang Siantar - Jambi; 6. Pematang Siantar - Jakarta Kalideres	Trayek yang dilayani: 1. Simanindo-Tomok	Trayek yang dilayani: 1. Silangit – Ajibata (Via Sibisa/Kaldera) 2. Silangit – Tarutung 3. Ajibata – Pematang Siantar 4. Loop Pulau Samosir
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang			Trayek yang dilayani: 1. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi	1. Bandar Udara Hanandjoeddin – Tanjung Kelayang 2. Pusat Kota (Pool Damri Pangkalpinang) - Desa Batu Beriga Bangka Tengah
	3	3	KSPN Borobudur		Trayek yang dilayani: 1. Jakarta Pulogebang - Magelang; 2. Jakarta Kp. Rambutan - Magelang; 3. Jakarta Kalideres - Magelang; 4. Bogor - Magelang; 5. Magelang - Purwodadi; 6. Magelang - Yogyakarta; 7. Magelang- Yogya - Solo; 8. Magelang - Pacitan; 9.Magelang - Blitar; 10. Magelang - Surabaya; 11. Magelang - Mengwi; 12. Magelang - Rongkasbitung; 13. Poris Plawad - Magelang; 14. Pondok Cabe - Magelang; 15. Merak - Magelang;		1. Bandara YIA – Purworejo – Jl. Veteran – Jl. Purworejo Salaman – Jl. Diponegoro – Jl. Raya Borobudur – Candi Borobudur 2. Bandara YIA – Jl. Kyai H.M Yunus – Kalirejo - - Jl. Sermo Grimulyo – Teb.Gn.Gajah – Goa Kiskendo – Nanggulan – Mendut – Candi Borobudur 3. Malioboro – Gunung Purba – Wonosari – Pantai Baron 4. Grand Inna Malioboro – Tebing Breksi – Ratu Boko – Candi Prambanan – Candi Borobudur
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		Trayek yang dilayani: 1. Bogor - Probolinggo; 2. Cirebon - Probolinggo; 3. Solo - Probolinggo; 4. Semarang - Probolinggo; 5. Yogyakarta - Probolinggo; 6. Probolinggo - Mengwi.		1. Stasiun Malang – Purwodadi – Nongkojajar – Tutur – Tosari-Wonokitri 2. Arjosari - Balikpapan - Sendang Biru
	5	5	KSPN Mandalika		Trayek yang dilayani: 1. Palembang - Mataram; 2. Jakarta KP. Rambutan - Mataram; 3. Jakarta Pulogebang - Mataram; 4. Bandung - Mataram; 5. Purwokerto - Mataram; 6. Wonogiri - Mataram; 7. Temanggung - Mataram; 8. Semarang - Mataram; 9. Yogyakarta - Mataram; 10. Malang - Mataram; 11. Surabaya - Mataram;Palembang - Mataram; 12. Tulungagung - Mataram; 13. Blitar - Mataram; 14. Ponorogo - Mataram; 15.Magetan - Mataram;	Trayek yang dilayani: 1. Mandalika - Aikmel - Pesugulan;	1. Bandar Udara International Lombok – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal 2. Pelabuhan Lembar – Kuta Mandalika

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
	6	6	KSPN Lab Bajo			Trayek yang dilayani: 1. Labuhan Bajo - Werang; 2.Labuhan Bajo - Welak; 3. Labuhan Bajo - Golongori;	Bandara Komodo – Labuan Bajo (Loop)
	7	7	KSPN Likupang		Trayek yang dilayani: 1. Manado - Palu; 2.Manado - Makassar; 3. Manado - Gorontalo;	Trayek yang dilayani: 1. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;	1. Bandar Udara Sam Ratulangi – Casabaio Resort – Pantai Paal 2. Bandar Udara Sam Ratulangi – Kota Manado – Terminal. Tangkoko – Pantai Paal
	8	8	KSPN Wakatobi				Pelabuhan Pangulubelo – Pantai Cemara – Bandara Matahora Wakatobi
	9	9	KSPN Morotai				Tobelo – Tanjung Jere
	10	10	KSPN Raja Ampat				
an Industri ar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei				
	12	2	KI Galang Batang				
	13	3	KI Bintan Aerospace				
	14	4	KI Sadai				
	15	5	KI Ketapang				
	16	6	KI Surya Borneo				

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
9 Kawasan (di lu	17	7	KI Palu		Trayek yang dilayani: 1. Polewali Mandar - Palu; 2. Manado - Palu; 3. Palu - Gorontalo; 4. Palu - Masamba; 5. Makassar - Palu; 6. Palu - Pare-pare; 7. Palu-Mamuju; 8. Palu-Toraja;	Trayek yang dilayani: 1. Palu - Pasangkayu	
	18	8	KI Teluk Weda				
	19	9	KI Teluk Bintuni				
mi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang				
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		Trayek yang dilayani: 1. Lhokseumawe - Medan; 2. Lhokseumawe - Subulussalam; 3. Lhokseumawe - Pekanbaru;		
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun			Trayek yang dilayani: 1.Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	
	23	4	KEK Tanjung Kelayang				

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
13 Kawasan Ekono	24	5	KEK Tanjung Lesung				
	25	6	KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan)	Trayek yang dilayani: 1. Pontianak - Kuching; 2. Pontianak - Bandar Seri Bengawan;	Trayek yang dilayani: 1. Pontianak - Pangkalan Bun;		
	26	7	KEK Bitung		Trayek yang dilayani: 1. Bitung - Makassar; 2. Bitung - Gorontalo;	Trayek yang dilayani: 1. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 2. Paal Dua - Tondano - Kema - Tangkoko;	
	27	8	KEK Sorong			Trayek yang dilayani: 1.Sorong - Seget; 2.Sorong - Klasari; 3. Sorong - Arar; 4. Sorong - Batu Payung - Klawak 5. Sorong - Saoka; 6. Sorong - Kambuaya - Kambufaten - Yaksoro; 7. Sorong - Ayamaru- Yukase;	
(DTPK)	28	1	Sabang				
	29	2	Serdang Bedagai				
	30	3	Kep. Meranti				
	31	4	Natuna				
	32	5	Kep. Anambas				
	33	6	Sambas				
	34	7	Sanggau				

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan	35	8	Kapuas Hulu				
	36	9	Sintang				
	37	10	Kutai Barat				
	38	11	Malinau				
	39	12	Nunukan				
	40	13	Belu				
	41	14	Rote Ndao				
	42	15	Alor				
	43	16	Sabu Raijua				

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
24 Daerah Terpenci Kepulauan Perbatsan (DTPK)	44	17	Kep. Sangihe				
	45	18	Kep. Talaud				
	46	19	Maluku Barat Daya				
	47	20	Maluku Tenggara Barat				

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
	48	21	Kep. Aru				
	49	22	Keerom				
	50	23	Boven Digoel				
	51	24	Peg. Bintang				
	52	1	Banda Aceh		Trayek yang dilayani: 1. Banda Aceh - Pematang Siantar; 2. Banda Aceh - Medan; 3 .Banda Aceh - Padang; 4. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 5. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 6. Banda - Aceh Pekanbaru; 7.Banda Aceh - Palembang; 8. Banda Aceh - Jakarta ; 9. Banda Aceh - Bandung; 10.Banda Aceh - Yogyakarta;	Trayek yang dilayani: 1. Banda Aceh - Sinabang	
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 76 Trayek		
	54	3	Padang dsk		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 48 Trayek		
	55	4	Pekanbaru		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 72 Trayek		
	56	5	Dumai		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek		
	57	6	Batam			Trayek yang dilayani: 1.Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	
	58	7	Jambi		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek		
	59	8	Pelembang dsk		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek		
	60	9	Bengkulu		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 38 Trayek		

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	61	10	Pangkal Pinang				
	62	11	Bandar Lampung		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 33 Trayek		
	63	12	Jabodetabek		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 298 Trayek		
	64	13	Serang		Trayek yang dilayani: 1. Serang - Jakarta; 2. Serang Kuningan; 3. Serang - Tasikmalaya; 4. Serang - Cepu; 5. Serang - Yogyakarta; 6. Serang - Cikarang; 7. Serang - Banjar; 8.Serang - Tasikmalaya;		
	65	14	Cilegon		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 54 Trayek		
	66	15	Bandung Raya		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 79 Trayek		
	67	16	Cirebon		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 22 Trayek		
	68	17	Surakarta		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 39 Trayek		
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek		
	70	19	Cilacap		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 30 Trayek		
	71	20	Yogyakarta		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek		
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 46 Trayek		
	73	22	Malang		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 34 Trayek		

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
	74	23	Sarbagita		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek		
	75	24	Mataram Raya		Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 18 Trayek	Trayek yang dilayani: 1. Mataram - moyo Hilir; 2.Mataram -Sumbawa Besar-Ropang; 3. Mataram - Sumbawa - Matta; 4. Mataram - Santong 5. Mataram - Tawun - Sekotong - Bangko - Bangko; 6. Mataram - Leweng;	
	76	25	Kupang			Trayek yang dilayani: 1. Kupang - Naimata; 2. Kupang - Lelogama; 3.Kupang - Naikleu; 4. Kupang - Kuanfatu; 5. Kupang - Ayutupas - Besikama;; 6. Kupang - Oenlasi; 7. Kupang - Tinis; 8.Kupang - Oekam-Besnam; 9. Kupang - Soe-Kapan-Eban-Oepoli; 10. Kupang - Oemoro.	
	77	26	Pontianak	Trayek yang dilayani: 1. Pontianak - Kuching; 2. Pontianak - Bandar Seri Bengawan;	Trayek yang dilayani: 1. Pontianak - Pangkalan Bun;		
	78	27	Palangkaraya		Trayek yang dilayani: 1. Palangkaraya - Buntok; 2. Muara Teweh - Palangkaraya; 3. Palangkaraya - Gambut Barakat;	Trayek yang dilayani: 1. Palangkaraya - Bahaur.	
	79	28	Banjarmasin dsk		Trayek yang dilayani: 1. Gambut Barakat - Balikpapan; 2. Gambut Barakat - Samarinda; 3. Gabut Barakat -Tanah Grogot; 4. Kuala Kapuas - Gambut Barakat; 5. Buntok - Gambut Barakat; 6. Muara Teweh - Gambut Barakat; 7. Puruk Cahu - Gambut Barakat;	Trayek yang dilayani: 1.Terminal Gambut -Kurau-Tabaneo-Takisung; 2. Terminal Gambut Barakat - Terminal Marabahan.	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		
				ALBN	AKAP	Subsidi Angkutan Antarmoda
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang		Trayek yang dilayani: 1. Gambut Barakat - Balikpapan; 2. Gambut Barakat - Samarinda;	Trayek yang dilayani: 1. Samarinda - Bongan,;; 2. Samarinda - Muara Muntai; 3. Samarinda - Muara Aloh; 4. Samarinda - Batian Besar.
	81	30	Tarakan			
	82	31	Gorontalo		Trayek yang dilayani: 1. Gorontalo - Bintauna; 2. Gorontalo - Bitung; 3. Gorontalo - Molibagu; 4. Gorontalo - Palu; 5. Gorontalo - Kotamobago; 6. Gorontalo - Tondano.	Trayek yang dilayani: 1. Gorontalo - Papualangi; 2. Gorontalo - Malango; 3. Gorontalo - Dulupi; 4. Gorontalo - Pelabuhan Anggrek; 5. Gorontalo - Buol; 6. Gorontalo - Pinolosian; 7. Gorontalo - Saritani; 8. Gorontalo - Biluhu Timur;

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
Jatatan Nasional (PKN)	83	32	Manado		Trayek yang dilayani: 1. Manado - Palu; 2.Manado - Makassar; 3. Manado - Gorontalo;	Trayek yang dilayani: 1. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;	
	84	33	Bitung		Trayek yang dilayani: 1. Bitung - Makassar; 2. Bitung - Gorontalo;	Trayek yang dilayani: 1. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 2. Paal Dua - Tondano-Kema-Tangkoko; 3. Tangkoko-Mahembang-Jiko Blanga;	
	85	34	Palu		Trayek yang dilayani: 1. Polewali Mandar - Palu; 2. Manado - Palu; 3. Palu - Gorontalo; 4. Palu - Masamba; 5. Makassar - Palu; 6.Palu - Pare-pare; 7. Palu-Mamuju; 8. Palu-Toraja;	Trayek yang dilayani: 1. Palu - Pasangkayu	
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)		Trayek yang dilayani: 1.Bitung-Makassar; 2. Makassar-Bungku; 3. Makassar - Luwuk; 4. Makassar-Kendari; 5. Makassar - Palu; 6.Makassar-Manado; 7. Makassar-Mamuju; 8. Makassar-Toli-Toli;		
	87	36	Kendari		Trayek yang dilayani: 1. Jenepono-Kendari; 2. Makassar-Kendari; 3. Mamuju-Kendari; 4. Pare-pare -Kendari; 5. Kendari - Toraja; 6. Kendari - Pinrang;	Trayek yang dilayani: 1. Kendari-Ereke; 2. Kendari-Tondasi; 3. Kendari-Pinanggo; 4. Kendari-Amolengo-Bau Bau; 5. Kendari - Abuki; 6. Kendari - Bau-bau via Waara;	
	88	37	Ambon			Trayek yang dilayani: 1. Ambon-Masiwang-Totok Tolu; 2. Ambon - Alune; 3. Ambon-Warasiwa; 4. Ambon-Laimu; 5. Ambon-Ketapang; 6. Ambon-Saka-Pasanea; 7. Ambon-Namto;	
	89	38	Ternate				

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN			
				ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Subsidi Angkutan Antarmoda
Pusat Kes	90	39	Sorong			Trayek yang dilayani: 1.Sorong - Seget; 2.Sorong - Klasari; 3. Sorong - Arar; 4. Sorong - Batu Payung - Klawak 5. Sorong - Saoka; 6. Sorong - Kambuaya - Kambufaten - Yaksoro; 7. Sorong - Ayamaru- Yukase;	
	91	40	Timika			Trayek yang dilayani: 1. Timika-Mioko; 2. Timika-Pigapu; 3. Timika-Kalikamora; 4. Timika-Iwaka; 5. Timika-SP VI; 6. Timika - Ayuka;	
	92	41	Jayapura			Trayek yang dilayani: 1. Jayapura - sengg; 2. Jayapura-Skouw; 3. Jayapura-Taja; 4. Jayapura-Demta 5. Jayapura-Yetti.	
	93	42	Merauke			Trayek yang dilayani: 1. Merauke-Sotat; 2. Merauke-Muting; 3. Merauke-Kurik 5; 4. Merauke-Tanah Merah.	

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS				LAYANAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba			1. Pelabuhan Ajibata 2. Pelabuhan Ambarita 3. Pelabuhan Simanindo 4. Pelabuhan Tigaras 5. Pelabuhan Muara Toruan 7. Pelabuhan Tongging 8. Pelabuhan Balige 9. Pelabuhan Sippinggan 10. Pelabuhan Onan Rungu 11. Pelabuhan Silalahi					1. Lintas Ajibata - Tomok (D. Toba, Sumut) 2. Lintas Nainggolan - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Lintas Tigaras-Simanindo (D. Toba, Sumut) 4. Lintas Ajibata - Ambarita (D. Toba, Sumut) 5. Lintas Onan rungu - Balige (D. Toba, Sumut)	
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang								1. Lintas Sadai - Tanjung Ru 2. Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	
	3	3	KSPN Borobudur									
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru									
	5	5	KSPN Mandalika								1. Lintas Surabaya - Lembar 2. Lintas Padang Bai (P. Bali, Bali) - Lembar (NTB) 3. Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	
	6	6	KSPN Lab Bajo								1. Lintas Sape - Labuan Bajo 2. Lintas Lab. Bajo - Pulau Padar	1. Lintas Jampae - Labuan Bajo
	7	7	KSPN Likupang			1. Pelabuhan Penyeberangan Likupang						1. Lintas Likupang - Pananaru 2. Lintas Likupang - Biaro 3. Lintas Likupang - Melonguane
	8	8	KSPN Wakatobi									1. Lintas Kamaru - Wanci (Pulau Wangi-wangi)
	9	9	KSPN Morotai									1. Lintas Tobelo - Subaim (Morotai)
	10	10	KSPN Raja Ampat									1. Lintas Sorong - Waigeo (Waisai)
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei								1. Lintas Tiga Ras - Simando 2. Lintas Tiga Ras - Tuk tuk	
	12	2	KI Galang Batang								1. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	1. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun
	13	3	KI Bintang Aerospace								1. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	
	14	4	KI Sadai								1. Lintas Sadai - Tanjung Ru	
	15	5	KI Ketapang								1. Lintas Ketapang - Manggar	
	16	6	KI Surya Borneo									
	17	7	KI Palu								1. Lintas Balikpapan - Taipa	1. Lintas Kendal - Kumai 2. Lintas Banggai - Boniton 3. Lintas Kolonedale - Baturube 4. Lintas Wakai - Ampana 5. Lintas Wakai - Toboli 6. Lintas Dolong - Pasokan 7. Lintas Pasokan - Ampana
	18	8	KI Teluk Weda									1. Lintas Patani - Weda
	19	9	KI Teluk Bintuni									1. Lintas Babo - Bentuni
	20	1	KPBPB Sabang								1. Lintas Uleiheu (aceh) - Sabang	
10 Kawasan Industri (KEK)	21	2	KEK Arun Lhokseumawe									
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun								1. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) 2. Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 3. Lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur 4. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) 5. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau) 6. Lintas Tanjung Balai Karimun (Kepri) - Mengkapan (Riau)	1. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun
	23	4	KEK Tanjung Kelayang								1. Lintas Sadai - Tanjung Ru 2. Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS				LAYANAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis
13 Kawasan Ekonomi Khusus	24	5	KEK Tanjung Lesung									
	25	6	KEK MBTK								1. Lintas Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	
	26	7	KEK Bitung								1. Lintas Bitung – Melonguane 2. Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	1. Lintas Bitung - Minanga 2. Lintas Bitung - Lembeh
	27	8	KEK Morotai									1. Lintas Tobelo-subaim (morotai)
	28	9	KEK Sorong			1. Pelabuhan Penyeberangan Arar						1. Lintas Sorong - Waigeo 2. Lintas Sorong - Waigama 3. Lintas Sorong - Babo 4. Lintas Sorong - Arefi 5. Lintas Sorong - Linmalas 6. Lintas Sorong - Folley 7. Lintas Sorong - Wejim 8. Lintas Sorong-Dulbatan 9. Lintas Sorong-Kalobo 10. Lintas Sorong-Sarpele 11. Lintas Sorong - Gag 12. Lintas Fak Fak - Sorong
14 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	29	1	Sabang									1. Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)
	30	2	Serdang Bedagai									
	31	3	Kep. Meranti			1. Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung 2. Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit 3. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak						1. Lintas Mengkapan - Kampung Balak 2. Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung 3. Lintas Pecah Buyung - Alai Insit
	32	4	Natuna			1. Pelabuhan Penyeberangan Penagih						1. Lintas Midai - Natuna 2. Lintas Natuna - Subi
	33	5	Kep. Anambas			1. Pelabuhan Penyeberangan Matak						1. Lintas Tj Uban - Matak 2. Lintas Matak - Midai
	34	6	Sambas			1. Pelabuhan Penyeberangan Sintete						1. Lintas Subi - Serasan 2. Lintas Seresan - Sintete
	35	7	Sanggau									
	36	8	Kapuas Hulu									1. Lintas Paciran - Bahaur
	37	9	Sintang									
	38	10	Kutai Barat									
	39	11	Malinau									
	40	12	Nunukan			1. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun 2. Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris 3. Pelabuhan Penyeberangan Sebatik						1. Lintas Tarakan - Nunukan 2. Lintas Nunukan - Sebatik 3. Lintas Nunukan - Seimenggaris
	41	13	Belu									
	42	14	Rote Ndao			1. Pelabuhan Penyeberangan Rote 2. Pelabuhan Penyeberangan Ndao					1. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	1. Lintas Pantai Baru - Ndao
	43	15	Alor			1. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 2. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa					1. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	1. Lintas Adonara - Baranusa 2. Lintas Baranusa - Kalabahi 3. Lintas Kalabahi - Bakalang (Pantar) 4. Lintas Kalabahi - Teluk Gurita
	44	16	Sabu Rajjua			1. Pelabuhan Penyeberangan Seba						1. Lintas Sabu - Ende 2. Lintas Sabu - Rajua

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS				LAYANAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	58	6	Batam			1. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur					1. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) 2. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) 3. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)	
	59	7	Jambi								1. Lintas Kuala Tungkal - Dabo	
	60	8	Pelembang dsk								1. Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian (Bangka)	
	61	9	Bengkulu			1. Pulau Baai						1. Lintas Bengkulu - Enggano
	62	10	Pangkal Pinang								1. Lintas Sadai - Tanjung Ru	
	63	11	Bandar Lampung								1. Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1. Lintas LDF Patimban - Panjang
	64	12	Jabodetabek									1. Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 2. Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 3. Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa
	65	13	Serang								1. Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	
	66	14	Cilegon			1. Pelabuhan Penyeberangan Merak					1. Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	
	67	15	Bandung Raya									
	68	16	Cirebon									1. Lintas LDF Patimban- Panjang 2. Lintas LDF Patimban - Banjarmasin 3. Lintas LDF Patimban - Pontianak
	69	17	Surakarta									
	70	18	Kedungsepur (Semarang dsk)			1. Pelabuhan Penyeberangan Kendal						1. Lintas Kendal - Kumai
	71	19	Cilacap									
	72	20	Yogyakarta									
	73	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)			1. Pelabuhan Penyeberangan Bawean 2. Pelabuhan Penyeberangan Kamal 3. Pelabuhan Penyeberangan Ujung 4. Pelabuhan Penyeberangan Paciran					1. Lintas Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim) 2. Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim)	1. Lintas Kalianget - Jangkar 2. Lintas Jangkar - Pulau Sapudi 3. Lintas Pulau Sapudi - Kalianget 4. Lintas Kalianget - Raas 5. Lintas Raas - Jangkar 6. Lintas Paciran - Bawean 7. Lintas Bawean - Gersik
	74	22	Malang									
	75	23	Sarbagita								1. Lintas Ketapang - Gilimanuk 2. Lintas Padangbai - Lembar	
	76	24	Mataram Raya								1. Lintas Padangbai - Lembar 2. Lintas Kayangan - Pototano 3. Lintas Ketapang - Lembar	
	77	25	Kupang			1. Pelabuhan Penyeberangan Bolok 2. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi					1. Lintas Kupang - Hansisi	
	78	26	Pontianak								1. Lintas Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar) 2. Lintas Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar) 3. Lintas Tebas Kuala - Tebas Seberang 4. Lintas Tanjung Harapan - Teluk Kalong 5. Lintas Rasau Jaya - Pinang Luar 6. Lintas Parit Sarem - Sungai Nipah 7. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa 8. Lintas Ceremai - Sumpit 9. Lintas Sei Asam - Sunyat	1. Lintas LDF Patimban - Pontianak
	79	27	Palangkaraya									1. Lintas Paciran - Bahaur
	80	28	Banjarmasin dsk								1. Lintas Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel) 2. Lintas Batu Licin - Garongkong	1. Lintas LDF Patimban - Banjarmasin
	81	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang			1. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau					1. Lintas Kariangau - Penajam 2. Lintas Kariangau - Mamuju	
	82	30	Tarakan			1. Pelabuhan Penyeberangan Tarakan					1. Lintas Ancam - Tarakan	1. Lintas Tarakan - Nunukan 2. Lintas Tarakan - Toli Toli
	83	31	Gorontalo			1. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo					1. Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS				LAYANAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis
	84	32	Manado								1. Lintas Bitung – Melonguane 2. Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	1. Lintas Bitung - Tobelo
	85	33	Bitung			1. Pelabuhan Penyeberangan Bitung 2. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh					1. Lintas Bitung – Melonguane 2. Lintas Bitung - Ternate	1. Lintas Bitung - Minanga
	86	34	Palu			1. Pelabuhan Penyeberangan Taipa					1. Lintas Balikpapan - Taipa	
	87	35	Maminasata (Makassar dsk)									1. Lintas Paciran - Garongkong
	88	36	Kendari			1. Pelabuhan Penyeberangan Kendari						1. Lintas Kendari - Langara
	89	37	Ambon			1. Pelabuhan Penyeberangan Galala 2. Pelabuhan Penyeberangan Poka					1. Lintas Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	
	90	38	Ternate			1. Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua 2. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong					1. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sidangole (P. Halmahera) 2. Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut) 3. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)	
	91	39	Sorong			1. Pelabuhan Penyeberangan Klademak						1. Lintas Sorong - Arefi 2. Lintas Arefi - Paam 3. Lintas Sorong - Linmalas 4. Lintas Sorong - Folley 5. Lintas Sorong - Wejim 6. Lintas Sorong-Dulbatan 7. Lintas Sorong-Kalobo 8. Lintsa Sorong-Sarpele 9. Lintas Sorong - Gag 10. Lintas Sorong - Waigeo 11. Lintas Sorong - Waigama 12. Lintas Fak Fak - Sorong 13. Lintas Sorong - Babo
	92	40	Timika									1. Lintas Dobo - Pomako (Timika) 2. Lintas Pomako - Agats
	93	41	Jayapura									1. Lintas Biak - Teba 2. Lintas Teba - Bagusa 3. Lintas Bagusa - Trimuris 4. Lintas Trimuris - Kasonaweja
	94	42	Merauke			1. Pelabuhan Penyeberangan Kelapa Lima Merauke						1. Lintas Merauke - Kimam 2. Lintas Atsy - Merauke

LAMPIRAN 7





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

DEPAN BAKPA
Jl. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. 021 5200000
021 5200001
FAX 021 5200002

WWW.
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
GOV.ID

021 5200000, 021 5200001, 021 5200002
021 5200003, 021 5200004
021 5200005, 021 5200006
021 5200007, 021 5200008
021 5200009, 021 5200010

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.6298/AJ.DPS/DLJD/2014**

TENTANG

**JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN KENDARAAN
PADA TRAYEK ANGKUTAN ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
DI SELURUH INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Memintakan

- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ditemukan pelanggaran berupa pengoperasian bus angkutan umum AKAP yang melakukan pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek dan penyelenggaraan trayek;
- c. bahwa untuk rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dari Dinas Perhubungan/Kominfo/LLAJ Provinsi, bahwa tanggung jawab Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Angkutan AKAP di Seluruh Indonesia tahun 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Pada Trayek Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN KENDARAAN PADA TRAYEK ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) DI SELURUH INDONESIA. |
| KESATU | <p>Menetapkan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di seluruh Indonesia sebanyak 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) trayek dan jumlah kendaraan sebanyak 25.520 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh) kendaraan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah trayek dan kendaraan sesuai dengan luas penyelenggaraan angkutan sebanyak 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) trayek dan 20.341 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu) kendaraan; dan b. penambahan kebutuhan kendaraan pada trayek sesuai dengan luas penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah pada 512 (delapan ratus tiga puluh dua) trayek dengan penambahan kendaraan sebanyak 5.179 (lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) unit; |
| KEDUA | Daftar rincian jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | <p>Pembelian dan Penyelenggaraan Angkutan Umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) bagi Perusahaan Angkutan Umum, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembelian trayek; b. penambahan jumlah kendaraan; dan c. pembelian trayek. |
| KEEMPAT | Pembelian trayek, penambahan jumlah kendaraan, dan pembelian trayek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA harus dilaksanakan pada Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU. |
| KELIMA | Pembelian dan Penyelenggaraan Angkutan Umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, diberikan prioritas kepada perusahaan angkutan yang memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. |

KETERANGAN	Dalam hal pembahasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Antarprovinsi (AKAP) baru atau perubahan rute yang tidak tercantum dalam keputusan ini, akan dilakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut.
KETUJUH	Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Antarprovinsi di wilayahnya masing – masing.
KEDELAPAN	Direktor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
KESIMPULAN	Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1270/AJ.245/DK/2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kabupaten/Kota pada Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KESIMPULAN	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Oktober 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Seluruh Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Para Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang urusan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang urusan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
8. Ketua Timun DPP Organda di Jakarta.

PENETAPAN JARJUNG TRAYEK DAN KEBUTUHAN KENDARAAN PADA TRAYEK AKHIRTAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) DI SELURUH INDONESIA

No	Kode Trayek	Jarak Trayek	Jumlah Bus		Jumlah Bus	Jumlah Bus	Jumlah Bus	Jumlah Bus
1	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
2	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
3	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
4	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
5	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
6	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
7	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
8	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
9	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
10	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
11	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
12	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
13	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
14	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000
15	1000000	Surabaya - Denpasar	100	1	1	1	1	1000000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

46	10010001	WALF, HONG KONG SAR, 10010001 (WALF, HONG KONG SAR)	46	1	1	1	10010001
47	10010002	WALF, HONG KONG SAR, 10010002 (WALF, HONG KONG SAR)	47	1	1	1	10010002
48	10010003	WALF, HONG KONG SAR, 10010003 (WALF, HONG KONG SAR)	48	1	1	1	10010003
49	10010004	WALF, HONG KONG SAR, 10010004 (WALF, HONG KONG SAR)	49	1	1	1	10010004
50	10010005	WALF, HONG KONG SAR, 10010005 (WALF, HONG KONG SAR)	50	1	1	1	10010005
51	10010006	WALF, HONG KONG SAR, 10010006 (WALF, HONG KONG SAR)	51	1	1	1	10010006
52	10010007	WALF, HONG KONG SAR, 10010007 (WALF, HONG KONG SAR)	52	1	1	1	10010007
53	10010008	WALF, HONG KONG SAR, 10010008 (WALF, HONG KONG SAR)	53	1	1	1	10010008
54	10010009	WALF, HONG KONG SAR, 10010009 (WALF, HONG KONG SAR)	54	1	1	1	10010009
55	10010010	WALF, HONG KONG SAR, 10010010 (WALF, HONG KONG SAR)	55	1	1	1	10010010
56	10010011	WALF, HONG KONG SAR, 10010011 (WALF, HONG KONG SAR)	56	1	1	1	10010011
57	10010012	WALF, HONG KONG SAR, 10010012 (WALF, HONG KONG SAR)	57	1	1	1	10010012
58	10010013	WALF, HONG KONG SAR, 10010013 (WALF, HONG KONG SAR)	58	1	1	1	10010013
59	10010014	WALF, HONG KONG SAR, 10010014 (WALF, HONG KONG SAR)	59	1	1	1	10010014
60	10010015	WALF, HONG KONG SAR, 10010015 (WALF, HONG KONG SAR)	60	1	1	1	10010015
61	10010016	WALF, HONG KONG SAR, 10010016 (WALF, HONG KONG SAR)	61	1	1	1	10010016
62	10010017	WALF, HONG KONG SAR, 10010017 (WALF, HONG KONG SAR)	62	1	1	1	10010017
63	10010018	WALF, HONG KONG SAR, 10010018 (WALF, HONG KONG SAR)	63	1	1	1	10010018
64	10010019	WALF, HONG KONG SAR, 10010019 (WALF, HONG KONG SAR)	64	1	1	1	10010019
65	10010020	WALF, HONG KONG SAR, 10010020 (WALF, HONG KONG SAR)	65	1	1	1	10010020
66	10010021	WALF, HONG KONG SAR, 10010021 (WALF, HONG KONG SAR)	66	1	1	1	10010021
67	10010022	WALF, HONG KONG SAR, 10010022 (WALF, HONG KONG SAR)	67	1	1	1	10010022
68	10010023	WALF, HONG KONG SAR, 10010023 (WALF, HONG KONG SAR)	68	1	1	1	10010023
69	10010024	WALF, HONG KONG SAR, 10010024 (WALF, HONG KONG SAR)	69	1	1	1	10010024
70	10010025	WALF, HONG KONG SAR, 10010025 (WALF, HONG KONG SAR)	70	1	1	1	10010025
71	10010026	WALF, HONG KONG SAR, 10010026 (WALF, HONG KONG SAR)	71	1	1	1	10010026
72	10010027	WALF, HONG KONG SAR, 10010027 (WALF, HONG KONG SAR)	72	1	1	1	10010027
73	10010028	WALF, HONG KONG SAR, 10010028 (WALF, HONG KONG SAR)	73	1	1	1	10010028
74	10010029	WALF, HONG KONG SAR, 10010029 (WALF, HONG KONG SAR)	74	1	1	1	10010029
75	10010030	WALF, HONG KONG SAR, 10010030 (WALF, HONG KONG SAR)	75	1	1	1	10010030
76	10010031	WALF, HONG KONG SAR, 10010031 (WALF, HONG KONG SAR)	76	1	1	1	10010031
77	10010032	WALF, HONG KONG SAR, 10010032 (WALF, HONG KONG SAR)	77	1	1	1	10010032
78	10010033	WALF, HONG KONG SAR, 10010033 (WALF, HONG KONG SAR)	78	1	1	1	10010033
79	10010034	WALF, HONG KONG SAR, 10010034 (WALF, HONG KONG SAR)	79	1	1	1	10010034
80	10010035	WALF, HONG KONG SAR, 10010035 (WALF, HONG KONG SAR)	80	1	1	1	10010035

[illegible]

100	00111110	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
101	00111210	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
102	00111310	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
103	00111410	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
104	00111510	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
105	00111610	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
106	00111710	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
107	00111810	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 8 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
108	00111910	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 9 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
109	00112010	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 10 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
110	00112110	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 11 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
111	00112210	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 12 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
112	00112310	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 13 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
113	00112410	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 14 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
114	00112510	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 15 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
115	00112610	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 16 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
116	00112710	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 17 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
117	00112810	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 18 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
118	00112910	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 19 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
119	00113010	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 20 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
120	00113110	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 21 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
121	00113210	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 22 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
122	00113310	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 23 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
123	00113410	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 24 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
124	00113510	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 25 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
125	00113610	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 26 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
126	00113710	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 27 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
127	00113810	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 28 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
128	00113910	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 29 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000
129	00114010	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 30 KOTA KAYU MANGROVE	100	1	1	1	10000

[illegible]

102	12754700	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG)	100	1	0	0	TOTAL
103	12754701	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	107	0	0	0	TOTAL
104	12754702	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
105	12754703	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	102	0	0	0	TOTAL
106	12754704	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
107	12754705	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
108	12754706	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
109	12754707	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	107	0	0	0	TOTAL
110	12754708	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
111	12754709	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
112	12754710	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
113	12754711	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
114	12754712	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
115	12754713	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
116	12754714	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
117	12754715	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	1	0	0	TOTAL
118	12754716	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
119	12754717	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
120	12754718	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
121	12754719	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
122	12754720	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
123	12754721	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
124	12754722	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
125	12754723	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
126	12754724	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL
127	12754725	WELSH 15 TONNAGE 15000 LBS (6800 KG) SUB-ITEMS	100	0	0	0	TOTAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

101	10110101	PAJARAN PANGKALAN TEGAL PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
102	10110102	PAJARAN PANGKALAN TEGAL PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA (2000)	100	00	00	0	100000
103	10110103	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
104	10110104	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
105	10110105	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
106	10110106	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
107	10110107	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
108	10110108	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
109	10110109	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
110	10110110	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
111	10110111	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
112	10110112	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
113	10110113	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
114	10110114	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
115	10110115	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
116	10110116	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
117	10110117	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
118	10110118	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
119	10110119	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
120	10110120	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
121	10110121	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
122	10110122	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
123	10110123	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
124	10110124	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
125	10110125	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
126	10110126	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
127	10110127	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
128	10110128	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
129	10110129	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000
130	10110130	PAJARAN PANGKALAN KECAMATAN KEMBARA	100	00	00	0	100000

[illegible]

[illegible]

431	1004860	Book of Numbers (containing the names of the twelve tribes)	45	2	1	1	100%
432	1004870	Book of Deuteronomy (containing the laws of Moses)	34	2	1	1	100%
433	1004880	Book of Joshua (containing the story of the conquest of Canaan)	36	2	1	1	100%
434	1004890	Book of Judges (containing the story of the judges of Israel)	31	2	1	1	100%
435	1004900	Book of Ruth (containing the story of Ruth and Boaz)	4	1	1	1	100%
436	1004910	Book of Samuel (containing the story of the kings of Israel)	41	2	1	1	100%
437	1004920	Book of Kings (containing the story of the kings of Israel and Judah)	36	2	1	1	100%
438	1004930	Book of Chronicles (containing the history of Israel from David to the Babylonian exile)	24	2	1	1	100%
439	1004940	Book of Ezra (containing the story of the return from Babylon)	10	1	1	1	100%
440	1004950	Book of Nehemiah (containing the story of the rebuilding of Jerusalem)	13	1	1	1	100%
441	1004960	Book of Esther (containing the story of Esther and Mordechai)	10	1	1	1	100%
442	1004970	Book of Job (containing the story of Job's trials)	42	2	1	1	100%
443	1004980	Book of Psalms (containing 150 psalms)	119	2	1	1	100%
444	1004990	Book of Proverbs (containing 31 chapters of wisdom)	31	2	1	1	100%
445	1005000	Book of Ecclesiastes (containing the story of Solomon's wisdom)	12	1	1	1	100%
446	1005010	Book of Song of Solomon (containing the love story of Solomon and his bride)	8	1	1	1	100%
447	1005020	Book of Isaiah (containing the prophecies of Isaiah)	66	2	1	1	100%
448	1005030	Book of Jeremiah (containing the prophecies of Jeremiah)	52	2	1	1	100%
449	1005040	Book of Lamentations (containing the laments of Jeremiah)	5	1	1	1	100%
450	1005050	Book of Ezekiel (containing the prophecies of Ezekiel)	48	2	1	1	100%
451	1005060	Book of Daniel (containing the story of Daniel and his friends)	12	1	1	1	100%
452	1005070	Book of Hosea (containing the prophecies of Hosea)	14	1	1	1	100%
453	1005080	Book of Joel (containing the prophecies of Joel)	3	1	1	1	100%
454	1005090	Book of Amos (containing the prophecies of Amos)	9	1	1	1	100%
455	1005100	Book of Obadiah (containing the prophecies of Obadiah)	1	1	1	1	100%
456	1005110	Book of Jonah (containing the story of Jonah and the whale)	4	1	1	1	100%
457	1005120	Book of Micah (containing the prophecies of Micah)	7	1	1	1	100%
458	1005130	Book of Nahum (containing the prophecies of Nahum)	3	1	1	1	100%
459	1005140	Book of Habakkuk (containing the prophecies of Habakkuk)	3	1	1	1	100%
460	1005150	Book of Zephaniah (containing the prophecies of Zephaniah)	3	1	1	1	100%

64	1000070	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	100	1	1	1	1000070
65	1000071	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	100	1	1	1	1000071
66	1000072	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	101	1	1	1	1000072
67	1000073	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	102	1	1	1	1000073
68	1000074	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	103	1	1	1	1000074
69	1000075	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	104	1	1	1	1000075
70	1000076	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	105	1	1	1	1000076
71	1000077	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	106	1	1	1	1000077
72	1000078	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	107	1	1	1	1000078
73	1000079	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	108	1	1	1	1000079
74	1000080	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	109	1	1	1	1000080
75	1000081	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	110	1	1	1	1000081
76	1000082	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	111	1	1	1	1000082
77	1000083	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	112	1	1	1	1000083
78	1000084	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	113	1	1	1	1000084
79	1000085	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	114	1	1	1	1000085
80	1000086	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	115	1	1	1	1000086
81	1000087	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	116	1	1	1	1000087
82	1000088	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	117	1	1	1	1000088
83	1000089	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	118	1	1	1	1000089
84	1000090	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	119	1	1	1	1000090
85	1000091	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	120	1	1	1	1000091
86	1000092	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	121	1	1	1	1000092
87	1000093	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	122	1	1	1	1000093
88	1000094	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	123	1	1	1	1000094
89	1000095	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	124	1	1	1	1000095
90	1000096	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	125	1	1	1	1000096
91	1000097	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	126	1	1	1	1000097
92	1000098	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	127	1	1	1	1000098
93	1000099	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	128	1	1	1	1000099
94	1000100	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	129	1	1	1	1000100
95	1000101	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	130	1	1	1	1000101
96	1000102	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	131	1	1	1	1000102
97	1000103	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	132	1	1	1	1000103
98	1000104	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	133	1	1	1	1000104
99	1000105	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	134	1	1	1	1000105
100	1000106	SAINT THOMAS PARISH (ST. THOMAS) (ST. THOMAS) (ST. THOMAS)	135	1	1	1	1000106

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

101	PT000001	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION	100	10	10	1	1000.00
102	PT000002	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
103	PT000003	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
104	PT000004	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
105	PT000005	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION	100	10	10	1	1000.00
106	PT000006	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
107	PT000007	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
108	PT000008	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
109	PT000009	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
110	PT000010	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
111	PT000011	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
112	PT000012	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
113	PT000013	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
114	PT000014	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
115	PT000015	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
116	PT000016	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
117	PT000017	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
118	PT000018	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
119	PT000019	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00
120	PT000020	SALES OF MERCHANDISE TO CHARITY ORGANIZATION (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS) (OFFER A BONUS)	100	10	10	1	1000.00

[illegible]

100	0100001	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
101	0100002	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
102	0100003	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
103	0100004	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
104	0100005	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
105	0100006	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
106	0100007	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
107	0100008	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
108	0100009	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
109	0100010	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
110	0100011	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
111	0100012	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
112	0100013	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
113	0100014	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
114	0100015	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
115	0100016	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
116	0100017	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
117	0100018	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
118	0100019	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
119	0100020	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0
120	0100021	AMOUNT PAID TO THE STATE OF TEXAS FOR THE STATE OF TEXAS	01	0	0	0	0	0

112	0100001	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2011 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
113	0100002	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2012 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
114	0100003	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2013 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
115	0100004	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2014 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
116	0100005	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2015 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
117	0100006	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2016 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
118	0100007	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2017 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
119	0100008	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2018 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
120	0100009	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2019 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
121	0100010	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2020 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
122	0100011	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2021 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
123	0100012	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2022 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
124	0100013	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2023 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
125	0100014	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2024 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
126	0100015	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2025 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
127	0100016	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2026 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
128	0100017	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2027 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
129	0100018	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2028 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
130	0100019	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2029 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
131	0100020	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2030 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
132	0100021	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2031 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
133	0100022	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2032 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
134	0100023	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2033 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
135	0100024	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2034 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
136	0100025	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2035 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
137	0100026	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2036 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
138	0100027	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2037 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
139	0100028	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2038 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
140	0100029	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2039 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
141	0100030	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2040 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
142	0100031	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2041 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
143	0100032	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2042 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
144	0100033	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2043 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
145	0100034	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2044 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
146	0100035	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2045 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
147	0100036	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2046 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
148	0100037	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2047 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
149	0100038	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2048 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
150	0100039	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2049 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%
151	0100040	AMOUNT OF CASH ON HAND ON 12/31/2050 (PLAN 1)	10	1	1	0	100%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

181	ST00001	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
182	ST00002	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, BARRAGE CHARGE FOR PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
183	ST00003	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, BARRAGE	10	1	1	1	TOTAL
184	ST00004	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, BARRAGE	10	1	1	1	TOTAL
185	ST00005	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
186	ST00006	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
187	ST00007	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
188	ST00008	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
189	ST00009	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
190	ST00010	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
191	ST00011	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
192	ST00012	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
193	ST00013	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
194	ST00014	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
195	ST00015	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
196	ST00016	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
197	ST00017	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
198	ST00018	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
199	ST00019	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
200	ST00020	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
201	ST00021	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
202	ST00022	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
203	ST00023	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
204	ST00024	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
205	ST00025	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
206	ST00026	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
207	ST00027	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
208	ST00028	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
209	ST00029	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL
210	ST00030	AMOUNT OF BARRAGE CHARGE TOTAL, PERMANENT SETTLEMENT	10	1	1	1	TOTAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

148	ST00070	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	90	2	1	0	100%
147	ST00072	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	91	2	1	0	100%
146	ST00073	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	92	2	1	0	100%
145	ST00074	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	93	2	1	0	100%
144	ST00075	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	94	2	1	0	100%
143	ST00076	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	95	2	1	0	100%
142	ST00077	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	96	2	1	0	100%
141	ST00078	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	97	2	1	0	100%
140	ST00079	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	98	2	1	0	100%
139	ST00080	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	99	2	1	0	100%
138	ST00081	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	100	2	1	0	100%
137	ST00082	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	101	2	1	0	100%
136	ST00083	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	102	2	1	0	100%
135	ST00084	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	103	2	1	0	100%
134	ST00085	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	104	2	1	0	100%
133	ST00086	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	105	2	1	0	100%
132	ST00087	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	106	2	1	0	100%
131	ST00088	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	107	2	1	0	100%
130	ST00089	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	108	2	1	0	100%
129	ST00090	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	109	2	1	0	100%
128	ST00091	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	110	2	1	0	100%
127	ST00092	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	111	2	1	0	100%
126	ST00093	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	112	2	1	0	100%
125	ST00094	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	113	2	1	0	100%
124	ST00095	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	114	2	1	0	100%
123	ST00096	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	115	2	1	0	100%
122	ST00097	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	116	2	1	0	100%
121	ST00098	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	117	2	1	0	100%
120	ST00099	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	118	2	1	0	100%
119	ST00100	AMPHIPHILICITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC POLYMER-CLAY NANOCOMPOSITES	119	2	1	0	100%

141	2752040	AMATI (PADA) TO AMOTAPROKTO (JAJANGKA TO DIBAWAH DITULU) (KORONG)	14	0	0	0	100%
142	2752070	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
143	2752100	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
144	2752130	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
145	2752160	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
146	2752190	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
	2752220	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
147	2752250	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
148	2752280	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
149	2752310	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
150	2752340	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
151	2752370	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
152	2752400	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
153	2752430	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
154	2752460	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
155	2752490	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
156	2752520	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
157	2752550	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
158	2752580	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
159	2752610	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
160	2752640	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
161	2752670	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
162	2752700	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
163	2752730	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
164	2752760	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
165	2752790	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
166	2752820	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
167	2752850	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
168	2752880	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
169	2752910	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
170	2752940	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
171	2752970	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
172	2753000	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
173	2753030	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
174	2753060	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
175	2753090	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
176	2753120	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
177	2753150	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
178	2753180	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
179	2753210	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
180	2753240	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
181	2753270	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
182	2753300	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
183	2753330	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
184	2753360	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
185	2753390	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
186	2753420	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
187	2753450	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
188	2753480	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
189	2753510	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
190	2753540	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
191	2753570	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
192	2753600	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
193	2753630	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
194	2753660	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
195	2753690	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
196	2753720	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
197	2753750	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
198	2753780	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
199	2753810	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
200	2753840	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
201	2753870	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
202	2753900	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
203	2753930	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
204	2753960	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
205	2753990	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
206	2754020	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
207	2754050	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
208	2754080	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
209	2754110	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
210	2754140	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
211	2754170	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
212	2754200	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
213	2754230	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
214	2754260	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
215	2754290	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
216	2754320	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
217	2754350	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
218	2754380	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
219	2754410	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
220	2754440	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
221	2754470	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
222	2754500	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
223	2754530	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
224	2754560	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
225	2754590	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
226	2754620	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
227	2754650	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
228	2754680	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
229	2754710	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
230	2754740	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
231	2754770	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
232	2754800	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
233	2754830	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
234	2754860	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
235	2754890	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
236	2754920	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
237	2754950	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
238	2754980	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
239	2755010	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
240	2755040	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
241	2755070	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
242	2755100	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
243	2755130	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
244	2755160	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
245	2755190	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
246	2755220	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
247	2755250	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
248	2755280	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
249	2755310	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
250	2755340	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
251	2755370	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
252	2755400	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
253	2755430	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
254	2755460	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
255	2755490	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
256	2755520	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
257	2755550	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
258	2755580	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
259	2755610	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
260	2755640	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
261	2755670	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
262	2755700	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
263	2755730	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
264	2755760	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
265	2755790	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
266	2755820	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
267	2755850	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
268	2755880	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
269	2755910	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
270	2755940	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
271	2755970	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
272	2756000	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
273	2756030	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
274	2756060	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
275	2756090	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
276	2756120	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
277	2756150	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
278	2756180	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
279	2756210	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
280	2756240	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
281	2756270	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
282	2756300	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
283	2756330	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
284	2756360	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
285	2756390	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
286	2756420	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
287	2756450	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
288	2756480	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
289	2756510	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
290	2756540	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
291	2756570	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0	0	0	100%
292	2756600	AMATUMUKU TO AMUTUMUKU TO JAJANGKA KURUT	15	0			

[illegible]

100	2012000	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	100	1	1	1	WORTHINGTON
101	2012001	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	101	2	2	2	WORTHINGTON
102	2012002	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	102	3	3	3	WORTHINGTON
103	2012003	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	103	4	4	4	WORTHINGTON
104	2012004	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	104	5	5	5	WORTHINGTON
105	2012005	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	105	6	6	6	WORTHINGTON
106	2012006	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	106	7	7	7	WORTHINGTON
107	2012007	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	107	8	8	8	WORTHINGTON
108	2012008	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	108	9	9	9	WORTHINGTON
109	2012009	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	109	10	10	10	WORTHINGTON
110	2012010	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	110	11	11	11	WORTHINGTON
111	2012011	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	111	12	12	12	WORTHINGTON
112	2012012	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	112	13	13	13	WORTHINGTON
113	2012013	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	113	14	14	14	WORTHINGTON
114	2012014	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	114	15	15	15	WORTHINGTON
115	2012015	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	115	16	16	16	WORTHINGTON
116	2012016	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	116	17	17	17	WORTHINGTON
117	2012017	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	117	18	18	18	WORTHINGTON
118	2012018	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	118	19	19	19	WORTHINGTON
119	2012019	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	119	20	20	20	WORTHINGTON
120	2012020	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	120	21	21	21	WORTHINGTON
121	2012021	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	121	22	22	22	WORTHINGTON
122	2012022	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	122	23	23	23	WORTHINGTON
123	2012023	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	123	24	24	24	WORTHINGTON
124	2012024	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	124	25	25	25	WORTHINGTON
125	2012025	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	125	26	26	26	WORTHINGTON
126	2012026	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	126	27	27	27	WORTHINGTON
127	2012027	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	127	28	28	28	WORTHINGTON
128	2012028	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	128	29	29	29	WORTHINGTON
129	2012029	WORTHINGTON UNIVERSITY - WORTHINGTON UNIVERSITY	129	30	30	30	WORTHINGTON

[illegible]

[illegible]

101	0710001	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	101	1	1	1	1	1010001
102	0710002	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	102	2	2	2	2	1010002
103	0710003	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	103	3	3	3	3	1010003
104	0710004	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	104	4	4	4	4	1010004
105	0710005	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	105	5	5	5	5	1010005
106	0710006	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	106	6	6	6	6	1010006
107	0710007	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	107	7	7	7	7	1010007
108	0710008	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	108	8	8	8	8	1010008
109	0710009	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	109	9	9	9	9	1010009
110	0710010	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	110	10	10	10	10	1010010
111	0710011	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	111	11	11	11	11	1010011
112	0710012	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	112	12	12	12	12	1010012
113	0710013	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	113	13	13	13	13	1010013
114	0710014	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	114	14	14	14	14	1010014
115	0710015	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	115	15	15	15	15	1010015
116	0710016	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	116	16	16	16	16	1010016
117	0710017	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	117	17	17	17	17	1010017
118	0710018	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	118	18	18	18	18	1010018
119	0710019	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	119	19	19	19	19	1010019
120	0710020	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	120	20	20	20	20	1010020
121	0710021	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	121	21	21	21	21	1010021
122	0710022	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	122	22	22	22	22	1010022
123	0710023	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	123	23	23	23	23	1010023
124	0710024	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	124	24	24	24	24	1010024
125	0710025	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	125	25	25	25	25	1010025
126	0710026	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	126	26	26	26	26	1010026
127	0710027	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	127	27	27	27	27	1010027
128	0710028	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	128	28	28	28	28	1010028
129	0710029	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	129	29	29	29	29	1010029
130	0710030	SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS TOTAL, SEVEN PARTS OF SEVEN PARTS	130	30	30	30	30	1010030

101	0710701	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
102	0710702	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
103	0710703	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
104	0710704	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
105	0710705	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
106	0710706	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
107	0710707	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
108	0710708	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
109	0710709	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
110	0710710	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
111	0710711	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
112	0710712	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
113	0710713	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
114	0710714	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
115	0710715	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
116	0710716	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
117	0710717	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
118	0710718	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (RHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%
119	0710719	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (L) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (L)	100	1	1	1	100%
120	0710720	WHEEL LOCKER ASSEMBLY (LHD) (R) (REAR) (STEERING) (TUBES & BUSHES) (R)	100	1	1	1	100%

181	0702002	SAKURAI KENJI & TOSHIKAZU SAKURAI: KENJI (1942-2002) & TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI	78	1	0	0	0	0
182	0702003	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	79	1	0	0	0	0
183	0702004	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	80	20	20	0	0	0
184	0702005	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	81	10	10	0	0	0
185	0702006	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	82	1	1	0	0	0
186	0702007	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	83	40	40	0	0	0
187	0702008	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	84	40	40	0	0	0
188	0702009	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	85	20	20	0	0	0
189	0702010	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	86	0	0	0	0	0
190	0702011	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	87	0	0	0	0	0
191	0702012	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	88	0	0	0	0	0
192	0702013	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	89	20	20	0	0	0
193	0702014	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	90	0	0	0	0	0
194	0702015	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	91	0	0	0	0	0
195	0702016	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	92	0	0	0	0	0
196	0702017	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	93	0	0	0	0	0
197	0702018	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	94	0	0	0	0	0
198	0702019	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	95	0	0	0	0	0
199	0702020	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	96	0	0	0	0	0
200	0702021	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	97	0	0	0	0	0
201	0702022	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	98	0	0	0	0	0
202	0702023	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	99	0	0	0	0	0
203	0702024	SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002) SAKURAI TOSHIKAZU (1944-2002)	100	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

178	20230704	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
179	20230705	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
180	20230706	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
181	20230707	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
182	20230708	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
183	20230709	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
184	20230710	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
185	20230711	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
186	20230712	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
187	20230713	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
188	20230714	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
189	20230715	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
190	20230716	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
191	20230717	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
192	20230718	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
193	20230719	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
194	20230720	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
195	20230721	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
196	20230722	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
197	20230723	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
198	20230724	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
199	20230725	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
200	20230726	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
201	20230727	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
202	20230728	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
203	20230729	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
204	20230730	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%
205	20230731	CLAUDETTE MARIKE STELLA STELLA STELLA	100	0	0	0	100%

186	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH I WYKONANIE PRACOWNI WYKONAWCZYCH	186	1	1	1	1000000
187	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	187	1	1	1	1000000
188	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	188	1	1	1	1000000
189	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	189	1	1	1	1000000
190	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	190	1	1	1	1000000
191	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	191	1	1	1	1000000
192	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	192	1	1	1	1000000
193	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	193	1	1	1	1000000
194	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	194	1	1	1	1000000
195	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	195	1	1	1	1000000
196	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	196	1	1	1	1000000
197	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	197	1	1	1	1000000
198	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	198	1	1	1	1000000
199	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	199	1	1	1	1000000
200	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	200	1	1	1	1000000
201	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	201	1	1	1	1000000
202	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	202	1	1	1	1000000
203	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	203	1	1	1	1000000
204	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	204	1	1	1	1000000
205	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	205	1	1	1	1000000
206	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	206	1	1	1	1000000
207	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	207	1	1	1	1000000
208	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	208	1	1	1	1000000
209	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	209	1	1	1	1000000
210	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	210	1	1	1	1000000
211	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	211	1	1	1	1000000
212	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	212	1	1	1	1000000
213	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	213	1	1	1	1000000
214	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	214	1	1	1	1000000
215	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	215	1	1	1	1000000
216	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	216	1	1	1	1000000
217	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	217	1	1	1	1000000
218	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	218	1	1	1	1000000
219	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	219	1	1	1	1000000
220	2042701	PROJEKT WYKONANIA PRACOWNI WYKONAWCZYCH	220	1	1	1	1000000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

105	BT00010	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 1000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
106	BT00011	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 2000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
107	BT00012	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 3000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
108	BT00013	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 4000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
109	BT00014	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 5000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
110	BT00015	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 6000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
111	BT00016	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 7000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
112	BT00017	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 8000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
113	BT00018	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 9000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
114	BT00019	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 10000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
115	BT00020	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 11000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
116	BT00021	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 12000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
117	BT00022	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 13000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
118	BT00023	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 14000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
119	BT00024	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 15000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
120	BT00025	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 16000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
121	BT00026	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 17000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
122	BT00027	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 18000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
123	BT00028	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 19000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
124	BT00029	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 20000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
125	BT00030	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 21000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
126	BT00031	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 22000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
127	BT00032	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 23000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
128	BT00033	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 24000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
129	BT00034	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 25000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
130	BT00035	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 26000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
131	BT00036	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 27000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
132	BT00037	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 28000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
133	BT00038	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 29000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
134	BT00039	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 30000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00
135	BT00040	WATER SUPPLY TREATMENT PLANT, APPROXIMATELY 31000 GAL PER DAY	10	1	1	1	1000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN 8





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DEKPLAH 447/16
A. MERDEKA SARIT NO. 2
JAKARTA 10110

TELEP: 021-5200000
021-5200000
021-5200000

WWW: www.kemtrans.go.id
021-5200000
021-5200000
021-5200000

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP. 5647/AJ.501/DRJD/2020

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Perintis Angkutan Jalan telah diatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1608);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2412/AJ.206/DJLID/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN 2021 |
| PERTAMA | Menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2021 di 32 (tiga puluh dua) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) trayek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. |
| KEDUA | Pada jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2412/AJ.206/DJLID/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan. |
| KETIGA | Dalam hal jaringan trayek angkutan jalan perintis sudah berkembang menjadi jaringan trayek angkutan jalan yang dapat dikomersialkan, maka jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan ditinjau kembali. |

- KEEMPAT** : Direktur yang membidangi Angkutan Jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan kelayakan jaringan trayek angkutan jalan perintis.
- KELIMA** : Direktur Angkutan Jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai trayek perintis yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan salinan

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

ENDY IBRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

- KEEMPAT** : Direktur yang membidangi Angkutan Jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan kelayakan jaringan trayek angkutan jalan perintis.
- KELIMA** : Direktur Angkutan Jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETERAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai trayek perintis yang ditetapkan.

Sesuai dengan adanya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**


ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembin (IV/a)

NIP. 19820414 200602 1 001

JARIHAN TROVER ASBESTOS JALAN PERKOTA
 TAHUN 2022

NO	REKONSILIASI	URUTAN TANGGAL/DESKRIPSI	PERIODE (Bulan)
1	ASBESTOS	1. Asbestos (Trover) - Trover	10
		2. Trover (Trover) - Trover	10
		3. Trover (Trover) - Trover	10
		4. Trover (Trover) - Trover	10
		5. Trover (Trover) - Trover	10
		6. Trover (Trover) - Trover	10
		7. Trover (Trover) - Trover	10
		8. Trover (Trover) - Trover	10
		9. Trover (Trover) - Trover	10
		10. Trover (Trover) - Trover	10
2	ASBESTOS (Trover)	11. Trover (Trover) - Trover	10
		12. Trover (Trover) - Trover	10
		13. Trover (Trover) - Trover	10
		14. Trover (Trover) - Trover	10
		15. Trover (Trover) - Trover	10
		16. Trover (Trover) - Trover	10
		17. Trover (Trover) - Trover	10
		18. Trover (Trover) - Trover	10
3	ASBESTOS (Trover)	19. Trover (Trover) - Trover	10
		20. Trover (Trover) - Trover	10
		21. Trover (Trover) - Trover	10
		22. Trover (Trover) - Trover	10
		23. Trover (Trover) - Trover	10
		24. Trover (Trover) - Trover	10
		25. Trover (Trover) - Trover	10
		26. Trover (Trover) - Trover	10
4	ASBESTOS	27. Trover (Trover) - Trover	10
		28. Trover (Trover) - Trover	10
5	ASBESTOS (Trover)	29. Trover (Trover) - Trover	10
		30. Trover (Trover) - Trover	10
		31. Trover (Trover) - Trover	10
		32. Trover (Trover) - Trover	10
		33. Trover (Trover) - Trover	10
		34. Trover (Trover) - Trover	10
6	ASBESTOS	35. Trover (Trover) - Trover	10
		36. Trover (Trover) - Trover	10
		37. Trover (Trover) - Trover	10
		38. Trover (Trover) - Trover	10
		39. Trover (Trover) - Trover	10
		40. Trover (Trover) - Trover	10
		41. Trover (Trover) - Trover	10
		42. Trover (Trover) - Trover	10
7	ASBESTOS (Trover)	43. Trover (Trover) - Trover	10
		44. Trover (Trover) - Trover	10
		45. Trover (Trover) - Trover	10

4	INSTRUMENT	40	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	40
		41	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	41
		42	Keyboard: Clavier Type II	42
5	INSTRUMENT (20-40)	43	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	43
		44	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	44
		45	Keyboard: Clavier Type II	45
		46	Keyboard: Clavier Type III	46
		47	Keyboard: Clavier Type IV	47
6	INSTRUMENT	48	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	48
		49	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	49
		50	Keyboard: Clavier Type II	50
		51	Keyboard: Clavier Type III	51
		52	Keyboard: Clavier Type IV	52
		53	Keyboard: Clavier Type V	53
		54	Keyboard: Clavier Type VI	54
		55	Keyboard: Clavier Type VII	55
7	INSTRUMENT	56	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	56
		57	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	57
		58	Keyboard: Clavier Type II	58
		59	Keyboard: Clavier Type III	59
		60	Keyboard: Clavier Type IV	60
		61	Keyboard: Clavier Type V	61
		62	Keyboard: Clavier Type VI	62
		63	Keyboard: Clavier Type VII	63
8	INSTRUMENT	64	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	64
		65	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	65
		66	Keyboard: Clavier Type II	66
		67	Keyboard: Clavier Type III	67
		68	Keyboard: Clavier Type IV	68
		69	Keyboard: Clavier Type V	69
		70	Keyboard: Clavier Type VI	70
		71	Keyboard: Clavier Type VII	71
9	INSTRUMENT	72	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	72
		73	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	73
		74	Keyboard: Clavier Type II	74
		75	Keyboard: Clavier Type III	75
		76	Keyboard: Clavier Type IV	76
		77	Keyboard: Clavier Type V	77
		78	Keyboard: Clavier Type VI	78
		79	Keyboard: Clavier Type VII	79
10	INSTRUMENT	80	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	80
		81	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	81
		82	Keyboard: Clavier Type II	82
		83	Keyboard: Clavier Type III	83
		84	Keyboard: Clavier Type IV	84
		85	Keyboard: Clavier Type V	85
		86	Keyboard: Clavier Type VI	86
		87	Keyboard: Clavier Type VII	87
11	INSTRUMENT	88	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	88
		89	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	89
		90	Keyboard: Clavier Type II	90
		91	Keyboard: Clavier Type III	91
		92	Keyboard: Clavier Type IV	92
		93	Keyboard: Clavier Type V	93
		94	Keyboard: Clavier Type VI	94
		95	Keyboard: Clavier Type VII	95
12	INSTRUMENT	96	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	96
		97	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	97
		98	Keyboard: Clavier Type II	98
		99	Keyboard: Clavier Type III	99
		100	Keyboard: Clavier Type IV	100
		101	Keyboard: Clavier Type V	101
		102	Keyboard: Clavier Type VI	102
		103	Keyboard: Clavier Type VII	103
13	INSTRUMENT	104	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	104
		105	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	105
		106	Keyboard: Clavier Type II	106
		107	Keyboard: Clavier Type III	107
		108	Keyboard: Clavier Type IV	108
		109	Keyboard: Clavier Type V	109
		110	Keyboard: Clavier Type VI	110
		111	Keyboard: Clavier Type VII	111
14	INSTRUMENT	112	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	112
		113	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	113
		114	Keyboard: Clavier Type II	114
		115	Keyboard: Clavier Type III	115
		116	Keyboard: Clavier Type IV	116
		117	Keyboard: Clavier Type V	117
		118	Keyboard: Clavier Type VI	118
		119	Keyboard: Clavier Type VII	119
15	INSTRUMENT	120	Instrument: Keyboard/Clavier Instrument	120
		121	Keyboard: Clavier Type I (e.g., Piano, Clavier)	121
		122	Keyboard: Clavier Type II	122
		123	Keyboard: Clavier Type III	123
		124	Keyboard: Clavier Type IV	124
		125		

10	SAKAMAFAN	100	Samak, Samak	100
		101	Samak, Samak	100
		102	Samak, Samak	100
		103	Samak, Samak	100
		104	Samak, Samak	100
		105	Samak, Samak	100
		106	Samak, Samak	100
		107	Samak, Samak	100
		108	Samak, Samak	100
		109	Samak, Samak	100
		110	Samak, Samak	100
		111	Samak, Samak	100
		112	Samak, Samak	100
11	SAKAMAFAN	113	Samak, Samak	100
		114	Samak, Samak	100
		115	Samak, Samak	100
		116	Samak, Samak	100
		117	Samak, Samak	100
		118	Samak, Samak	100
		119	Samak, Samak	100
12	SAKAMAFAN	120	Samak, Samak	100
		121	Samak, Samak	100
		122	Samak, Samak	100
		123	Samak, Samak	100
		124	Samak, Samak	100
		125	Samak, Samak	100
13	SAKAMAFAN	126	Samak, Samak	100
		127	Samak, Samak	100
		128	Samak, Samak	100
14	SAKAMAFAN	129	Samak, Samak	100
		130	Samak, Samak	100
		131	Samak, Samak	100
		132	Samak, Samak	100
		133	Samak, Samak	100
		134	Samak, Samak	100
		135	Samak, Samak	100
		136	Samak, Samak	100
		137	Samak, Samak	100
		138	Samak, Samak	100
		139	Samak, Samak	100
15	SAKAMAFAN	140	Samak, Samak	100
		141	Samak, Samak	100
		142	Samak, Samak	100
		143	Samak, Samak	100
		144	Samak, Samak	100
		145	Samak, Samak	100
		146	Samak, Samak	100
		147	Samak, Samak	100
		148	Samak, Samak	100
		149	Samak, Samak	100
		150	Samak, Samak	100
		151	Samak, Samak	100
		152	Samak, Samak	100
		153	Samak, Samak	100
		154	Samak, Samak	100
		155	Samak, Samak	100
		156	Samak, Samak	100
		157	Samak, Samak	100
		158	Samak, Samak	100
		159	Samak, Samak	100
		160	Samak, Samak	100
		161	Samak, Samak	100
		162	Samak, Samak	100
		163	Samak, Samak	100
		164	Samak, Samak	100
		165	Samak, Samak	100
		166	Samak, Samak	100
		167	Samak, Samak	100
		168	Samak, Samak	100
		169	Samak, Samak	100
		170	Samak, Samak	100
		171	Samak, Samak	100
		172	Samak, Samak	100
		173	Samak, Samak	100
		174	Samak, Samak	100
		175	Samak, Samak	100
		176	Samak, Samak	100
		177	Samak, Samak	100
		178	Samak, Samak	100
		179	Samak, Samak	100
		180	Samak, Samak	100
		181	Samak, Samak	100
		182	Samak, Samak	100
		183	Samak, Samak	100
		184	Samak, Samak	100
		185	Samak, Samak	100
		186	Samak, Samak	100
		187	Samak, Samak	100
		188	Samak, Samak	100
		189	Samak, Samak	100
		190	Samak, Samak	100
		191	Samak, Samak	100
		192	Samak, Samak	100
		193	Samak, Samak	100
		194	Samak, Samak	100
		195	Samak, Samak	100
		196	Samak, Samak	100
		197	Samak, Samak	100
		198	Samak, Samak	100
		199	Samak, Samak	100
		200	Samak, Samak	100

[illegible]

10.	ANGLIEN	27	Engelstein - Eng. Schloss	
		28	Engelstein - Eng. Schloss	
		29	Engelstein - Eng. Schloss	
		30	Engelstein - Eng. Schloss	
		31	Engelstein - Eng. Schloss	
		32	Engelstein - Eng. Schloss	
		33	Engelstein - Eng. Schloss	
		34	Engelstein - Eng. Schloss	
		35	Engelstein - Eng. Schloss	
		36	Engelstein - Eng. Schloss	
		37	Engelstein - Eng. Schloss	
		38	Engelstein - Eng. Schloss	
		39	Engelstein - Eng. Schloss	
		40	Engelstein - Eng. Schloss	
		41	Engelstein - Eng. Schloss	
		42	Engelstein - Eng. Schloss	
		43	Engelstein - Eng. Schloss	
11.	BAYERN	44	Bayern - Bayern	
		45	Bayern - Bayern	
		46	Bayern - Bayern	
		47	Bayern - Bayern	
		48	Bayern - Bayern	
		49	Bayern - Bayern	
		50	Bayern - Bayern	
		51	Bayern - Bayern	
		52	Bayern - Bayern	
		53	Bayern - Bayern	
		54	Bayern - Bayern	
		55	Bayern - Bayern	
		56	Bayern - Bayern	
		57	Bayern - Bayern	
		58	Bayern - Bayern	
		59	Bayern - Bayern	
		60	Bayern - Bayern	
12.	SACHSEN	61	Sachsen - Sachsen	
		62	Sachsen - Sachsen	
		63	Sachsen - Sachsen	
		64	Sachsen - Sachsen	
		65	Sachsen - Sachsen	
		66	Sachsen - Sachsen	
		67	Sachsen - Sachsen	
		68	Sachsen - Sachsen	
		69	Sachsen - Sachsen	
		70	Sachsen - Sachsen	
		71	Sachsen - Sachsen	
		72	Sachsen - Sachsen	
		73	Sachsen - Sachsen	
		74	Sachsen - Sachsen	
		75	Sachsen - Sachsen	
		76	Sachsen - Sachsen	
		77	Sachsen - Sachsen	
13.	NIEDERSACHSEN	78	Niedersachsen - Niedersachsen	
		79	Niedersachsen - Niedersachsen	
		80	Niedersachsen - Niedersachsen	
		81	Niedersachsen - Niedersachsen	
		82	Niedersachsen - Niedersachsen	
		83	Niedersachsen - Niedersachsen	
		84	Niedersachsen - Niedersachsen	
		85	Niedersachsen - Niedersachsen	
		86	Niedersachsen - Niedersachsen	
		87	Niedersachsen - Niedersachsen	
		88	Niedersachsen - Niedersachsen	
		89	Niedersachsen - Niedersachsen	
		90	Niedersachsen - Niedersachsen	
		91	Niedersachsen - Niedersachsen	
		92	Niedersachsen - Niedersachsen	
		93	Niedersachsen - Niedersachsen	
		94	Niedersachsen - Niedersachsen	
14.	HESSEN	95	Hessen - Hessen	
		96	Hessen - Hessen	
		97	Hessen - Hessen	
		98	Hessen - Hessen	
		99	Hessen - Hessen	
		100	Hessen - Hessen	
		101	Hessen - Hessen	
		102	Hessen - Hessen	
		103	Hessen - Hessen	
		104	Hessen - Hessen	
		105	Hessen - Hessen	
		106	Hessen - Hessen	
		107	Hessen - Hessen	
		108	Hessen - Hessen	
		109	Hessen - Hessen	
		110	Hessen - Hessen	
		111	Hessen - Hessen	
15.	THÜRINGEN	112	Thüringen - Thüringen	
		113	Thüringen - Thüringen	
		114	Thüringen - Thüringen	
		115	Thüringen - Thüringen	
		116	Thüringen - Thüringen	
		117	Thüringen - Thüringen	
		118	Thüringen - Thüringen	
		119	Thüringen - Thüringen	
		120	Thüringen - Thüringen	
		121	Thüringen - Thüringen	
		122	Thüringen - Thüringen	
		123	Thüringen - Thüringen	
		124	Thüringen - Thüringen	
		125	Thüringen - Thüringen	
		126	Thüringen - Thüringen	
		127	Thüringen - Thüringen	

LAMPIRAN 9





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG MARHA
J. MERDEKA DARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELEP : 021 380718,
02119, 000148,
000149, 000222

FAX : 021 380708, 000149,
000148, 000149, 000219
email : perhubungan@kemdikbud.go.id
Home Page : <http://kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP.186/AJ.501/DKJD/2021

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN
PADA KAWASAN STRATEGIS PARWISATA NASIONAL TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Mengingat :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi trayek angkutan jalan pada kawasan strategis pariwisata nasional tahun 2020, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap jaringan trayek angkutan jalan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 138 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Penghubung Antar Wilayah Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lintas Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 119);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor HK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL TAHUN 2021.**
- PERTAMA** : Menetapkan jaringan trayek angkutan jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tahun 2021 dengan jumlah 83 (delapan puluh dua) lintasan trayek yang berada di 15 (lima belas) Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini.
- KEDUA** : Pada jaringan trayek angkutan jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan.
- KETIGA** : Dalam hal jaringan trayek angkutan jalan pada kawasan strategis pariwisata nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pengembangan pada wilayah lainnya, maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali.
- KEEMPAT** : Direktur yang bertanggungjawab di bidang angkutan jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi dan pengujian kelayakan jaringan trayek angkutan jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

- KELIMA** : Direktur yang bertanggungjawab di bidang angkutan jalan dan para Kepala Balai Pengkaji Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KITDA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2021
**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

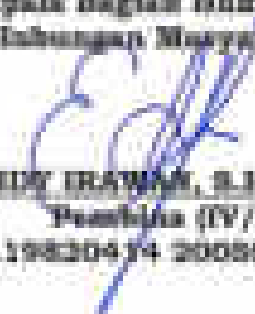
td.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.H.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai triyeb yang ditetapkan;
6. Para Kepala Balai Pengkaji Transportasi Darat seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat,**


ENDANG IRAWAN, S.H., M.H.
Pembinas (IV/a)
NIP.19830414 200502 1 001

Lampiran

Kepuasan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : KP.186/AJ.501/DR.03/2021

Tentang : Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2021.

**JAHINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN
PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL TAHUN 2021**

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
1.	SUMATERA UTARA (KEPN DANAU TOSBA)	1	Silangit - Ajibata (Via Sibba/ Maidara)	79
		2	Silangit - Tarutung	38
		3	Silangit - Dolok Sanggul	34
		4	Ajibata - Pematang Siantar	50
		5	Teluk Nibung - Ajibata	148
		6	Pelayanan Shuttle Balige	17
		7	Pelayanan Shuttle Parapat	8
		8	Pelayanan Shuttle Tapanuli Utara (Huta Ginting)	18
		9	Loop Pulau Samosir	120
2.	JAWA TENGAH (KSPH Candi Borobudur)	1	Bandara YIA - Purwokerto - Jalan Veteran - Jalan Purwokerto Salaman - Jalan Diponegoro - Jalan Raya Borobudur - Candi Borobudur.	75
		2	Bandara YIA - Wates - Manggolan - Delisa - Jalan Manggolan Mendut - Borobudur.	65
		3	Bandara YIA - Jalan Kyai H.M Yunus - Kalirejo - Jalan Serme Grimsulya - Teluk Gunung Gajah - Goa Kikanda - Manggolan - Mendut - Candi Borobudur.	82
		4	Grand Inna Mahabam - Jalan Gedeon - Stopang Kerteng - Goa Kikanda.	32
		5	Grand Inna Mahabam - Terminal Paltupung - Perangtritis.	36

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DIAYATI		JARAK (KM)
1	2	3		4
		6	Grand Inna Mallaboro – Tebing Breksi – Rata Rata – Candi Prambanan – Candi Borobudur.	131
		7	Grand Inna Mallaboro – Terminal Jombor – Terminal Muntilan – Candi Borobudur	45
		8	Inna Dilya Hotel – Terminal Senang – Candi Borobudur.	107
		9	Inna Dilya Hotel – Kampus Sultan Agung – Pelabuhan Jepara.	71
		10	Wana Ditung – Tembung – Terminal Senang.	60
		11	Mugali – Terminal Jombor – Jalan Kebon Agung – Jalan Banjararum – Simpang Dikon – Jalan Samudragatah – Ploso.	36
		12	Universitas Gajah Mada – Jalan Perjuangan – Jalan Kalirung – Kampus Universitas Islam Indonesia – Jalan Yuli Tumpul – Jalan Magelang Yogyakarta – Candi Borobudur.	55
		13	Bandara YIA – Anshar Ketawang – Wiradajati – Universitas Gajah Mada – Jalan Affandi – Hartono Mall – Terminal Cendong Catur.	61,6
		14	Bandara YIA – Gamping – Ring Road Bumi – Terminal Jombor – Komplek Ponds Siemas – Siemas City Hall.	69,8
		15	Bandara YIA – Tebing Gunung Gajah – Goa Sepulwan – Hutan Pinus Kallo – Mliris Hill Cangkring Park – Pasar Meranti – Gerbang Kembanglimas – Candi Borobudur.	69,5
		16	Bandara YIA – Rest Area Dadirejo – Tugu Durian Bagelen – Alam-Alam Puratono – Museum Taman Api – Rest Area Bener – Gerbang Kembanglimas – Candi Borobudur.	63
		17	Bandara YIA – Rest Area Dadirejo – Tugu Durian Bagelen – Goa Sepulwan – Hutan Pinus Kallo – Mliris Hill – Cangkring Park – Pasar Meranti – Gerbang Kembanglimas – Candi Borobudur	73,8

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DIJALANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
		18	Bandara TIA - Wonomartani - Pantai Baran	121
		19	Maliboro - Gunung Pado - Wonomartani - Pantai Baran	137
		20	Candi Prambanan - Candi Borobudur	93
3.	NUSA TENGGARA BARAT (KEPW MANDALIKA)	1	Bandara Internasional Lombok-Epicentrum Mall - Pantai Senggigi - Pelabuhan Bangsal	83
		2	Pusat Kota (via Epicentrum Mall) - Sekolah Mandalika	36
		3	Pelabuhan Lombok - Pelabuhan Giliemas - Pantai Mawar - Kota Mandalika	140
		4	Terminal Bangsal - Otopark Rajati	114
		5	Pelabuhan Pengalenganan Kanyangan - Kota Mandalika	88
4.	NUSA TENGGARA TIMUR (KEPW LABUAN BAJO)	1	Bandara Komodo - Labuan Bajo (Loop)	15
3.	BANGKA BELITUNG (KEPW TANJUNG KELAYANG)	1	Bandara HassanJoesada - Tanjung Kelayang	40
		2	Tanjung Pandan - Tanjung Kelayang	29
		3	Tanjung Pandan - Mambalong	80
		4	Belitung - Tanjung Kelayang	73
		5	Pusat Kota Pangkal Pinang - Duta Kota Seliga Bangka	133
6.	SULAWESI TENGGARA (KEPW MAKATUBI)	1	Pelabuhan Pangkajene - Pantai Cemara - Bandara Matohora Wakatobi	36
7.	MALUKU UTARA (KNPM BHOOTAI)	1	Bandara Uluwatu Piu - Dertida	11
		2	Tubala - Tanjung Jere	14
8.	DAYEN - JAWA BARAT (KEPW TANJUNG LESUNG)	1	Pelabuhan Merak - Tanjung Lesung	141
		2	Bandara Soetta - Pangkajene - Tanjung Lesung	198
9.	JAWA TIMUR	1	Bandara Juanda - Gempol - Bangil - Pamaruan Kota - Pantepean - Pantepe - Temoni - Wunditri	139

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DIJALANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
	DKPN TENGGER SEMERU BRUMU	2	Stasiun Pasar Turi - Gempol - Pabelan - Purwasari - Purwodadi - Nongkojajar - Tutur - Tosari - Wonokitri	181
		3	Stasiun Malang - Purwodadi - Nongkojajar - Tutur - Tosari-Wonokitri	80
		4	St.Pasar Turi - St.Gubeng - Terminal Bunguruth - Sidarejo - Bangli - Pasuruan - Pamejan - Wonokitri	154
		5	St.Pasar Turi - St.Gubeng - Terminal Bunguruth - Sukapura (via tol Pretelingga)	145
		6	Bandar Udara Achmad Yani Sukoharjo (Malang) - Purwodadi - Nongkojajar - Tutur - Tosari-Wonokitri	74
		7	Warunglowor - Pamejan - Ngejo - Tutur - Nongkojajar - Purwodadi - Purwasari - Warunglowor	129
		8	Stasiun Gubeng - Taman Perumahan - Taman Bangkai - Selvan Sinetang Surabaya - Stasiun Wuri - Stasiun Gedangan - Pasar Desa Ngabahan - Hotel Gairay - Alam Alam Kota Bangli - Stasiun Terminal Wisata Religi Pasuruan - Pasar Desa Arjosari - Rest Area Sukapura - Cemendawang.	133
		9	Surabaya - Cemeru Lawang	128
		10	Batu - Bunguruth	95,7
		11	Batu - Tosari	113
		12	Arjosari - Ballkembang - Soudang Biri	98
		13	Batu - Wali Liris	224
		14	Ambar - Bendoresan	48
		15	Bendoresan - Jem	85
10	JAWA TIMUR (DKPN PACITAN)	1	Terminal Caruban - Stasiun Medan - Dolapo - Telaga Ngstel	48
		2	St. Ngaitan - Terminal Manapati - GeresgGeres - Pomeraga - Terminal Pacitan - Pantai Kelayar	167

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
11.	MALAKU (KSPN LUKUPANG)	1	Bandar Udara Sam Ratulangi – Cessnae Resort – Pantai Pasir	80
		2	Bandar Udara Sam Ratulangi – Kota Manado – T. Tangkoko – Pantai Pasir	60
12.	SULAWESI SELATAN (KSPN TANA TORAJA)	1	Bandar Udara Sultan Hasanudin – Kabupaten Banta, Lene	295
		2	Bandara Udara Busukani – Terminal Makale – Kabupaten Banta Lene	43
		3	Terminal Banta Pau – Lohi – Londa	30
13.	JAWA TIMUR (KSPN LIRI, BANYUWANGI)	1	Taman Britanjung – Kawah Ijen via Kecamatan Liris	97
		2	Taman Britanjung – Taman Pulau Merah	103
		3	Jember – Bandawasa – Ijen	133
		4	Taman Britanjung – Taman Nasional Alas Purwo	78
		5	Taman Britanjung – Taman Nasional Haluran	40
14.	SUMATERA BARAT (KSPN SUMITTINGGI)	1	Muara Lurah (Padang) – Bandara Minang Kabau – Lembak Anai – Padang Panjang – Pantai Bihok – Bukit Tinggi	113
		2	Bandara Minang Kabau – Muara Lurah (Padang) – Bukit – Darussalam via Outdooq – Istana Pagaruyung	147
		3	Bandara Minang Kabau – Perhentian Jela Uluak – Lubuklinggau – Mandaja	133
		4	Bandara Minang Kabau – Muara Lurah – Pantai Cemak	86
15.	BALI (KSPN BALI)	1	Bandara Senggir – Ulu – Kintamani – Singaraja	119
		2	Bandara – Goa Lawah – Padangbai – Mangle – Candikun – Anak Anad	104
		3	Museum Bagra Sengir – Pura Luhur Uluwatu	73
		4	Museum Bagra Sengir – Tirta Jati Lawit	53
		5	Museum Bagra Sengir – Terminal Senggir (Via Pantai Lovina Dan Serangan)	104

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
		6	Menemen Bajra Sanki - Pelabuhan Gilwamak (Via Pelabuhan Padang Bel Dan Bungkong)	230

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

td.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.H.

Selamat sesuai dengan adanya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat,**



ENDY IRWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
KDP.19820414 200502 1 001

LAMPIRAN 10



DATA TERMINAL TIPE A DI SELURUH INDONESIA (POSISI NOVEMBER 2019)

	Proses P3D 2018	Proses P3D 2019	Proses P3D 2020	Proses P3D 2021
Jumlah terminal beroperasi kewenangan Ditjen Hubdat	94	99	100	101
Jumlah terminal yang tidak beroperasi kewenangan Ditjen Hubda	11	11	11	11
Total Terminal Kewenangan Ditjen Hubdat	105	110	111	112
Kewenangan DKI	3	3	3	3
Kewenangan BPTJ	4	4	4	5
Dishub	14	9	8	6
Swasta	1	1	1	1
Total	127	127	127	127

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
1	Nanggroe Aceh Darusalam (NAD)	Terminal Langsa	Kota Langsa	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
2		Terminal Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
3		Terminal Meulaboh	Kota Meulaboh	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
4		Terminal Batoh	Kota Banda Aceh	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
5		Terminal Paya Ilang	Kabupaten Aceh Tengah	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
6	Sumatera Utara	Terminal Tanjung Pinggir	Kota Pemantang Siantar	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
7		Terminal Madya Tarutung	Kabupaten Tapanuli Utara	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
8		Terminal Sibolga	Kota Sibolga	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
9		Terminal Padang Bulan	Kabupaten Labuhan Batu	Beroperasi		Dishub	Pemda tidak mau menyerahkan
10		Terminal Amplas	Kota Medan	Beroperasi		Ditjen Hubdat tahun 2019	
11		Terminal Pinang Baris	Kota Medan	Beroperasi		Ditjen Hubdat tahun 2019	
12	Sumatera Barat	Terminal Anak Air	Kota Padang		Pembangunan selesai tahun 2020 dan tidak ada jalan akses	Ditjen Hubdat	
13		Terminal Kiliran Jao	Kabupaten Sijunjung	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
14		Terminal Bareh Solok	Kota Solok	Beroperasi		Ditjen Hubdat	

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
15		Terminal Simpang Aur	Kota Bukit Tinggi	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
16		Terminal Jati Pariaman	Kota Pariaman	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
17	Riau	Terminal Bangkinang	Kabupaten Kampar	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
18		Terminal Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
19		Terminal Dumai	Kota Dumai	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
20		Terminal Gerbangsari	Kabupaten Indragiri Hulu	Beroperasi		Dishub	Tahun 2019 terdapat anggaran operasional
21	Jambi	Terminal Alam Barajo	Kota Jambi	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
22		Terminal Muara Bungo	Kabupaten Bungo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
23		Terminal Pulau Tujuh Bangko	Kabupaten Marangin	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
24		Terminal Sribulan	Kabupaten Sarolangun	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
25	Sumatera Selatan	Terminal Alang-Alang Lebar	Kota Palembang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
26		Terminal Kayuagung	Kabupaten OKI	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
27		Terminal Batu Kuning	Kabupaten OKU	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
28		Terminal Betung	Kabupaten Banyuasin	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
29		Terminal Karya Jaya	Kota Palembang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
30		Terminal Simpang Periuk	Kota Lubuk Linggau	Beroperasi	Tidak beroperasi, akan dioperasikan tahun 2020 karena proses serah terima aset baru selesai (Posisi Jan 2020). Update 5 Feb 2020 Terminal Simpang Periuk mulai dioperasikan oleh BPTD.	Ditjen Hubdat	
31		Terminal Batay	Kabupaten Lahat	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
32	Bengkulu	Terminal Simpang Nangka	Kabupaten Rjang Lebong	Beroperasi		Ditjen Hubdat	

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
33	Bengkulu	Terminal Air Sebakul	Kota Bengkulu	Beroperasi		Ditjen Hubdat tahun 2020	
34	Lampung	Terminal Rajabasa	Kota Bandar Lampung	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
35		Terminal Betan Subing	Kabupaten Lampung Tengah		Tidak beroperasi, karena lokasi terminal yg tidak strategis. Perlu direlokasi. Jalan akses ke jalan nasional sekitar 2 km. Lokasi terminal dekat dengan jalan tol, apabila dilebarkan lahan nya maka berpotensi untuk dijadikan terminal yg terpadu dengan rest area toll	Ditjen Hubdat	
36	Banten	Terminal Pakupatan	Kota Serang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
37		Terminal Labuan	Kabupaten Pandeglang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
38		Terminal Mandala Lebak	Kabupaten Lebak	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
39		Terminal Merak	Kota Cilegon	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
40		Terminal Poris Plawad	Kota Tangerang	Beroperasi		BPTJ	
41		Terminal Pondok Cabe	Kota Tangerang Selatan	Beroperasi		BPTJ	
42	Jawa Barat	Terminal KH. Ahmad Sanusi	Kota Sukabumi	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
43		Terminal Ciakar	Kabupaten Sumedang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
44		Terminal Guntur Melati Garut	Kabupaten Garut	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
45		Terminal Harjamukti	Kota Cirebon	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
46		Terminal Indihiang	Kota Tasikmalaya	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
47		Terminal Kertawangunan	Kabupaten Kuningan	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
48		Terminal Subang	Kabupaten Subang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
49		Terminal Banjar	Kota Banjar	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
50		Terminal Cikampek	Kabupaten Karawang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
51		Terminal Baranangsiang	Kota Bogor	Beroperasi		BPTJ	

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
52		Terminal Induk Bekasi	Kota Bekasi	Beroperasi		Dishub	
		Terminal Jatiasih	Kota Bekasi		Belum Beroperasi	BPTJ tahun 2020	Realokasi Terminal
53		Terminal Kalijaya Cikarang	Kabupaten Bekasi	Beroperasi		Dishub	Status berubah menjadi Tipe B tahun 2020
54		Terminal Jatijajar	Kota Depok	Beroperasi		BPTJ	
55		Terminal Cicaheum	Kota Bandung	Beroperasi		Dishub	Tidak diserahkan oleh Pemda
56		Terminal Leuwipanjang	Kota Bandung	Beroperasi		Ditjen Hubdat tahun 2019	
57	Jawa Tengah	Terminal Purworejo	Kabupaten Purworejo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
58		Terminal Cepu	Kabupaten Blora	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
59		Terminal Bangga Mbangun Desa	Kabupaten Cilacap	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
60		Terminal Giri Adipura	Kabupaten Wonogiri	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
61		Terminal Ir. Soekarno	Kabupaten Klaten	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
62		Terminal Kebumen	Kabupaten Kebumen	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
63		Terminal Mangkang	Kota Semarang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
64		Terminal Pekalongan	Kota Pekalongan	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
65		Terminal Induk Pemalang	Kabupaten Pemalang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
66		Terminal Bulupitu Purwokerto	Kabupaten Banyumas	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
67		Terminal Mendolo	Kabupaten Wonosobo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
68		Terminal Bawen	Kabupaten Semarang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
69		Terminal Tidar	Kota Magelang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
70		Terminal Tingkir	Kota Salatiga	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
71		Terminal Tirtonadi	Kota Surakarta	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
72		Terminal Jati	Kabupaten Kudus	Beroperasi		Ditjen Hubdat	

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
73		Terminal Bobot Sari	Kabupaten Purbalingga	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
74		Terminal Demak	Demak		Proses Pembangunan	Ditjen Hubdat	
75		Terminal Tegal	Kota Tegal	Beroperasi		Ditjen Hubdat tahun 2019	
76	D.I. Yogyakarta	Terminal Giwangan	Kota Yogyakarta	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
77		Terminal Dhaksinarga	Kabupaten Gunung Kidul	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
78	Jawa Timur	Terminal Arjosari	Kota Malang	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
79		Terminal Arya Wiraraja	Kabupaten Sumenep	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
80		Terminal Bangkalan	Kabupaten Bangkalan		Tidak Beroperasi	Ditjen Hubdat	
81		Terminal Banyuwangga	Kota Probolinggo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
82		Terminal Gayatri	Kabupaten Tulungagung	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
83		Terminal Kertonegoro	Kabupaten Ngawi	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
84		Terminal Pacitan	Kabupaten Pacitan	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
85		Terminal Patria	Kota Blitar	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
86		Terminal Purboyo	Kota Madiun	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
87		Terminal Selo Aji	Kabupaten Ponorogo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
88		Terminal Tamanan	Kota Kediri	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
89		Terminal Tawangalun	Kabupaten Jember	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
90		Terminal Surodakan	Kabupaten Trenggalek	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
91		Terminal Rajekwesi	Kabupaten Bojonegoro	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
92		Terminal Pandaan Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
93		Terminal Kambang Putih	Kabupaten Tuban	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
94		Terminal Sri Tanjung	Kabupaten Banyuwangi	Beroperasi		Dishub	

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
95		Terminal Osowilangun	Kota Surabaya	Beroperasi		Dishub	
96		Terminal Purabaya	Kabupaten Sidoarjo	Beroperasi		Dishub	
97	Bali	Terminal Mengwi	Kabupaten Badung	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
98	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Terminal Mandalika	Kota Mataram	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
99		Terminal Sumer Payung	Kabupaten Sumbawa	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
100		Terminal Dara	Kota Bima	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
101	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Terminal Kefamenanu	Kabupaten Timor Tengah Utara		Jalan akses telah selesai dibangun oleh PUPR bulan September 2019, belum beroperasi karena permasalahan serah terima aset dengan daerah	Ditjen Hubdat	
102		Terminal Bimoku	Kota Kupang		Proses Pembangunan	Ditjen Hubdat	
103	Kalimantan Barat	Terminal Sei Ambawang	Kabupaten Kubu Raya	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
104		Terminal Singkawang	Kota Singkawang		Proses Pembangunan	Ditjen Hubdat	
105	Kalimantan Tengah	Terminal W.A. Gara	Kota Palangkaraya	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
106	Kalimantan Selatan	Terminal Gambut Barakat	Kabupaten Banjar	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
107	Kalimantan Timur	Terminal Batu Ampar	Kota Balikpapan	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
108		Terminal Samarinda Seberang	Kota Samarinda	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
109	Sulawesi Selatan	Terminal Induk Lumpue	Kota Pare-Pare	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
110		Terminal Latenri Sessu Pekkae	Kabupaten Barru	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
111		Terminal Petta Pongawai	Kabupaten Bone	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
112		Terminal Daya	Kota Makasar	Beroperasi		Dalam proses penyerahan aset ke ditjen hubdat tahun 2020 beelum selesai dan berlanjut ke 2021	
113		Terminal Songka Palopo	Kota Palopo		Proses Pembangunan	Ditjen Hubdat tahun 2020	

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	BEROPERASI	BELUM BEROPERASI	PENGELOLA	KETERANGAN
114	Sulawesi Barat	Terminal Simbuang	Kabupaten Mamuju	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
115		Terminal Tipalayo	Kabupaten Poliwalimandar	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
116	Sulawesi Tengah	Terminal Kasintuwu	Kabupaten Poso	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
117		Terminal Mamboro	Kota Palu	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
118	Sulawesi Utara	Terminal Boroko	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
119		Terminal Liwas	Kota Manado		Tidak ada jalan akses	Ditjen Hubdat	
120		Terminal Tangkoko	Kabupaten Bitung	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
121		Terminal Bolaang Mongondow	Kabupaten Bolaang Mongondow		Proses Pembangunan	Ditjen Hubdat	
122	Sulawesi Tenggara	Terminal Puuwatu	Kota Kendari	Beroperasi		Ditjen Hubdat tahun 2019	
123	Gorontalo	Terminal Isimu	Kabupaten Gorontalo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
124		Terminal Duingingi	Kota Gorontalo	Beroperasi		Ditjen Hubdat	
125	Papua	Terminal Entrop	Kota Jayapura	Beroperasi	an terakhir tahun 2020, dan mulai be	Ditjen Hubdat	
126	DKI Jakarta	Terminal Pulo Gebang	Kota Jakarta Timur	Beroperasi		DKI Jakarta	
127		Terminal Kampung Rambutan	Kota Jakarta Timur	Beroperasi		DKI Jakarta	
128		Terminal Kalideres	Jakarta Barat	Beroperasi		DKI Jakarta	
129	Kalimantan Barat (Tambahan)	Entikong	Kabupaten Sanggau		Tidak beroperasi		

KETERANGAN

- Sudah register ke kemenkeu
- Dalam proses register ke kemenkeu
- Proses pemecahan lahan
- Tidak ada sertifikat kepemilikan lahan
- Proses pemindahan lokasi oleh pemda pada lokasi terminal eksisting yang akan diserahkan ke kemenhub (Terminal Induk Bekasi)

LAMPIRAN 11



LINTAS PENYEBERANGAN KOMERSIL & PERINTIS
(Tahun 2021)

NO.	PROVINSI	LINTASAN	STATUS	JARAK (MIL)	No	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN	Tahun Pembuatan	Umur	GRT	Kapasitas		UKURAN UTAMA (M)		
											Pnp	R4	LOA	B	D
1	ACEH	1 Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	K	17	1	KMP. BRR	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2008	13	1181	360	25	61,30	57,00	13,20
					2	KMP. Tanjung Burang	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1992	29	540	350	18,00	45,30	40,72	12
						KMP. Papuyu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1993	28	284			33,50	9,00	2,7
		2 Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue,NAD)	K	80		KMP. Teluk Sinabang	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2006	15	750	282	22,00	54,50	47,25	14
					3	KMP. Labuhan Haji	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
						KMP. Simelue	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		3 Teluk Dalam - Sibolga	K		4	KMP. Wira Ono Niha	PT. Wira Jaya Logitama Lines								
					5	KMP. Wira Mutiara	PT. Wira Jaya Logitama Lines								
					6	KMP. Tao Toba I	PT. Gunung Hijau Megah	1985	36	66			29,50	8,00	1,8
		4 Ajibata - Tomok (D. Toba, Sumut)	K	1	7	KMP. Tao Toba II	PT. Gunung Hijau Megah		2021						
					8	KMP. Sumut II	PT. Bangun Prasarana Sumut		2021						
					9	KMP. Sumut I	PT. Bangun Prasarana Sumut		2021						
		5 Nainggolan - Muara (D. Toba, Sumut)	K	10	10	KMP. Ihan Batak	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2018	3	1008			48,50	12,60	3
					11	KMP. Belanak	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2003	18	1144	300	22,00	53,50	47,25	14
					12	KMP. Wira Prime	PT. Wira Jaya Logitama Lines		2021						
4	RIAU	7 Ajibata - Ambarita (D. Toba, Sumut)	K	86	13	KMP. Wira Victoria	PT. Wira Jaya Logitama Lines		2021						
					14	KMP. Wira Glory	PT. Wira Jaya Logitama Lines		2021						
					15	KMP. Wira Nauli	PT. Wira Jaya Logitama Lines		2021						
		9 Sungai Selari (Riau Daratan) – Air Putih (P. Bengkalis, Riau)	K	8		KMP. Swarna Putri	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					16	KMP. Bahari Nusantara	PT. Indonesia Ferry		2021						
					17	KMP. Mulia Nusantara	PT. Samudra Pratama	1971	50	425	188	26,00			
		10 Air Putih (P. Bengkalis, Riau) - Sei Pakning (Kab. Bengkalis, Riau)			18	KMP. Swarna Dharma	PT. Jembatan Nusantara								
					19	KMP. Swarna Putri	PT. Jembatan Nusantara								
					20	KMP. Permata Lestari III	PT. Atosim Lampung Pelayaran		2021						
		11 Batam (Kepri) - Sei Selari			21	KMP. Mutiara Pertiwi II	PT. Atosim Lampung Pelayaran		2021						
					22	KMP. Citra Mandala Abadi	PT. Jembatan Nusantara								
					23	KMP. Satria Pratama	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1992	29	542	300	20,00	45,35	40,72	12
		12 Tj. Balai Karimun - Sei Selari	K	10	24	KMP. Jembatan Kapuas	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					25	KMP. Swarna Bengawan	PT. Jembatan Nusantara	1996	25	159	50	10,00	30,00	28,60	9,15
					26	KMP. Tandemand	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
5	KEP. RIAU	14 Dumai - Tanjung Kapal (Rupat)	K	5	27	KMP. Muria	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
						KMP. Swarna Dharma	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					28	KMP. Lome	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		15 Tanjung Balai Karimun - Punggur	K	68	29	KMP. Kakap	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
					30	KMP. Lome	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					31	KMP. Citra Mandala Abadi	PT. Jembatan Nusantara		2021						
		16 Tanjung Balai Karimun - Kundur	K		32	KMP. Satria Pratama	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					33	KMP. Lome	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					34	KMP. Lome	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		17 T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi)	K		35	KMP. Ambu Ambu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					36	KMP. Gambolo	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					37	KMP. Gambolo	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		18 T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)	K		38	KMP. Ambu Ambu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					39	KMP. Lome	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					40	KMP. Lome	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
8	SUMBAR	20 Padang - Tua Pejat	K	84	41	KMP. Ambu Ambu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					42	KMP. Gambolo	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					43	KMP. Gambolo	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
		21 Padang - Sikakap	K	104	44	KMP. Ambu Ambu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					45	KMP. Ambu Ambu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					46	KMP. Ambu Ambu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		22 Tj. Api Api (Sumsel) – Tj. Kelian (P. Bangka, Babel)	K	30	47	KMP. Kuala Batee II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2008	13	652	213	22,00	45,00	40,00	11
					48	KMP. Menumbing Raya	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					49	KMP. Mutis	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1991	30	621	350	18,00	45,00	11,00	1,95
					50	KMP. Satya Kencana I	PT. Dharma Lautan Utama		2021						
					51	KMP. Dharma Kartika I	PT. Dharma Lautan Utama		2021						
					52	KMP. Dharma Santosa	PT. Dharma Lautan Utama		2021						
					53	KMP. Dharma Kosala	PT. Dharma Lautan Utama	1984	37	456	502	35,00	52,45	14,00	2,55
					54	KMP. Permata Lestari I	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2010	11	360	40	13,00	52,45	14,00	2,55
					55	KMP. Kayong Utara	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2010	11	360	40	13,00			
11	SUMSEL - KEP. BABEL				56	KMP. Mutiara Pertiwi III	PT. Atosim Lampung Pelayaran		2021						
					57	KMP. Adhi Swadarma	PT. Prima Eksekutif		2021						
					58	KMP. Jembatan Musi I	PT. Jembatan Maritim		2021						
		23 Sadai (Bangka) - Tj. Ru (Belitung)	K		59	KMP. Gorare	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					60	KMP. Legundi	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1980	41	3871	531	105,00	88,70	15,60	5
					61	KMP. Jatra II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1980	41	3902	515	105,00	90,78	15,60	5,5
		24 Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	K	15	62	KMP. Jatra III	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1985	36	3123	423	140,00	89,95	16,60	5,5
					63	KMP. Portlink	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1979	42	12517	912	260,00	131,80	21,00	6,4
					64	KMP. Portlink 3	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1986	35	15351	656	300,00	150,88	25,00	13,3
					65	KMP. Portlink 5	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2011	10	4028	200	115,00	87,13	16,00	4,6

LINTAS PENYEBERANGAN KOMERSIL & PERINTIS
(Tahun 2021)

NO.	PROVINSI	LINTASAN	STATUS	JARAK (MIL)	No	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN	Tahun Pembuatan	Umur	GRT	Kapasitas		UKURAN UTAMA (M)		
											Pnp	R4	LOA	B	D
					46	KMP. Sebuku	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2012	9	5554	787	200,00	109,40	19,60	5,6
					47	KMP. Batu Mandi	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2012	9	5381	627	200,00	109,40	19,60	5,6
					48	KMP. Mufidah	PT. Jemla Ferry	1973	48	5584	405	171,00	101,88 m	18,00 m	5,80 m
					49	KMP. Menggala	PT. Jemla Ferry	1987	34	5129	452	194,00	98,71 m	17,02 m	6,00 m
					50	KMP. Duta Banten	PT. Jemla Ferry	1979	42	8011	512	202,00	120,58 m	17,80 m	6,60 m
					51	KMP. Jagantara	PT. Jemla Ferry	1984	37	9956	482	284,00	126,21 m	20,00 m	6,70 m
					52	KMP. Rajarakata	PT. Jemla Ferry	1989	32	8886	246	284,00	126,55 m	20,70 m	6,90 m
					53	KMP. Virgo 18	PT. Jemla Ferry	1990	31	9989	785	314,00	134,60 m	21,00 m	12,03 m
					54	KMP. Athaya	PT. Jemla Ferry	1994	27	13413	808	314,00	136,60 m	22,40 m	12,03 m
					55	KMP. Nusa Dharma	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1973	48	3282	397	110,00	98,08 m	15,00 m	3,55 m
					56	KMP. Nusa Bahagia	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1979	42	3555	200	130,00	87,84 m	15,70 m	8,60 m
					57	KMP. Nusa Mulia	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1979	42	5837	198	190,00	114,85 m	17,40 m	5,70 m
					58	KMP. Nusa Agung	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1986	35	5730	340	190,00	114,85 m	17,40 m	5,70 m
					59	KMP. Nusa Jaya	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1987	34	5324	450	170,00	105,00 m	18,00 m	4,50 m
					60	KMP. Nusa Setia	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan		2021						
					61	KMP. Nusa Putera	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1983	38	13863	393	450,00	136,00 m	22,50 m	14,20 m
					62	KMP. Titian Murni	PT. Jembatan Nusantara	1982	39	5010	294	120,00	93,50 m	15,80 m	3,70 m
					63	KMP. Panorama Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1995	26	8915	680	210,00	125,60 m	19,60 m	4,61 m
					64	KMP. Safira Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1995	26	6345	600	115,00	120,54 m	16,80 m	4,80 m
					65	KMP. Farina Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1994	27	5025	357	110,00	101,55 m	19,20 m	4,61 m
						KMP. Prima Nusantara	PT. Jembatan Nusantara								
					66	KMP. Mitra Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1994	27	5813	575	185,00	124,00 m	16,00 m	3,75 m
					67	KMP. Titian Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1994	27	5532	442	125,00	89,58 m	16,00 m	5,50 m
					68	KMP. Royal Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1992	29	5532	698	200,00	101,55 m	19,20 m	4,61 m
					69	KMP. Mustika Kencana	PT. Dharma Lautan Utama	1992	29	5150	585	130,00	97,69 m	16,20 m	9,20 m
					70	KMP. Kumala	PT. Dharma Lautan Utama	1989	32	5874			104,2 m	19,2 m	6,30 m
					71	KMP. Dharma Rucitra 1	PT. Dharma Lautan Utama	1990	31	11479	729	325,00	134,60 m	21,00 m	12,03 m
					72	KMP. Kirana II	PT. Dharma Lautan Utama	1989	32	6370	643	150,00	109,00 m	17,40 m	6,25 m
					73	KMP. Windu Karsa Pratama	PT. Windu Karsa	1985	36	5071	664	140,00	89,95 m	16,60 m	5,50 m
					74	KMP. Adinda Windu Karsa	PT. Windu Karsa	2015	6	9269	1050	250,00	114,80 m	22,00 m	5,80 m
					75	KMP. Windu Karsa Dwitya	PT. Windu Karsa	1997	24	2553			85,00	14,50	5,7
					76	KMP. SMS Mulawarman	PT. Sekawan Maju Sejahtera	1988	33	3388	675	110,00	83,44 m	14,50 m	10,30 m
					77	KMP. SMS Sagita	PT. Sekawan Maju Sejahtera	1988	33	8968	916	210,00	132,00 m	21,00 m	12,55 m
					78	KMP. SMS Kartanegara	PT. Sekawan Maju Sejahtera	Scrap							
					79	KMP. HM Baruna I	PT. Hasta Mitra Baruna	1985	36	5005	542	153,00	90,60 m	17,60 m	5,00 m
					80	KMP. Rajabasa 1	PT. Gunung Makmun Permai	1987	34	5149	485	155,00	91,50 m	17,52 m	10,10 m
					81	KMP. Tribuana 1	PT. Tribuana Antar Nusa	1984	37	6186	524	280,00	115,61 m	21,00 m	6,00 m
					82	KMP. BSP 1	PT. Tri Sumaja Lines	1972	49	5057	1045	160,00	101,88 m	18,00 m	5,80 m
					83	KMP. Salvatore	PT. Tri Sumaja Lines	1996	25	9131	460	205,00	128,97 m	20,50 m	4,95 m
					84	KMP. Bahuga Pratama	PT. Atosim Lampung Pelayaran	1993	28	3531	389	107,00	79,12 m	15,00 m	5,40 m
					85	KMP. Mutiara Persada 1	PT. Atosim Lampung Pelayaran	1996	25	9081	384	250,00	132,50 m	20,00 m	13,05 m
					86	KMP. Mutiara Persada 2	PT. Atosim Lampung Pelayaran	1994	27	3965	200	94,00	93,02 m	15,60 m	11,00 m
					87	KMP. Shalem	PT. Surya Timur Line	1989	32	3964	525	102,00	93,20 m	14,40 m	5,20 m
					88	KMP. Rishel	PT. Surya Timur Line	2017	4	6747	498	151,00	106,25 m	20,4 m	6,5 m
					89	KMP. Zoey	PT. Surya Timur Line	2016	5	6886	668	163,00	114,80 m	18,00 m	6,5 m
					90	KMP. Caitlyn	PT. Munic Line	1986	35	2905	494	125,00	78,80 m	17,50 m	4,7 m
					91	KMP. Caitlyn 7	PT. Munic Line	2018	3	8274	444	160,00	107,90	20,40 m	6,50 m
					92	KMP. Elysia	PT. Munic Line	1986	35	4823	437	160,00	98,63 m	17,20 m	11,80 m
					93	KMP. Munic 9	PT. Munic Line	2017	4	8274	433	160,00	107,90	20,40 m	6,50 m
					94	KMP. Munic I	PT. Munic Line	1987	34	2640			67,15	64,00	4,7
					95	KMP. Neomi	PT. Munic Line								
					96	KMP. Rosmala	PT. Bangun Putera Remaja	1990	31	4377	424	80,00	95,80 m	89,66 m	15,00 m
					97	KMP. Seira	PT. Bukit Merapin Nusantara Line	1992	29	11607	949	112,00	99,01 m	92,62 m	15,80 m
					98	KMP. Suki 2	PT. Bukit Merapin Nusantara Line	1993	28	5008	610	155,00	99,01 m	92,62 m	15,80 m
					99	KMP. Trimas Kanaya	PT. Trisakti Lautan Mas	1990	31	6410	399	160,00	116,53 m	18,00 m	5,50 m
					100	KMP. Trimas Fhadila	PT. Trisakti Lautan Mas	2016	5	7331	498	160,00	106,25 m	20,40 m	6,50 m
					101	KMP. Trima Laila	PT. Trisakti Lautan Mas	Pindah P-L							
					102	KMP. Raputra Jaya 888	PT. Raputra Jaya	2013	8	5110	350	120,00	95,46 M	86,40 M	17,00 M
					103	KMP. Raputra Jaya 2888	PT. Raputra Jaya	2014	7	5578	350	120,00	95,46 M	86,40 M	17,00 M
					104	KMP. Salvino	PT. Samudra Ferry	1994	27	5028	320	84,00	90,10 m	83,42 m	15,40 m
					105	KMP. Labitra Karina	PT. Labitra Bahtera Pratama	1990	31	5012	424	140,00	95,80 m	15,00 m	4,22 m
					106	KMP. Mabuhay Nusantara	PT. Prima Vista	1990	31	5035	525	75,00	96,74 m	85,27 m	15,80 m
					107	KMP. ALS Elisa	PT. Aman Lintas Samudra	2016	5	6913	429	160,00	106,25 m	20,40 m	6,50 m
					108	KMP. ALS Elvina	PT. Aman Lintas Samudra	2016	5	6913	420	160,00	106,25 m	20,40 m	6,50 m

LINTAS PENYEBERANGAN KOMERSIL & PERINTIS
(Tahun 2021)

NO.	PROVINSI	LINTASAN	STATUS	JARAK (MIL)	No	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN	Tahun Pembuatan	Umur	GRT	Kapasitas		UKURAN UTAMA (M)		
											Pnp	R4	LOA	B	D
					109	KMP. Wira Kencana	PT. Wira Jaya Logitama Lines	2016	5	5648	498	160,00	102,60 m	17,60 m	6,50 m
					110	KMP. Wira Artha	PT. Wira Jaya Logitama Lines	2016	5	7331	800	218,00	102,60 m	17,60 m	6,50 m
					111	KMP. Wira Berlian	PT. Wira Jaya Logitama Lines		2021						
					112	KMP. Royce I	PT. Damai Lintas Bahari	2016	5	6913	439	158,00	106,25 m	20,40 m	6,50 m
					113	KMP. Reina	PT. Damai Lintas Bahari	2016	5	6913	395	160,00	106,25 m	20,40 m	6,50 m
					114	KMP. Dorothy	PT. Damai Lintas Bahari	2016	5	6913	341	160,00	106,25 m	20,40 m	6,50 m
					115	KMP. Amarisa	PT. Naoufal Brother Company		2021						
					116	KMP. Amadea	PT. Naoufal Brother Company								
					117	KMP. Tranship I	PT. Tranship Indonesia	2014	7						
					118	KMP. BSP 2	PT. Bukit Samudera Perkasa	1971	50	5227			108,30	20,40	6,2
					119	KMP. BSP 3	PT. Bukit Samudera Perkasa	1973	48	12503			139,40	22,00	6,04
					120	KMP. Victorius 5	PT. Bukit Samudera Perkasa	1990	31	4280					
15	JATENG	25 Jepara - Karimun Jawa	K		122	KMP. Siginjai	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
16	JATIM	26 Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	K	2,5	123	KMP. Tongkol	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1970	51	259	264	5,00	40,90	35,00	10,2
					124	KMP. Gajah Mada	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1965	56	219	300	6,00	37,50	33,12	13,2
					125	KMP. Jokotole	PT. Dharma Lautan Utama		2021						
		27 Kalianget (P. Madura, Jatim) - Jangkar (Jatim)	K	96		KMP. Satya Kencana	PT. Dharma Dwipa Utama		2021						
						KMP. Dharma Kartika	PT. Dharma Dwipa Utama		2021						
18	JATIM-BALI	28 Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	K	6	126	KMP. Prathita IV	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1968	53	507	283	24,00	39,44	16,00	4,1
					127	KMP. Gilimanuk I	PT. Jemla Ferry	1964	57	733	284	23,00	39,30	16,00	3,85
					128	KMP. Gilimanuk II	PT. Jemla Ferry	1991	30	840	496	25,00	38,88	14,00	3,5
					129	KMP. Nusa Dua	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1982	39	536	202	20,00	39,61	15,00	3,54
					130	KMP. Nusa Makmur	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1990	31	497	180	24,00	39,80	15,00	3,5
					131	KMP. Marina Pratama	PT. Prima Eksekutif	1993	28	688	280	55,00	51,84	14,00	3,6
					132	KMP. Niaga Ferry II	PT. Indonesia Ferry	1986	35	421	250	36,00	46,00	12,00	3
					133	KMP. Rajawali Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1990	31	815	310	40,00	40,32	12,00	4,1
					134	KMP. Satria Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1984	37	607	246	54,00	51,82	12,00	3,6
					135	KMP. Reny II	PT. Jembatan Nusantara	1968	53	656	200	24,00	39,44	12,00	4,1
					136	KMP. Citra Mandala Sakti	PT. Jembatan Nusantara	1982	39	789	250	36,00	48,94	12,00	2,28
					137	KMP. Pelangi Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1968	53	456	198	26,00	57,40	12,00	3
					138	KMP. Edha	PT. Lintas Sarana Nusantara	1967	54	456	296	24,00	39,44	12,00	2,7
					139	KMP. Trisna Dwitya	PT. Lintas Sarana Nusantara	1975	46	942	120	40,00	52,90	12,00	2,57
					140	KMP. SMS Swakarya	PT. Lintas Sarana Nusantara	1997	24	757	171	30,00	47,33	12,00	2,76
					141	KMP. Trisila Bhakti I	PT. Trisila Laut	1995	26	669	300	24,00	51,50	12,00	3
					142	KMP. Trisila Bhakti II	PT. Trisila Laut	2009	12	524	304	24,00	41,60	12,00	3
					143	KMP. Dharma Rucitra	PT. Dharma Lautan Utama	1984	37	366	304	25,00	48,00	12,00	2,5
					144	KMP. Pottre Koneng	PT. Dharma Lautan Utama	1988	33	468	175	18,00	35,50	12,00	1,16
					145	KMP. Dharma Ferry I	PT. Dharma Lautan Utama	1985	36	421	260	20,00	37,44	12,00	1,11
					146	KMP. Satya Kencana II	PT. Dharma Lautan Utama	1987	34	2155	432	25,00	59,86	12,00	3,75
					147	KMP. Dharma Kencana IX	PT. Dharma Lautan Utama	1988	33	2627	487	65,00	71,82 m	12,00	4,10 m
					148	KMP. Dharma Kencana III	PT. Dharma Lautan Utama	1989	32	2510			65,02	12,00	4,3
					149	KMP. Sereia Dhomar	PT. Surya Timur Line	1990	31	409	193	20,00	40,22	12,00	3,6
					150	KMP. Yunicee	PT. Surya Timur Line	1992	29	653	300	40,00	50,58	12,00	2,3
					151	KMP. Trisakti Elfina	PT. Trisakti Lautan Mas	2007	14	721	255	24,00	51,79	12,00	3,16
					152	KMP. Trisakti Adinda	PT. Trisakti Lautan Mas	2010	11	669	220	24,00	59,00	12,00	2,63
					153	KMP. Labitra Adinda	PT. Karya Maritim Indonesia	2005	16	687	280	18,00	52,03	12,00	3,16
					154	KMP. Karya Maritim II	PT. Karya Maritim Indonesia	2013	8	922	180	18,00	61,20	12,00	2,54
					155	KMP. Karya Maritim III	PT. Karya Maritim Indonesia	2013	8	1100	280	19,00	61,20	12,00	3,6
					156	KMP. Jambo VIII	PT. Dutabahari Menara Line	2013	8	1216	250	24,00	63,20	12,00	3,2
					157	KMP. Jambo IX	PT. Dutabahari Menara Line	2014	7	1320	400	24,00	62,72	12,00	2,4
					158	KMP. Jambo VI	PT. Dutabahari Menara Line		2021						
					159	KMP. Trans Jawa 9	PT. Pelayaran Makmur Bersama	2005	16	975	160	20,00	66,69	13,98	3,55
					160	KMP. Trima Jaya 9	PT. Pelayaran Makmur Bersama	1990	31	455	250	14,00	42,81	9,60	3,7
					161	KMP. Pancar Indah	PT. Pelayaran Makmur Bersama	2009	12	712	170	18,00	58,40	12,00	3,3
					162	KMP. Tunu Pratama Jaya	PT. Raputra Jaya	2010	11	792	100	19,00	65,15	12,20	3,6
					163	KMP. Tunu Pratama Jaya 3888	PT. Raputra Jaya	2001	20	871	215	18,00	65,00	12,20	3,6
					164	KMP. Tunu Pratama Jaya 5888	PT. Raputra Jaya		2021						
					165	KMP. Gerbang Samudra 2	PT. Gerbang Samudera Sarana	1995	26	1545	226	22,00	63,00	12,50	2,8
					166	KMP. Gerbang Samudra 5	PT. Gerbang Samudera Sarana	2002	19	413	280	22,00	68,00	13,30	3,8
					167	KMP. Agung Willis 1	PT. Tiga Berlian Timur	1996	25	447	400	22,00	41,38	11,60	2,45
					168	KMP. Tiga Anugrah	PT. Tiga Berlian Timur	1997	24	321	78	18,00	35,81	10,00	3,2
					169	KMP. Cemerlang No. 55	PT. Sarana Samudera Utama	1985	36	553	178	30,00	39,34	11,70	3,6
					170	KMP. Mutiara Alas III	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2006	15	376	132	20,00	44,05	11,00	2,9
					171	KMP. Agung Samudra XVIII	PT. Pelayaran Agung Samudra	2013	8	2319	250	28,00	69,50	15,20	3,15

LINTAS PENYEBERANGAN KOMERSIL & PERINTIS (Tahun 2021)

NO.	PROVINSI	LINTASAN	STATUS	JARAK (MIL)	No	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN	Tahun Pembuatan	Umur	GRT	Kapasitas		UKURAN UTAMA (M)		
											Pnp	R4	LOA	B	D
					172	KMP. Agung Samudra IX	PT. Pelayaran Agung Samudra	2011	10	1171	250	30,00	81,05	14,05	3,26
					173	KMP. Sumber Berkat I	PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera	2014	7	1590	160	28,00	51,38	13,40	4
					174	KMP. Sumber Berkat II	PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera	2018	3	1329	116	24,00	54,47	15,00	4,3
					175	KMP. Jalur Nusa	PT. Munic Line	1988	33	739	140	18,00	54,23	18,00	6
					176	KMP. Munic V	PT. Munic Line	2016	5	876	350	24,00	70,20	12,00	3,6
					177	KMP. Samudra Utama	PT. Sadena Mitra Bahari	2017	4	1050	188	24,00	70,47	14,60	3,65
					178	KMP. Samudra Indonesia	PT. Sadena Mitra Bahari	2017	4	670	304	22,00	61,36	11,00	3,35
					179	KMP. Bontang Ekspres II	PT. Bontang Transport	1993	28	2257	325	32,00	54,23	18,00	6
					180	KMP. Perkasa Prima 5	PT. Armada Berkat Makmur	2005	16	586	120	16,00	53,23	11,50	3
					181	KMP. Liputan 88	PT. Segara Luas Sukses Abadi		2021						
					182	KMP. Labitra Safina	PT. Labitra Bahtera Pratama		2021						
		29 Ketapang (Jatim) – Lembar (NTB)	K	215	184	KMP. Port Link VII	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1997	24	2120	400	76,00	80,59	22,00	3,75
					185	KMP. Swarna Cakra	PT. Jembatan Nusantara	1998	23	829	75	38,00	71,82	14,70	2,65
					186	KMP. Dharma Ferry IX	PT. Dharma Lautan Utama	1989	32	2934	459	40,00	60,95	17,50	3,25
					187	KMP. Parama Kalyani	PT. Jemla Ferry		2021						
					188	KMP. Munic VII	PT. Munic Line	1995	26	1302	190	34,00	84,00	14,98	2,7
					189	KMP. Jambo X	PT. Dutabahari Menara Line	2017	4	1346	150	22,00	68,00	15,00	3,6
					190	KMP. Liputan XII	PT. Segara Luas Sukses Abadi	2018	3	1221	186	20,00	76,49	15,24	2,6
20	JATIM-NTB	30 Surabaya - Lembar	K			KMP. Legundi	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					191	KMP. DLN Oasis	PT. Damai Lautan Nusantara		2021						
					192	KMP. DLN Batu Layar	PT. Damai Lautan Nusantara								
21	KALBAR	31 Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	K	80	193	KMP. Kerapu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					194	KMP. Semah	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		32 Bardan (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	K	0,8	195	KMP. Bili	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
						KMP. Sliok	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					196	KMP. Merawan II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		33 Tebas Kuala - Tebas Seberang	K	1	197	KMP. Lemuru	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		34 Tanjung Harapan - Teluk Kalong	K	0,6	198	KMP. Primas I	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
22	KALSEL	35 Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	K	6	203	KMP. Gutila	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1997	24	495	300	12,00	41,00	36,20	10,50
						KMP. Bamega Jaya	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					204	KMP. Kerapu III	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					205	KMP. Teluk Cendarawasi I	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					206	KMP. Trunojoyo	PT. Dharma Lautan Utama		2021						
					207	KMP. Jembatan Musi II	PT. Jembatan Maritim		2021						
					208	KMP. Mahakam Raya	PT. Jembatan Nusantara		2021						
24	KALTIM	36 Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	K	6	210	KMP. Poncan Moale	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1992	29	621	324	15,00	45,00	40,30	11
					211	KMP. Kambaniru	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1992	29	549	400	22,00	45,35	38,70	12,00
					212	KMP. Goropa	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1993	28	545	250	22,00	45,35	38,50	12,00
					213	KMP. Dingkis	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					214	KMP. Swarna Malini	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					215	KMP. Selat Madura I	PT. Jembatan Nusantara	1980	41	209	208	5,00	37,6		10,02
					216	KMP. Selat Madura II	PT. Jembatan Nusantara	1980	41	209	230	5,00	37,6		10,02
					217	KMP. Srikandi Nusantara	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					218	KMP. Ulin Ferry	PT. Dharma Lautan Utama	2012	9						
					219	KMP. Dharma Ferry	PT. Dharma Lautan Utama	2012	9						
					220	KMP. Darma Badra	PT. Dharma Lautan Utama		2021						
					221	KMP. Tawes	PT. Pasca Dana Sundari	2012	9						
					222	KMP. Tunu Pratama Jaya 2888	PT. Pasca Dana Sundari		2021						
					223	KMP. Kineret	PT. Sadena Mitra Bahari	2012	9						
					224	KMP. Bintang Balikpapan	PT. Sadena Mitra Bahari		2021						
					225	KMP. Muchlisa	PT. Sadena Mitra Bahari		2021						
					226	KMP. Manggani	PT. Bahtera Samudra	2012	9						
25	KALTIM - SULBAR	37 Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	K	184		KMP. Tuna	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1991	30	718	323	20,00	45,40	38,50	14,00
					227	KMP. Laskar Pelangi	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					228	KMP. Persada Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1985	36	687	350	22,00	47,52		9,6
		38 Balikpapan - Taipa	K			KMP. Tuna	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
26	KALTARA	39 Ancam - Tarakan	K	38	229	KMP. Manta II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
29	SULUT - MALUT	40 Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	K	148	230	KMP. Madani	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					231	KMP. Portlink VIII	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
					232	KMP. Mutiara Pertiwi I	PT. Atosim Lampung Pelayaran		2021						
30	GORONTALO - SULTENG	41 Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	K	95		KMP. Moinit	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		42 Luwuk - Salakan	K			KMP. Tanjung Api	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1991	30	227			33,50	9,00	2,7
					233	KMP. Teluk Cendrawasih II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
31	SULSEL	43 Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	K	16		KMP. Bontoharu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2003	18	1053	400	22,00	54,00	47,00	14

LINTAS PENYEBERANGAN KOMERSIL & PERINTIS
(Tahun 2021)

NO.	PROVINSI	LINTASAN	STATUS	JARAK (MIL)	No	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN	Tahun Pembuatan	Umur	GRT	Kapasitas		UKURAN UTAMA (M)		
											Pnp	R4	LOA	B	D
						KMP. Sangke Palangga	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
						KMP. Balibo	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)								
					234	KMP. Kormomolin	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
34	SULSEL - SULTRA	44 Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	K	85	238	KMP. Mandala Nusantara	PT. Jembatan Nusantara		2021						
					239	KMP. Permata Nusantara	PT. Samudra Pratama	1983	38	673	280	25,00			
					240	KMP. Mishima	PT. Jemla Ferry	1982	39	1172	261	26,00			
					241	KMP. Kota Bumi	PT. Jemla Ferry	1968	53	1080	330	35,00			
					242	KMP. Masagena	PT. Jemla Ferry	1988	33	996	231	38,00	71,83	14,30	3,7
					243	KMP. Kota Muna	PT. Juli Rahayu	1983	38	686	265	26,00			
					244	KMP. Raja Dilaut	PT. Juli Rahayu		2021						
					245	KMP. Fais	PT. Afta Trans Mandiri	1989	32	745	425	33,00	63,41	54,95	12,8
		45 Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	K	52	246	KMP. New Camellia	PT. Afta Trans Mandiri		2021						
					247	KMP. New Rose	PT. Afta Trans Mandiri	2018	3	1395	404	0,00	60,19	14,00	3,8
					248	KMP. Merak	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1970	51	692	365	17,00	44,50	37,36	11,30
36	SULTRA	46 Amolengo - Labuan	K	5	249	KMP. Semumu	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
		47 Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	K	16	250	KMP. Nuku	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1995	26	410	250	14,00	34,94	34,70	10,5
					251	KMP. Pulau Rubiah	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1997	24	485	300	14,00	39,00	34,70	10,5
		48 Waara (P. Muna, Sultra) – Bau – Bau (P. Buton, Sultra)	K	2	252	KMP. Inerie	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1996	25	408	300	14,00	39,00	32,50	10,5
						KMP. Sultan Murhum	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)								
					253	KMP. Tenggiri	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1981	40	141	120	10,00	33,00	28,00	8
37	SULUT - MALUT	49 Bitung (Sulut) - Tobelo (Malut)	K	222	254	KMP. Dalante Woba	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		2021						
						KMP. Bawal	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)								
38	BALI	50 Padang Bai (P. Bali, Bali) – Nusa Penida (Klungkung)	K		255	KMP. Nusa Jaya Abadi	PT. Samudra Jaya Giri Nusa		2021						
39	BALI - NTB	51 Padang Bai (P. Bali, Bali) - Lembar (NTB)	K	38	256	KMP. Rodhita	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1973	48	908	514	25,00	66,90	14,20	3,4
					257	KMP. Port Link II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2010	11	649	253	25,00	60,63	12,00	2
					258	KMP. Port Link VII	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)								
					259	KMP. Salindo Mutiara I	PT. Gerbang Samudera Sarana	1977	44	1002	179	27,00	67,50	13,80	3,5
					260	KMP. Gerbang Samudra 3	PT. Gerbang Samudera Sarana	1998	23	1380	168	25,00	65,00	14,00	3
					261	KMP. Marina Segunda	PT. Jembatan Nusantara	1990	31	824	189	21,00	48,34	16,00	3,2
					262	KMP. Citra Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1990	31	1007	214	27,00	56,45	13,00	2,79
					263	KMP. Swarna Kartika	PT. Jembatan Nusantara	1998	23	723	200	28,00	59,75	12,80	2,85
					264	KMP. Marina Primera	PT. Jembatan Nusantara	1990	31	824	230	23,00	48,34	16,00	3,5
					265	KMP. Perdana Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1992	29	1645	183	27,00	67,18	14,20	3,34
					266	KMP. Andhika Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1999	22	1229	285	22,00	59,30	11,00	3,48
					267	KMP. Gading Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1992	29	1325	210	20,00	61,95	11,20	3,5
					268	KMP. Prima Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1990	31	2773	762	80,00	76,00 m	16,10 m	3,60 m
					269	KMP. Dharma Ferry VIII	PT. Dharma Lautan Utama	1991	30	2877	30	35,00	73,30	13,00	3
					270	KMP. Dharma Rucitra III	PT. Dharma Lautan Utama	1989	32	1444	358	40,00	71,83	14,30	2,7
					271	KMP. Nusa Penida	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1983	38	649	130	25,00	55,00	14,00	2,5
					272	KMP. Nusa Bhakti	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1982	39	673	130	25,00	55,00	14,00	2,5
					273	KMP. Nusa Sejahtera	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1984	37	899	138	25,00	53,68	12,90	3
					274	KMP. Nusa Sakti	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1985	36	676	111	20,00	48,00	11,00	3,8
					275	KMP. Putri Yasmin	PT. Jemla Ferry	1992	29	1790	218	30,00	60,00	13,00	3,2
					276	KMP. Naraya	PT. Jemla Ferry	1995	26	1199	218	38,00	73,90	15,00	4,5
					277	KMP. Sindu Dwitama	PT. Pelayaran Sindutama Bahari	1997	24	818	252	27,00	59,68	12,80	3,3
					278	KMP. Sindu Tritama	PT. Pelayaran Sindutama Bahari	2005	16	538	158	22,00	43,82	11,00	2,66
					279	KMP. Rama Giri Nusa	PT. Samudra Jaya Giri Nusa	1994	27	1152	450	35,00	60,56	14,00	3,8
					280	KMP. Shita Giri Nusa	PT. Samudra Jaya Giri Nusa	1989	32	1494	270	25,00	57,26	11,60	6,33
					281	KMP. PBK Murjati	PT. Pewete Bahtera Kencana	1994	27	850	350	27,00	53,76	14,00	2,87
					282	KMP. Wihan Bahari	PT. Trimitra Samudra	1997	24	868	219	23,00	61,50	13,20	4,5
					283	KMP. Gemilang VIII	PT. Trimitra Samudra	1997	24	869	300	23,00	69,60	13,20	4,2
					284	KMP. Surya 777	PT. Trimitra Samudra	2016	5	868	350	23,00	57,02	12,80	3,8
					285	KMP. Munic III	PT. Munic Line	1983	38	1823	330	35,00	57,60	13,00	3
					286	KMP. Gunsa 8	PT. Munic Line	2000	21	1200	216	35,00	75,09	13,50	43,375
					287	KMP. Munic XI	PT. Munic Line	2016	5	1681	176	23,00	82,65	14,98	3,375
					288	KMP. Trimas Laila	PT. Trisakti Lautan Mas	1994	27	3006	350	105,00	90,00 m	15,40 m	5,50 m
					289	KMP. Permata IX	PT. Segara Luas Sukses Abadi		2021						
40	NTB	52 Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	K	12	290	KMP. Raja Enggano	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2001	20	783	300	25,00	48,30		14
					291	KMP. Belida	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2002	19	844	300	25,00	54,00	48,06	14
					292	KMP. Kalebi	PT. Jembatan Nusantara	1981	40	792	250	24,00	53,49		12
					293	KMP. Pertiwi Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1985	36	605	350	18,00	43,60	41,76	10
					294	KMP. Suramadu Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1994	27	672	300	20,00			
						KMP. Citra Mandala Abadi	PT. Jembatan Nusantara		2021	580	250	35,00			
					295	KMP. Marina Quinta	PT. Prima Eksekutif	1992	29	871	250	35,00	45,04		16

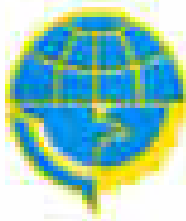
LINTAS PENYEBERANGAN KOMERSIL & PERINTIS (Tahun 2021)

NO.	PROVINSI	LINTASAN	STATUS	JARAK (MIL)	No	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN	Tahun Pembuatan	Umur	GRT	Kapasitas		UKURAN UTAMA (M)		
											Pnp	R4	LOA	B	D
					296	KMP. Marina Tertiera	PT. Jembatan Nusantara	1991	30	824	241	22,00	45,04	16,00	3,8
					297	KMP. Nusa Sentosa	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1985	36	707	99	18,00	41,00		15,20
					298	KMP. Jemla Fajar	PT. Jemla Ferry	1989	32	736	310	25,00	41,52		11,5
					299	KMP. Satya Dharma	PT. Dharma Lautan Utama	1976	45	481	260	16,00	48,00		12,40
					300	KMP. Wicitra Dharma	PT. Dharma Lautan Utama	1988	33	342	400	18,00	53,00		12,06
					301	KMP. Nusa Wangi	KAPP Nusa Wangi	1988	33	402	217	20,00	39,71		12
					302	KMP. Mutiara Alas I	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2007	14	378	219	35,00	41,12		10
					303	KMP. Mutiara Alas II	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2005	16	352	219	35,00	44,48		11
					304	KMP. Mutiara Indonesia	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2008	13	741	374	52,00	54,75		13,80
					305	KMP. Permata Lestari II	PT. Atosim Lampung Pelayaran	1998	23	847	300	20,00	60,89		9,8
					306	KMP. Putri Gianyar	PT. Jemla Ferry	1984	37	819	215	30,00	62,16	14,20	2,6
					307	KMP. Trimas Ellisa	PT. Trisakti Lautan Mas	1998	23	924	219	23,00	61,50	13,20	4,5
					308	KMP. Garda Maritim I	PT. Multi Guna Maritim	2021							
					309	KMP. Garda Maritim II	PT. Multi Guna Maritim	2021							
					310	KMP. Liberty I	PT. Surya Timur Line	2021							
41	NTB - NTT	53 Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	K	75	311	KMP. Cakalang II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2004	17	1483	246	19,00	54,50	48,58	13,00
					312	KMP. Cakalang	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2004	17	1483	246	19,00	54,50	48,58	13,00
		54 Sape (P. Sumbawa, NTB) – Waikelo	K		313	KMP. Cucut	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2004	17	1483	246	19,00	54,50	48,58	13,00
		55 Lab. Bajo - Pulau Padar	K		314	KMP. Komodo	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
42	NTT	56 Kupang (P. Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	K	40	315	KMP. Ile Mandiri	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1990	31	533	400	22,00	45,30	40,72	12
		57 Kupang (P. Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	K			KMP. Uma Kalada	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1999	22	881	400	22,00	45,50	42,40	12
		58 Kupang (P. Timor, NTT) – Lantuka (P. Flores, NTT)	K	120		KMP. Ile Ape	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1999	22	881	400	22,00	45,50	42,40	12
		59 Kupang (P. Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	K	137		KMP. Lakaan	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1990	31	530	354	20,00	45,35	39,09	12,00
						KMP. Ile Labalekan	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
						KMP. Inerie II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
						KMP. Ranaka	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
		60 Kupang (P. Timor, NTT) – Aimere (P. Flores, NTT)	K	150		KMP. Inerie II		1990	31	530	354	20,00	45,35	39,09	12,00
		61 Kupang - Hansisi	K	4		KMP. Ile Labalekan		2021							
		62 Hansisi - Pantai Baru	K	40		KMP. Ile Labalekan		2021							
		63 Kupang - Lewoleba	K	128		KMP. Sirung	PT. Flobamor	2021							
		64 Lewoleba - Adonara	K	12		KMP. Sirung		2021							
		65 Kupang - Waingapu	K	220		KMP. Ranaka		2021							
44	MALUT	66 Bastiong (P. Ternate) - Sidangole (P. Halmahera)	K	12		KMP. Bobara	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2006	15	475	140	15,00	40,00	35,50	10,5
						KMP. Dolosi	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2008	13	560	214	19,00	45,50	40,15	41,9
		67 Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	K	16	316	KMP. Gorango	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2006	15	475	140	15,00	40,00	35,50	10,5
						KMP. Baronang	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
						KMP. Kerapu II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2008	13	560	214	19,00	45,50	40,15	41,9
					317	KMP. Maming	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
		68 Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)	K		318	KMP. Aeng Mas I	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2021							
					319	KMP. Mutiara Ferindo VI	PT. Mutiara Ferindo Nusantara	2021							
					320	KMP. Mutiara Ferindo VIII	PT. Mutiara Ferindo Nusantara	2021							
					321	KMP. Permata Lestari V	PT. Atosim Lampung Pelayaran	2021							
		69 Tobelo - Daruba	K	38		KMP. Ngafi	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
		70 Sanana-Mangole	K	5		KMP. Pulau Sagori		2021							
46	MALUKU	71 Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	K	13	322	KMP. Terubuk	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2001	20	399	200	12,00	40,00	34,50	10,5
					323	KMP. Inelika	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1995	26	672	319	20,00	43,35	41,35	12
					324	KMP. Tanjung Koako	PD. Panca Karya	2021							
						KMP. Dolosi		2021					36,00		
					325	KMP. Rokatenda	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
		72 Tual (P. Kei Kecil, Maluku) – Elat (P. Kei Besar, Maluku)	K	26		KMP. Erana		2021							
						KMP. Lobster		2021							
		73 Galala (P. Ambon, Maluku) - Namlea (P. Buru, Maluku)	K	85	326	KMP. Temi	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2006	15	1148	214	19,00	45,50	40,15	12
					327	KMP. Wayangan	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2021							
		74 Wahai - Umeiputih	K		328	KMP. Tatihi	PD. Panca Karya	2021							

1 Jumlah Lintas Penyeberangan
2 Lintas Komersil

LAMPIRAN 12





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 5081108,
5081109, 5081140,
5081141, 5081220

FAX :

email :

Home Page :

(021) 5081001, 5081002,
5081140, 5081143, 5081179
diponegoro@kemhub.go.id
http://kardus.kemhub.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.4978/AJ.204/DIRJ/D/2020**

TENTANG

**PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan jaringan angkutan penyeberangan melalui sabuk nasional untuk menunjang pengembangan ekonomi masyarakat serta penyediaan pelayanan angkutan penyeberangan di daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil, perlu diselenggarakan angkutan penyeberangan perintis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017, telah diatur bahwa dalam rangka menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil serta menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, diselenggarakan kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dengan penetapan lintas oleh Direktur Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 - 2030;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dalam Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Mekanisme Perhitungan Formulasi Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4744/AP.204/DIRJID/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5856/AP.204/DIRJID/2018 tentang Perhitungan dan Prosedur Pembagian Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2021.**

PERTAMA

1. Menetapkan lintas penyeberangan perintis tahun anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Lintas Penyeberangan Perintis sebagaimana dimaksud dalam DKTUM PERTAMA mendapatkan subsidi dari Pemerintah berupa Subsidi Operasional Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan serta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan Pengawasan pelaksanaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

td.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai Lintas Penyeberangan Perintis yang ditetapkan.

Saham sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat,**


ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/c)

NIP.19830414 200503 1 001

DAFTAR PENYELANGGARAN PROMOTIF TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PRATYAKSI	NAMA LISTING	JARAK (m)
1	2	3	4
1	Arah	1. Masjid - Pulau Bantak	30
		2. Uluu Laka - Lanting	12
		3. Uluu Laka - Bontopang	18
		4. Cukung - Bontopang	175
		5. Bontopang - Bontopang	100
2	Arah - Bontopang Utara	6. Masjid - Gunung Batak	12
3	Bontopang Utara	7. Temak Bontak - Pulau Taka	40
		8. Bontak - Gunung Bontak	5
		9. Gunung Bontak - Bontak	5
		10. Gunung Bontak - Bontopang	5
		11. Bontopang - Bontak	20
4	Bontopang Utara	12. Bontak - Bontak	30
		13. Bontak - Bontak	30
		14. Bontak - Bontopang	20
5	Bontopang Utara	15. Gunung Bontak - Gunung Bontak Bontopang	100
		16. Bontak - Gunung Bontak	30
		17. Gunung Bontak - Bontak	110
		18. Bontak - Bontak	5
		19. Gunung Bontak - Bontak	100
		20. Bontak - Bontak	100
		21. Bontak - Gunung Bontak	10
		22. Gunung Bontak - Bontak	10
		23. Bontak - Bontak	10
		24. Gunung Bontak - Bontopang	110
6	Bontopang Utara - Bontopang Utara	25. Bontopang - Bontak	100
		26. Bontak - Bontak	10
7	Bontopang Utara - Bontak	27. Bontak - Bontak Bontak	10
8	Bontak	28. Gunung Bontak - Bontak	10
		29. Gunung Bontak - Bontak	10
		30. Gunung Bontak - Bontak	10
9	Bontopang	31. Bontopang - Bontak	100
10	Bontopang	32. Gunung Bontak - Pulau Bontak Bontak	10
		33. Pulau Bontak Bontak - Pulau Bontak Bontak	10
		34. Pulau Bontak Bontak - Pulau Bontak	10
11	Gunung Bontak - Bontopang Utara	35. Bontak - Bontak	110
12	Gunung Bontak	36. Gunung Bontak - Pulau Bontak	10
		37. Pulau Bontak - Bontak	10
		38. Gunung Bontak - Bontak	10
		39. Bontak - Bontak	10
		40. Gunung Bontak - Bontak	10
		41. Gunung Bontak - Bontak	10
		42. Gunung Bontak - Bontak	10
		43. Gunung Bontak - Bontak	10
		44. Gunung Bontak - Bontak	10
		45. Gunung Bontak - Bontak	10
13	Gunung Bontak - Bontopang Utara	46. Gunung Bontak - Bontak	100
14	Bontopang Utara	47. Gunung Bontak - Bontak	100
		48. Gunung Bontak - Bontak	100
		49. Gunung Bontak - Bontak	100

NO	PROVINSI	NAMA DISTRIK	JUMLAH Pilih
1	2	3	4
		50. Geyson - Bawak	54
		51. Ben Jono - Bawak	53
		52. Tahir Mubin - Bawak/Dia	55
		53. Tahir - Bawak	105
15	Bukit Mertajam - Bawak	54. Bawak - Bawak	1
		55. Bawak - Bawak	11
16	Bukit Mertajam - Bawak/Bawak	56. Bawak - Bawak	101
17	Bukit Mertajam - Bawak/Bawak	57. Bawak/Bawak - Bawak	101
18	Bukit Mertajam - Bawak	58. Bawak/Bawak - Bawak	11
19	Bukit Mertajam - Bawak	59. Bawak/Bawak - Bawak	11
		60. Bawak - Bawak	11
		61. Bawak - Bawak	11
		62. Bawak - Bawak	11
		63. Bawak - Bawak/Bawak	11
		64. Bawak - Bawak	11
		65. Bawak - Bawak	11
		66. Bawak - Bawak	11
		67. Bawak - Bawak	11
		68. Bawak - Bawak/Bawak	11
		69. Bawak - Bawak	11
		70. Bawak - Bawak	11
		71. Bawak - Bawak	11
		72. Bawak - Bawak	11
		73. Bawak - Bawak	11
		74. Bawak - Bawak/Bawak	11
		75. Bawak - Bawak	11
		76. Bawak - Bawak	11
		77. Bawak - Bawak/Bawak	11
		78. Bawak - Bawak	11
20	Bukit Mertajam	79. Bawak/Bawak - Bawak/Bawak	11
21	Bukit Mertajam	80. Bawak - Bawak	11
		81. Bawak - Bawak/Bawak	11
		82. Bawak/Bawak - Bawak	11
		83. Bawak - Bawak	11
		84. Bawak - Bawak	11
		85. Bawak - Bawak	11
		86. Bawak - Bawak	11
		87. Bawak - Bawak	11
		88. Bawak - Bawak	11
		89. Bawak - Bawak	11
		90. Bawak - Bawak	11
		91. Bawak - Bawak/Bawak	11
22	Bukit Mertajam - Bukit Mertajam	92. Bawak - Bawak	11
23	Bukit Mertajam - BMT	93. Bawak - Bawak	11
24	Bukit Mertajam	94. Bawak - Bawak	11
		95. Bawak - Bawak	11
		96. Bawak - Bawak	11
		97. Bawak - Bawak	11
		98. Bawak - Bawak	11
		99. Bawak - Bawak	11
		100. Bawak - Bawak	11
25	Bukit Mertajam - Bukit Mertajam	101. Bawak - Bawak	11
26	Bukit Mertajam	102. Bawak - Bawak	11
27	Bukit Mertajam	103. Bawak - Bawak	11
		104. Bawak - Bawak	11
		105. Bawak - Bawak	11
		106. Bawak - Bawak	11
28	Bukit Mertajam	107. Bawak - Bawak/Bawak	11

NO	PROVINS	NAMA LINTAS	JARAK (km)
1	2	3	4
		100 Baa Baa - Tonggoh	14
		101 Amukahi - Mambanga	14
		114 Kungur - Tonggoh	18
		111 Kungur - Temeng Hong	21
		112 Gaba Pagar - Pua	11
		113 Kungur - Wani	20
		124 Baa Baa - Tuluwatu	8
22	Sulawesi Tengah - Maluku Utara	115 Kungur - Bonga	75
23	Sulawesi Utara	116 Bua - Mangrove	20
		117 Mangrove - Bonga	184
		118 Mangrove - Fannoro	107
		119 Fannoro - Kawakaw	82
		120 Kawakaw - Maren	85
		121 Lingsang - Fannoro	117
		122 Fannoro - Malinggum	114
		123 Bonga - Mungga	61
		124 Mungga - Sibero	28
		125 Sibero - Bonga	8
		126 Bonga - Fannoro	84
		127 Lingsang - Bua	43
		128 Bua - Mungga	23
		129 Mungga - Mubara	24
		130 Mubara - Bonga	32
		131 Bonga - Lailoh	1,1
		132 Bonga - Malinggum	112
		133 Lingsang - Malinggum	209
		134 Malinggum - Maratuti	17,2
		135 Maratuti - Siboga	101,1
24	Sulawesi Utara	136 Tulu - Pulau Ota	80
		138 Tulu - Buhun	82
		137 Danda - Danda	1,3
		139 Bontong - Bontang Dua	88
		140 Bontong - Ota	37
		141 Bontong - Bua	39
		142 Bua - Buhun	33
		143 Buhun - Bonga	27
		144 Bonga - Bontong	41
		145 Bontong - Sibero	28
		146 Sibero - Bontong	32
		147 Bontong - Maratuti	8
		148 Bonga - Bua	8
		149 Bontong - Maratuti	90
		150 Maratuti - Ota	37
		151 Ota - Bonga	113
		152 Bontong - Mangga	8
		153 Mangga - Bontong	88
		154 Bua - Fannoro	113
		155 Fannoro - Bua	63
25	Sulawesi - Maluku Utara	156 Tulu Baga - Bonga	72
26	Maluku	157 Buala - Tual Pua	39
		158 Buala - Bual	43
		159 Kupat Marga	38
		160 Marga - Buala	40
		161 Buala - Kupat	8
		162 Buala - Buala	100
		163 Buala - Tual	2,3

NO	PROVINS	NAMA LISTIS	JARAK (km)
1	2	3	4
		164 Lampung - Waberi	5
		165 Lampung - Pematang	10
		166 Maluku - Sorong	25
		167 Nias - Kuku	4
		168 Nias - Kuku	50
		169 Aceh - Banda	17
		170 Banda - Banda	10
		171 Banda - Banda	10
		172 Banda - Banda	10
		173 Banda - Banda	10
		174 Banda - Banda	10
		175 Banda - Banda	10
		176 Banda - Banda	10
		177 Banda - Banda	10
		178 Banda - Banda	10
		179 Banda - Banda	10
		180 Banda - Banda	10
		181 Banda - Banda	10
		182 Banda - Banda	10
		183 Banda - Banda	10
		184 Banda - Banda	10
		185 Banda - Banda	10
		186 Banda - Banda	10
		187 Banda - Banda	10
		188 Banda - Banda	10
		189 Banda - Banda	10
		190 Banda - Banda	10
		191 Banda - Banda	10
		192 Banda - Banda	10
		193 Banda - Banda	10
		194 Banda - Banda	10
		195 Banda - Banda	10
		196 Banda - Banda	10
		197 Banda - Banda	10
		198 Banda - Banda	10
		199 Banda - Banda	10
		200 Banda - Banda	10
		201 Banda - Banda	10
		202 Banda - Banda	10
		203 Banda - Banda	10
		204 Banda - Banda	10
		205 Banda - Banda	10
		206 Banda - Banda	10
		207 Banda - Banda	10
		208 Banda - Banda	10
		209 Banda - Banda	10
		210 Banda - Banda	10
		211 Banda - Banda	10
		212 Banda - Banda	10
		213 Banda - Banda	10
		214 Banda - Banda	10
		215 Banda - Banda	10
		216 Banda - Banda	10
		217 Banda - Banda	10
		218 Banda - Banda	10
		219 Banda - Banda	10
22	Maluku - Papua	220 Banda - Banda	10
23	Maluku - Papua	221 Banda - Banda	10

NO	PERYAKSI	NAMA LINTAS	Jumlah m2
1	2	3	4
		220 Wayama - Sukan	81
		221 Wayan - Pak Pak	176
24	Indukuh-Gadad - Pajene Bawel	222 Gae - Taka	71
25	Pajene Bawel	223 Kijemau - Laka	88
		224 Suring - April	58
		225 April - Pajen	92
		226 Suring - Lismulan	88
		227 Saurutan - Kijemau	24
		228 Suring - Pajen	74
		229 Suring - Wayan	88
		230 Wayan - Sukan	14
		231 Suring Chikemau	71
		232 Suring Sukan	88
		233 Suring Suring	88
		234 Suring - Gae	88
		235 Suring - Wayan	41
		236 Suring - Wayan	143
		237 Pak Pak - Suring	107
		238 Pak Pak - Kijemau	100
		239 Suring - Laka	141
		240 Pak - Suring	88
		241 Mawutan - Sukan	50
26	Pajene - Pajene Bawel	242 Wayan - Sukan	117
243 Mawutan - Pak	138		
27	Pajene	244 Pak - Sukan	55
		245 Pak - Sukan	96
		246 Pak - Gae	100
		247 Pak - Wayan	30
		248 Wayan - Pak	110
		249 Pak - Pak	118
		250 Mawutan - Sukan	100
		251 Wayan - Sukan	40
		252 Pak - Pak	100
		253 Pak - Sukan	40
		254 Suring - Sukan	88
		255 Suring - Kijemau	25
		256 Mawutan - Sukan	104
		257 Suring - Pak	100
		258 Pak - Pak	40
		259 Pak - Sukan	100
		260 Suring - April	124
		261 April - Suring	88
		262 Suring - Sukan	25
		263 Suring - Pak	110
		264 Pak - Pak	118
		265 Pak - April	88
		266 Pak - Suring	88
		267 Mawutan - Pak	88
		268 April - April	50
		269 April - Suring	24
		270 April - Wayan	24
		271 Wayan - Suring	88
		272 April - Sukan	88
		273 April - Pak	88
		274 Pak - Suring	41
		275 Pak - Wayan	8

SIMPON JERNAL PURNIMAN SARAT

102

Belgian school design college
Superior Design International
Belgian Design College

See: KIMMYTHICK, S.N., M.B.

See: KIMMYTHICK, S.N., M.B.

See: KIMMYTHICK, S.N., M.B.

See: KIMMYTHICK, S.N., M.B.

LAMPIRAN 13



LIST PELABUHAN PENYEBERANGAN PADA RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS
				Pelabuhan Penyeberangan
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Pelabuhan Ajibata 2. Pelabuhan Simanindo 3. Pelabuhan Tigaras
	2	2	KSPN Likupang	4. Pelabuhan Penyeberangan Likupang
	3	3	KSPN Wakatobi	5. Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa
KI	4	1	KI Sadai	6. Pelabuhan Penyeberangan Sadai 7. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru
	5	2	KI Ketapang	8. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang
	6	3	KI Surya Borneo	9. Pelabuhan Penyeberangan Kumai
	7	4	KI Palu	10. Pelabuhan Penyeberangan Taipa
	8	5	KI Teluk Weda	11. Pelabuhan Penyeberangan Patani 12. Pelabuhan Penyeberangan Gebe
KEK	9	1	KEK Sorong	13. Pelabuhan Penyeberangan Arar
Daerah Terpenci Kepulauan Perbatsan (DTPK)	10	2	Kep. Meranti	14. Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung 15. Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit 16. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak
	11	3	Natuna	17. Pelabuhan Penyeberangan Penagih
	12	4	Kep. Anambas	18. Pelabuhan Penyeberangan Matak
	13	5	Sambas	19. Pelabuhan Penyeberangan Sintete
	14	6	Nunukan	20. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun 21. Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris 22. Pelabuhan Penyeberangan Sebatik
	15	7	Rote Ndao	23. Pelabuhan Penyeberangan Rote 24. Pelabuhan Penyeberangan Ndao
	16	8	Alor	25. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 26. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa 27. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang
	17	9	Sabu Raijua	28. Pelabuhan Penyeberangan Seba
	18	10	Kep. Sangihe	29. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso 30. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru 31. Pelabuhan Penyeberangan Marore
	19	11	Kep. Talaud	32. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane 33. Pelabuhan Penyeberangan Musi 34. Pelabuhan Penyeberangan Marampit 35. Pelabuhan Penyeberangan Kabaruan 36. Pelabuhan Penyeberangan Miangas
	20	12	Maluku Barat Daya	37. Pelabuhan Penyeberangan Kisar 38. Pelabuhan Penyeberangan Letwurung 39. Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki 40. Pelabuhan Penyeberangan Lakor 41. Pelabuhan Penyeberangan Tapa
	21	13	Maluku Tenggara Barat	42. Pelabuhan Penyeberangan Larat 43. Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki 44. Pelabuhan Penyeberangan Wunlah
	22	14	Kep. Aru	45. Pelabuhan Penyeberangan Lamerang 46. Pelabuhan Penyeberangan Dobo 47. Pelabuhan Penyeberangan Benjina
	23	1	Banda Aceh	48. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu
	24	2	Padang dsk	49. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus
	25	3	Dumai	50. Pelabuhan Penyeberangan Dumai
	26	4	Batam	51. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur
	27	5	Bengkulu	52. Pulau Baai
	28	6	Cilegon	53. Pelabuhan Penyeberangan Merak

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS
				Pelabuhan Penyeberangan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	29	7	Kedungsepur (Semarang dsk)	54. Pelabuhan Penyeberangan Kendal
	30	8	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	55. Pelabuhan Penyeberangan Bawean 56. Pelabuhan Penyeberangan Kamal 57. Pelabuhan Penyeberangan Ujung 58. Pelabuhan Penyeberangan Paciran
	31	9	Kupang	59. Pelabuhan Penyeberangan Bolok 60. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi 61. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu
	32	10	Balikpapan-Samarinda-Bontang	62. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau
	33	11	Tarakan	63. Pelabuhan Penyeberangan Tarakan
	34	12	Gorontalo	64. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo
	35	13	Bitung	65. Pelabuhan Penyeberangan Bitung 66. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh
	36	14	Palu	67. Pelabuhan Penyeberangan Taipa
	37	15	Kendari	68. Pelabuhan Penyeberangan Kendari
	38	16	Ambon	69. Pelabuhan Penyeberangan Galala 70. Pelabuhan Penyeberangan Poka
	38	17	Ternate	71. Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua 72. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong
	39	18	Sorong	73. Pelabuhan Penyeberangan Klademak
	40	19	Merauke	74. Pelabuhan Penyeberangan Kelapa Lima Merauke

LAMPIRAN 14

LIST LINTASAN KAPAL PADA RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	
				KAPAL PENYEBERANGAN	LINTAS PENYEBERANGAN
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. KMP. SUMUT I 2. KMP. SUMUT II 3. KMP. IHAN BATAK 4. KMP. PORA PORA 5. KMP. KALDERA TOBA	1. SUMUT I (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 2. KMP. SUMUT II (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 3. KMP. IHAN BATAK (2017) Lintas Ajibata - Ambarita 4. KMP. PORA PORA (2018) Lintas Onan Rungu - Balige 5. KMP. KALDERA TOBA (2019) lintas belum ditetapkan
	2	2	KSPN Mandalika	6. KMP. BELIDA 7. KMP. RAJA ENGGANO	6. KMP. BELIDA (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 7. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)
	3	3	KSPN Lab Bajo	8. KMP. CAKALANG 9. KMP. CAKALANG II	8. KMP. CAKALANG (2003) Lintas Sape - Labuan Bajo 9. KMP. CAKALANG II (2008) Lintas Sape - Labuan Bajo
	4	4	KSPN Likupang	10. KMP. TARUSI 11. KMP. LOHORAUNG	10. KMP. TARUSI (2010) Lintas Likupang - Pananaru, 11. KMP. TARUSI (2010) Lintas Pananaru - Melonguane 12. KMP. LOHORAUNG (2010) Lintas LIKUPANG-BIARO-TDANG-MAKALEHI-SIAU
	5	5	KSPN Wakatobi	12. KMP. BAHTERAMAS II	13. KMP. BAHTERAMAS II (2014) Lintas Kamaru - Wanci
	6	6	KSPN Morotai	13. KMP. NGAFI	14. KMP. NGAFI (2013) Lintas Tobelo - Subaim
	7	7	KSPN Raja Ampat	14. KMP. LEMA	15. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo
KI	8	1	KI Galang Batang	15. KMP. KUNDUR	16. KMP. KUNDUR (2011) Lintas TANJUNG PINANG-TANJUNG BALAI KARIMUN
	9	2	KI Ketapang	16. KMP. MANUMBING RAYA	17. KMP. MANUMBING RAYA (2008) Lintas Ketapang - Manggar
	10	3	KI Surya Borneo	17. KMP. KALIBODRI	18. KMP. KALIBODRI (2007) LINTAS KENDAL-KUMAI
	11	4	KI Palu	18. KMP. TANJUNG API 19. KMP. TELUK TOLO 20. KMP. TUNA TOMINI	19. KMP. TANJUNG API (2009) LINTAS LUWUK-BANGGAI , 20. KMP. TANJUNG API (2009) LINTAS BANGGAI-BONITON, 21. KMP. TELUK TOLO (2012) LINTAS KOLONEDALE-BATURUBE 22. KMP. TUNA TOMINI (2003) LINTAS WAKAI - AMPANA
	12	5	KI Teluk Weda	21. KMP. ARAR	23. KMP. ARAR (2009) LINTAS PATANI-WEDA
	13	6	KI Teluk Bintuni		24. KMP. LEMA (2013) LINTAS BABO-BENTUNI
KEK	14	1	KPBPB Batam Bintan Karimun	22. KMP. LOME	25. KMP. KUNDUR (2011) Lintas Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun 26. KMP. LOME (2009) Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 27. KMP. LOME (2009) lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur
	15	2	KEK Tanjung Kelayang		28. KMP. MENUMBING RAYA (2008) Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian
	16	3	KEK Bitung	23. KMP. DALENTE WOB 24. KMP. MADANI 25. KMP. TUDE	29. KMP. DALENTE WOB (2013) Lintas Bitung – Melonguane 30. KMP. MADANI (1997) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku) 31. KMP. TUDE (2005) Lintas Bitung - Lembeh
	17	4	KEK Sorong	26. KMP. TATIHU 27. KMP. TERUBUK I 28. KMP. KALABIA	32. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo, 33. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Babo, 34. KMP. TATIHU (2010) Lintas Sorong - Waigama 35. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Arefi, 36. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Linmalas, 37. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Folley, 38. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Wejim 39. KMP. ARAR (2008) Lintas Sorong - Gag 40. KMP. KALABIA (2012) Lintas Fak Fak - Sorong

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	
				KAPAL PENYEBERANGAN	LINTAS PENYEBERANGAN
24 Daerah Terpenci Kepulauan Perbatsan (DTPK)	18	1	Sabang	29. KMP. BRR	41. KMP. BRR (2002) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)
	19	2	Kep. Meranti	30. KMP. BAREMBANG	42. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Mengkapan - Kampung Balak, 43. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung, 44. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Pecah Buyung - Alai Insit
	20	3	Nunukan	31. KMP. MANTA	45. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 46. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Sebatik 47. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Seimenggaris
	21	4	Alor	32. KMP. RANAKA 33. KMP. PULAU SABU	48. KMP. RANAKA (2010) Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT) 49. KMP. PULAU SABU (2004) Lintas Kalabahi - Teluk Gurita
	22	5	Sabu Raijua		50. KMP. RANAKA (2010) Lintas Sabu - Ende
	23	6	Kep. Sangihe	34. KMP. PORODISA	51. KMP. PORODISA (2002) Lintas Amurang - Pananaru 52. KMP. PORODISA (2002) Lintas Pananaru - Kawaluso 53. KMP. PORODISA (2002) Lintas Kawaluso - Marore 54. KMP. TARUSI (2011) Lintas Likupang - Pananaru 55. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane
	24	7	Kep. Talaud	35. KMP. BAWAL	56. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane 57. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Likupang - Melonguane 58. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Melonguane - Marampit 59. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Marampit - Miangas 60. KMP. BAWAL (2004) Lintas Musi - Mangaran
	25	8	Maluku Barat Daya	36. KMP. LELEMUKU	61. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Demar - Kisar 62. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Kisar - Leti 63. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Leti - Moa 64. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Moa - Lakor 65. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Lakor - Sermatang 66. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Sermatang - Tepa 67. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Tepa - Letwurung 68. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Letwurung - Dawelor 69. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Dawelor - Marsela 70. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli) 71. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa
	26	9	Maluku Tenggara Barat	37. KMP. ERANA	72. KMP. ERANA (2012) Lintas Tual - Larat 73. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Saumlaki - Adaut 74. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Adaut - Letuwurung
	27	10	Kep. Aru	38. KMP. LOBSTER	75. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Tual - Dobo 76. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Benjina 77. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Tabarfane 78. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dabo - Lamerang
	28	1	Banda Aceh	39. KMP. AMBU – AMBU	79. KMP. BRR (2003) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)
	29	2	Padang dsk	40. KMP. GAMBOLO	80. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Tua Pejat 81. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Sikakap 82. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Siberut 83. KMP. GAMBOLO (2010) Lintas Padang - Sikabalu
	30	3	Batam		84. KMP. LOME (2009) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)
	31	4	Jambi	41. KMP. SEMBILANG	85. KMP. SEMBILANG (2007) Lintas Kuala Tungkal - Dabo
	32	5	Bengkulu	42. KMP. PULO TELLO	86. KMP. PULO TELLO (2005) Lintas Bengkulu - Enggano

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	
				KAPAL PENYEBERANGAN	LINTAS PENYEBERANGAN
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	33	6	Bandar Lampung	43. KMP. BATUMANDI 44. KMP. LEGUNDI 45. KMP. SEBUKU	87. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 88. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 89. KMP. SEBUKU (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)
	34	7	Jabodetabek	46. KMP. ARWANA	90. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 91. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 92. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa
	35	8	Serang		93. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 94. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 95. KMP. SEBUKU (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)
	36	9	Cilegon		96. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 97. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 98. KMP. SEBUKU (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)
	37	10	Kedungsepur (Semarang dsk)		99. KMP. KALIBODRI (2007) Lintas Kendal - Kumai
	38	11	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	47. KMP. MUNGGIYANGO HULALO 48. KMP. GILI IYANG	100. KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 101. KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget - Jangkar 102. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Paciran - Bawean 103. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Bawean - Gersik
	39	12	Mataram Raya		104. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)
	40	13	Pontianak	49. KMP. BINAUL	105. KMP. BINAUL (2014) Lintas Ceremai - Sumpit
	41	14	Palangkaraya	50. KMP. DRAJAT PACIRAN	106. KMP. DRAJAT PACIRAN (2015) Lintas Paciran - Bahaur
	42	15	Banjarmasin dsk	51. KMP. AWU – AWU	107. KMP. AWU – AWU (2007) Lintas Batu Licin - Garongkong
	43	16	Tarakan	52. KMP. MANTA II 53. KMP. JULUNG-JULUNG	108. KMP. MANTA II (2010) Lintas Ancam - Tarakan 109. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 110. KMP. JULUNG-JULUNG (2007) Lintas Tarakan - Toli Toli
	44	17	Gorontalo		111. KMP. MOINIT (2012) Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)
	45	18	Manado	54. KMP. GORANGO	112. KMP. DALENTE WOBA (2014) Lintas Bitung – Melonguane 113. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku)
	46	19	Bitung		114. KMP. DALENTE WOBA (2014) Lintas Bitung – Melonguane 115. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku)
	47	20	Mammasata (Makassar dsk)		116. KMP. GILIIYANG Lintas Paciran - Garongkong
	48	21	Kendari	55. KMP. BAHTERAMAS	117. KMP. BAHTERAMAS (2008) Lintas Kendari - Langara
	49	22	Ternate		118. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bastiong (P. Ternate, Maluku) - Rum (Tidore, Maluku)
	50	23	Sorong		119. (KMP. TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Arefi (KMP. TERUBUK I) 120. (KMP. TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Linmalas 121. (KMP. TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Folley 122. (KMP. TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Wejim 123. KMP. ARAR (2009) Lintas Sorong - Gag 124. KMP. TATIHU (2011) Lintas Sorong - Waigama 125. KMP. KALABIA (2013) Lintas Fak Fak - Sorong 126. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Babo

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	
				KAPAL PENYEBERANGAN	LINTAS PENYEBERANGAN
	51	24	Timika	56. KMP. KOKONAO	127. KMP. KOKONAO (2015) Lintas Pomako - Agats
	52	25	Jayapura	57. KMP. MAMBERAMO FOJA	128. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Biak - Teba 129. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Teba - Bagus 130.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Bagus - Trimuris 131.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Trimuris - Kasonaweja
	53	26	Merauke	58. KMP. MUYU 59. KMP. BAMBIT	132. KMP. MUYU (2008) Lintas Merauke - Kimam 133. KMP. BAMBIT (2013) Lintas Atsy - Merauke